



PUTUSAN

Nomor 931/Pdt.G/2018/PA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan dalam perkara para pihak antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, SH., dan Apriani M, SH. MH., Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor *Law Office* "SYAMSUL BACHRI & PARTNERS" berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, Nomor 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2018 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Makassar Nomor 199/SK/IV/2018/PA.Mks. tanggal 11 April 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

TERGUGAT II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

1 | Halaman



TERGUGAT III, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

TERGUGAT IV, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Dalam perkara ini Tergugat I, II, III dan IV masing-masing memberikan kuasa kepada: Dr. Syahrir Cakkari, SH.,MH. Awaluddin Yasir, SH.,MH., Eka Arnas Nasrun, SH., Andi Nasrianti Hamid, SH., dan Syaiful Islam, SH., masing-masing sebagai advokat pada kantor advokat "Syahrir Cakkari & Partner". Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 241/SK/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;
- Setelah membaca laporan hasil mediasi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 931/Pdt.G/2018/PA. Mks. tanggal 16 April 2018 dengan perubahan dan tambahan olehnya sendiri sebagai berikut :

1. Bahwa *almarhum* ALMARHUM semasa hidupnya telah dua kali menikah dengan perempuan masing-masing bernama TERGUGAT I sebagai istri pertama (Tergugat I), menikah pada tanggal 3 Juli 1994 di Kabupaten Takalar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 851/42/VII/1994 dan yang kedua

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
2 | H a l a m a n



perempuan yang bernama PENGUGAT (Penggugat) menikah pada tanggal 13 Januari 2000, berdasarkan akta nikah nomor 742/74/VIII/2010 ;

2. Bahwa dari perkawinan *almarhum* ALMARHUM dengan Tergugat I telah melahirkan dua orang anak yang bernama :

2.1. TERGUGAT II (Tergugat II);

2.2. TERGUGAT III (Tergugat III);

3. Bahwa dari perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat tidak dikaruniai anak sampai ALMARHUM meninggal dunia ;

4. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2018 di Makassar berdasarkan surat kematian Nomor 14/KAT/III/2018 ;

5. Bahwa ayah ALMARHUM telah meninggal lebih dahulu yaitu AYAH meninggal dunia tanggal 12 Mei 2006 di Makassar, sedangkan ibunya bernama nama TERGUGAT IV (Tergugat IV);

6. Bahwa pada saat ALMARHUM meninggal dunia, meninggalkan dua orang istri yaitu yang pertama Tergugat I dan istri kedua yaitu Penggugat serta meninggalkan dua orang anak dari perkawinan dengan Tergugat I (TERGUGAT II dan TERGUGAT III), sedang perkawinan dengan Penggugat tidak dikaruniai anak ;

7. Bahwa memohon agar kiranya ditetapkan ahli waris ALMARHUM adalah sebagai berikut :

- 7.1. TERGUGAT I (istri Pertama);
- 7.2. PENGUGAT (istri kedua);
- 7.3. TERGUGAT II (anak pertama istri pertama);
- 7.4. TERGUGAT III (anak kedua istri Pertama);
- 7.5. TERGUGAT IV (ibu kandung ALMARHUM);
8. Bahwa sepeninggal ALMARHUM terdapat harta yang ditinggalkan berupa harta bersama dengan Penggugat yang diperoleh selama dalam perkawinan ;
9. Bahwa berdasarkan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam :
- Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri ;
 - Pemilikan harta bersama dari perkawinan seseorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana tersebut pada ayat 1 dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
3 | Halaman



10. Bahwa ALMARHUM Penggugat menikah pada tanggal 13 Januari 2000 berdasarkan akta nikah nomor 742/74/VIII/2010, sehingga dengan demikian ada harta yang diperoleh selama perkawinan.

Adapun harta bersama yang diperoleh antara ALMARHUM dengan Penggugat selama perkawinan yaitu, berupa :

10.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 300 meter² Persil 26 D I, Kohir Nomor 74 C.I yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 545/KMG/V/08 sebagai penjual Rosmiati Kansi sebagai pembeli ALMARHUM yang diperoleh tahun 2008, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Efendi;
- Sebelah Timur : rencana jalan;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : tanah Irmawati;

10.2. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 119 meter² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21136/Kelurahan Tamangapa SU Nomor 01165/2009 yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar (dikuasai oleh Tergugat I, II dan III) atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah dr. Enal;
- Sebelah Timur : perumahan;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : jalanan ;

10.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 153 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 27248/Kelurahan Antang SU Nomor 03657/2010 yang terletak Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (dikuasai oleh Tergugat I, II dan III) atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan kompleks;
- Sebelah Timur : rumah pak Rizal;
- Sebelah Selatan : jalan kompleks;
- Sebelah Barat : rumah pak Suardi;

10.4. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 91 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00806/Kelurahan Bontolebang SU Nomor 00464/Bontolebang/2014 yang terletak di Kecamatan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
4 | H a l a m a n



Galesong Utara, Kabupaten Takalar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan Kompleks;
- Sebelah Timur : rumah Harun;
- Sebelah Selatan : rawa-rawa;
- Sebelah Barat : rumah Harus ;

10.5. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 105 meter² berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 22995/Kelurahan Bangkala SU Nomor 03594/2010 yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah H. Fharuddin;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : tukang cukur;
- Sebelah Barat : rumah Hj. Asma

10.6. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 149 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22167/Kelurahan Masale SU Nomor 0371/2011 yang terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2012, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : salon mobil;
- Sebelah Timur : tanah St. Moris;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : rumah H. Sugiono;

10.7. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 97 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02135/Kelurahan Moncongloe SU Nomor 02195/2014 yang terletak di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan Kompleks;
- Sebelah Timur : rumah Rahman;
- Sebelah Selatan : rumah Rahman;
- Sebelah Barat : rumah Rahman;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
5 | H a l a m a n



10.8. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 72 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04829/Kelurahan Pacconongang SU Nomor 00594/Pacconongang/2012 yang terletak di Kelurahan Pacconongan, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2009, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Ansar;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Selatan : rumah ibu Bulan;
- Sebelah Barat : perumahan;

10.9. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 205 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 23213/Kelurahan Borong SU Nomor 0344/2012 yang terletak di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2012, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : tanah kosong;
- Sebelah Timur : Jalan Dg. Tata;
- Sebelah Selatan : pagar perumahan;
- Sebelah Barat : perumahan;

10.10. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 56 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Kelurahan Kalegowa SU Nomor 000040/Kalegowa/2013 yang terletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Pak Ramli;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Perumahan;
- Sebelah Barat : Jalan;

10.11. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 25 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00241/Kelurahan Kalegowa SU Nomor 000068/Kalegowa/2014 yang terletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Pak Ramli;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

6 | Halaman



- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Perumahan;
- Sebelah Barat : Jalan;

10.12. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 115 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 25147/Kelurahan Gunung Sari SU Nomor 06100/2010 yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atas nama Marzuki (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2015, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Pak Marzuki;
- Sebelah Timur : jalan Kompleks;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : perumahan;

10.13. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 110 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1060/Kelurahan Pandang-pandang SU Nomor 00004/Pandang-pandang/2012 yang terletak di Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kab Gowa atas nama Sriyati Tasman (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2012 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : rumah Hj. Anti;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : perumahan ;

10.14. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 164 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04532/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00891/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

10.15. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 158 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04534/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00893/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

7 | Halaman



Iskandar (belum balik nama), yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh

Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

10.16. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 155 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04535/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00894/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh

Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah rumah Dg. Nai;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : rumah ALMARHUM;

10.17. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 161 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 004533/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00892/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh

Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

10.18. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 112 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 21763/Kelurahan Barombong SU Nomor 02149/2011 yang terletak Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atas nama Hasanuddin Achmad (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : perumahan;
- Sebelah Timur : perumahan;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : jalanan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

8 | Halaman



10.19. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 89 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 27767/Kelurahan Tamalanrea SU Nomor 07198/2014 yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atas nama Asdar Zubair (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah kontrakan;
- Sebelah Timur : perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah Yohanis;
- Sebelah Barat : jalan;

10.20. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22227 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangerang;

10.21. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22163 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangerang;

10.22. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22103 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

9 | Halaman



- Sebelah Barat : rumah Pak Pangerang;
10.23. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 169 meter² yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 23427 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2004, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah penduduk;
- Sebelah Timur : Jalan poros;
- Sebelah Selatan : penjual pulsa;
- Sebelah Barat : penjual nasi goreng;

10.24. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 109 meter² yang terletak Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20025 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : rumah H. Sugiono;
- Sebelah Selatan : rumah H. Sugiono;
- Sebelah Barat : rumah H. Sugiono;

10.25. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 meter² yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 153 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2005, dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : rumah pak Sulaiman;

10.26. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 105 meter² yang terletak Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29255 atas nama ALMARHUM dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Pak Cakra;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : rumah Pak Cakra;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
10 | H a l a m a n



10.27. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 150 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24904/Kelurahan Antang SU Nomor 00091/2009 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama Ir. SAKSI (belum balik nama) yang diperoleh tahun dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Pak Ust. Muhtar;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : rumah Pak Cakra;

10.28. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20173/Kelurahan Mangasa, SU Nomor 02134/2012 yang terletak jalan Mallengkeri atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah perumahan;
- Sebelah Timur : rumah perumahan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : rumah Pak Yanmar;

10.29. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 90 meter² yang terletak Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama Atirah ALMARHUM (anak istri pertama), dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Arifin;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : selatan rumah Arifin;
- Sebelah Barat : Jalan;

10.30. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 152 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20337/Kelurahan Bangkala, SU Nomor 00477/1998 yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2007, dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : perumahan;
- Sebelah Timur : Jalan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

11 | Halaman



- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Sulaiman;

10.31. Sebidang tanah dan bangunan (Kios) dengan luas kurang lebih

9 meter² yang terletak Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama Ilyas Bilal sekarang ini masih dikontrak pihak ketiga dan dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan/tempat parkir;
- Sebelah Timur : kios KDB Nomor 24;
- Sebelah Selatan : lorong pasar;
- Sebelah Barat : kios KDB nomor 22;

10.32. Sebidang tanah kosong dengan luas 264 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20203/Kelurahan Karanganyar, SU Nomor 00207/2011, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang terletak jalan Baji Dakka atas nama Penggugat yang diperoleh tahun 2011 dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah kosong;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : kampus STI Makassar;
- Sebelah Barat : Kampus STI Makassar;

10.33. Utang Andi Cakra kepada ALMARHUM sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang mana utang tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama Nomor 30 tertanggal 2 September 2016 dan kuasa menjual Nomor 31 tanggal 2 September 2016, dan telah dicairkan lewat BNI Rp. 250.000.000 dengan 2 kali pembayaran, dan dibayar tunai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dibayar tunai di transfer melalui rekening Atirah Bilal, jadi sisa uang Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan 3 sertifikat sudah dicairkan di Bank BNI dengan nilai Rp. 450.000.000 satu dalam bentuk cash yang 2 dalam proses akad kredit, dan semuanya masuk direkening anak kedua yang bernama Atirah (Tergugat III) ;

10.34. 1 unit mobil Honda Freed tahun pembuatan 2012 DD XX UB sekarang berubah Nomor Plat DD XXXX IZ warna putih atas nama

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
12 | H a l a m a n



H. ALMARHUM awalnya dikuasai oleh Penggugat, setelah meninggal ALMARHUM Mobil tersebut juga diambil paksa dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III ;

10.35. 1 Unit Honda HRV tahun pembuatan 2013 warna Silver atas nama Muhammad Ilyas Bilal awalnya dikuasai oleh Penggugat, tanggal

21 April 2018, Tergugat II datang kerumah Penggugat mengambil paksa mobil tersebut, yang mana Penggugat ada di Kota Malang pada waktu itu ;

10.36. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BCA KCP Panakkukang dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

dengan Norek 7890714077 telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III ;

10.37. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri Cabang Kartini (Makassar) dengan nilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan Nomor rekening 152-00-9091972-7 telah

dicairkan oleh Tergugat I, II dan III ;

10.38. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 152-00-0522766-1 Cabang Panakkukang Makassar dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) telah dicairkan

oleh Tergugat I, II dan III ;

10.39. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BRI Cabang Ratulangi dengan nilai Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan Nomor rekening 2086-01-003870-50-9 masih

terblok di BRI ;

10.40. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI Cabang Antang dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor rekekening 6679777775 telah dicairkan oleh Tergugat I, II

dan III ;

11. Bahwa dengan masuknya gugatan ini pada Pengadilan Agama Makassar, Penggugat memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini agar kiranya menyatakan harta tersebut adalah harta bersama antara ALMARHUM dengan PENGGUGAT (Penggugat) ;

12. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan antara almahum ALMARHUM dengan istri keduanya PENGGUGAT, maka oleh karena itu pula untuk menghormati dan juga

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

13 | H a l a m a n



menghargai istri pertama, dengan tidak mengindahkan ketentuan pasal 94 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Penggugat berkeinginan untuk membagi harta tersebut kepada Tergugat I, II, III dan IV ;

13. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dimana Penggugat berkeinginan berbagi dengan istri pertama dan ahli waris lainnya, maka oleh karena itu, Penggugat memohon agar kiranya menyatakan 1/3 (sepertiga) bagian menjadi milik PENGGUGAT (istri kedua) dan 1/3 (sepertiga) bagian lagi menjadi milik ALMARHUM, serta 1/3 (sepertiga) bagian TERGUGAT I (istri pertama) ;

14. Bahwa oleh karena ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal

28 Februari 2018 di Makassar berdasarkan surat kematian Nomor 14/KAT/III/2018, maka 1/3 (bagian) agar menyatakan menjadi harta warisan, untuk dibagi kepada ahli warisnya sesuai bagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

15. Bahwa oleh karena ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum terdiri dari, istri dan anak-anak serta ibu, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi hukum Islam, mohon agar kiranya dinyatakan bagian masing-masing ahli waris dari ALMARHUM sesuai dengan bagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa terhadap harta warisan yang disebutkan di atas, Penggugat telah meminta kepada Tergugat I, II dan III agar 1/3 bagian sebagai haknya diberikan, akan tetapi Tergugat I, II dan III menolak serta tidak mau membagi kepada Penggugat, dan malah Tergugat I, II dan III ingin menguasai sepenuhnya harta warisan tersebut dengan cara menguasai sertifikat objek sengketa dan juga mencairkan tabungan atas nama ALMARHUM, padahal Tergugat I, II dan III ketahui objek tersebut ada setelah ALMARHUM dengan Penggugat menikah, sehingga dengan demikian Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat I, II dan III yang ingin menguasai objek tersebut tanpa mau ingin memberikan hak Penggugat sebagai istri sah dari ALMARHUM ;

17. Bahwa berbagai upaya kekeluargaan telah ditempuh oleh Penggugat akan tetapi tidak memperoleh hasil disebabkan Tergugat I, II dan III tidak ingin membagi kepada Penggugat, karena masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dengan ini Penggugat

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

14 | Halaman



mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Makassar agar dapat memperoleh haknya sebagai ahli waris (istri) dari ALMARHUM dan juga sebagai istri sah ALMARHUM ;

18. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, Penggugat memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini agar kiranya membagi harta tersebut dengan menyatakan 1/3 bagian adalah milik istri pertama, sepertiga bagian milik istri kedua dan 1/3 bagian harta warisan ALMARHUM ;

19. Bahwa oleh karena 1/3 bagian adalah harta warisan dari ALMARHUM, maka dengan demikian mohon agar kiranya Menyatakan 1/3 (sepertiga) bagian adalah harta warisan dari almarhum ALMARHUM yang belum terbagi kepada ahli warisnya ;

20. Bahwa oleh karena 1/3 bagian harta warisan Muhammad Bial belum terbagi kepada ahli warisnya, maka dengan demikian Penggugat memohon agar kiranya menyatakan membagi harta warisan tersebut masing-masing ahli waris dari almarhum ALMARHUM sesuai dengan bagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

21. Bahwa Penggugat memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini agar kiranya 1/3 bagian ALMARHUM dibagi kepada ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

22. Bahwa oleh karena 1/3 harta warisan almarhum ALMARHUM belum terbagi kepada ahli warisnya, maka Penggugat memohon agar kiranya Menyatakan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum ALMARHUM terhadap harta sesuai dengan bagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

23. Bahwa oleh karena Tergugat II, III dan IV masuk sebagai pihak dalam perkara ini disebabkan Tergugat II dan III anak dari istri pertama serta Tergugat IV sebagai ibu dari ALMARHUM, maka dengan demikian Penggugat memohon agar kiranya menghukum Tergugat II, III dan IV untuk tunduk dan taat pada isi putusan ;

24. Bahwa demi untuk menjamin hak dari Penggugat dengan ini memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan tersebut, karena ada kekhawatiran Tergugat I, II dan III ingin menguasai dan mengalihkan dan atau memindah tangankan objek warisan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

15 | H a l a m a n



tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan sebab Tergugat I, II dan III yang menguasai seluruh dokumen objek sengketa tersebut, apalagi Tergugat I, II dan III telah mencairkan sebagian rekening atas nama ALMARHUM tanpa sepengetahuan Penggugat, maka dengan demikian mohon agar kiranya mengabulkan sita jaminan Penggugat tersebut ;

25. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III tidak mau untuk membagi harta warisan dimaksud, maka dengan ini Penggugat mohon agar kiranya menghukum Tergugat I, II dan III untuk membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan menghukum pula Tergugat I, II dan III objek yang telah dijual dan atau rekening yang telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III diperhitungkan bagiannya untuk diberikan kepada Penggugat sebagai haknya ;

26. Bahwa oleh karena harta warisan almarhum ALMARHUM belum terbagi kepada ahli warisnya maka dengan demikian, Penggugat memohon agar kiranya Menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan ;

27. Bahwa apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dengan demikian Penggugat memohon agar kiranya menyatakan dilaksanakan dengan cara dilelang lebih dahulu oleh Kantor Lelang, dan selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

28. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet dan kasasi ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara ini sah dan berharga ;
3. Menyatakan ALMARHUM telah menikah 2 kali dengan perempuan :
 - TERGUGAT I (menikah tanggal 3 Juli 1994 berdasarkan akta nikah Nomor 851/42/VII/1994) ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
16 | H a l a m a n



- PENGUGAT (menikah tanggal 13 Januari 2000 berdasarkan akta nikah Nomor 742/74/VIII/2010) ;
- 4. Menyatakan perkawinan almarhum ALMARHUM dengan TERGUGAT I dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - TERGUGAT II;
 - TERGUGAT III;
- 5. Menyatakan perkawinan ALMARHUM dengan PENGUGAT tidak dikaruniai anak ;
- 6. Menyatakan Bapak almarhum Bilal yang bernama AYAH telah meninggal dunia 12 Mei 2006 ;
- 7. Menyatakan ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2018 berdasarkan surat kematian Nomor 14/KAT/III/2018 di Makassar ;
- 8. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia tahun 28 Pebruari 2018, adalah :
 - TERGUGAT I (istri Pertama)
 - PENGUGAT (istri kedua)
 - TERGUGAT II (anak pertama istri pertama)
 - TERGUGAT III (anak kedua istri Pertama)
 - TERGUGAT IV (ibu almarhum Muhaammad Bilal)
- 9. Menetapkan :
 - 9.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 300 meter² Persil 26 D I, Kohir Nomor 74 C.I yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 545/KMG/V/08 sebagai penjual Rosmiati Kansi sebagai pembeli ALMARHUM yang diperoleh tahun 2008, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah H. Efendi;
 - Sebelah Timur : rencana jalan;
 - Sebelah Selatan : Jalanan;
 - Sebelah Barat : tanah Irmawati;
 - 9.2. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 119 meter² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21136/Kelurahan Tamangapa SU Nomor 01165/2009 yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar (dikuasai oleh Tergugat I, II dan III) atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah dr. Enal;
 - Sebelah Timur : perumahan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
17 | H a l a m a n



- Sebelah Selatan : jalan;

- Sebelah Barat : jalan ;

9.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 153 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 27248/Kelurahan Antang SU Nomor 03657/2010 yang terletak Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (dikuasai oleh Tergugat I, II dan III) atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan kompleks;

- Sebelah Timur : rumah pak Rizal;

- Sebelah Selatan : jalan kompleks;

- Sebelah Barat : rumah pak Suardi;

9.4. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 91 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00806/Kelurahan Bontolebang SU Nomor 00464/Bontolebang/2014 yang terletak di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan Kompleks;

- Sebelah Timur : rumah Harun;

- Sebelah Selatan : rawa-rawa;

- Sebelah Barat : rumah Harus ;

9.5. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 105 meter²

berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 22995/Kelurahan Bangkala SU Nomor 03594/2010 yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah H. Fharuddin;

- Sebelah Timur : Jalan;

- Sebelah Selatan : tukang cukur;

- Sebelah Barat : rumah Hj. Asma

9.6. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 149 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22167/Kelurahan Masale SU Nomor 0371/2011 yang terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

18 | H a l a m a n



diperoleh tahun 2012, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : salon mobil;
- Sebelah Timur : tanah St. Moris;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : rumah H. Sugiono;

9.7. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 97 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02135/Kelurahan Moncongloe SU Nomor 02195/2014 yang terletak di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II

dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan Kompleks;
- Sebelah Timur : rumah Rahman;
- Sebelah Selatan : rumah Rahman;
- Sebelah Barat : rumah Rahman;

9.8. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 72 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04829/Kelurahan Pacconongang SU Nomor 00594/Paccinongang/2012 yang terletak di Kelurahan Pacconongan, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2009, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Ansar;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Selatan : rumah ibu Bulan;
- Sebelah Barat : perumahan;

9.9. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 205 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 23213/Kelurahan Borong SU Nomor 0344/2012 yang terletak di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2012, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : tanah kosong;
- Sebelah Timur : Jalan Dg. Tata;
- Sebelah Selatan : pagar perumahan;
- Sebelah Barat : perumahan;

9.10. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 56 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Kelurahan Kalegowa

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

19 | H a l a m a n



SU Nomor 000040/Kalegowa/2013 yang terletak di di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Pak Ramli;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Perumahan;
- Sebelah Barat : Jalanan;

9.11. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 25 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00241/Kelurahan Kalegowa

SU Nomor 000068/Kalegowa/2014 yang terletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Pak Ramli;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Perumahan;
- Sebelah Barat : Jalanan;

9.12. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 115 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 25147/Kelurahan Gunung

Sari SU Nomor 06100/2010 yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atas nama Marzuki (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2015, dikuasai oleh Tergugat I, II

dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Pak Marzuki;
- Sebelah Timur : jalan Kompleks;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : perumahan;

9.13. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 110 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1060/Kelurahan Pandang-

pandang SU Nomor 00004/Pandang-pandang/2012 yang terletak di

Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kab Gowa atas nama Sriyati Tasman (belum balik nama) yang diperoleh tahun

2012 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : rumah Hj. Anti;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

20 | H a l a m a n



- Sebelah Selatan : perumahan;

- Sebelah Barat : perumahan ;

9.14. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 164 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04532/Kelurahan Bontoala

SU Nomor 00891/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan

Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan

Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016, dikuasai

oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;

- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;

- Sebelah Selatan : jalanan;

- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

9.15. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 158 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04534/Kelurahan Bontoala

SU Nomor 00893/Bontoala/2015 yang terletak di terletak di

Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas

nama Irwan Iskandar (belum balik nama), yang diperoleh tahun

2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;

- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;

- Sebelah Selatan : jalanan;

- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

9.16. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 155 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04535/Kelurahan Bontoala

SU Nomor 00894/Bontoala/2015 yang terletak di terletak di

Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas

nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016,

dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;

- Sebelah Timur : rumah rumah Dg. Nai;

- Sebelah Selatan : jalanan;

- Sebelah Barat : rumah ALMARHUM;

9.17. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 161 meter²

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 004533/Kelurahan Bontoala

SU Nomor 00892/Bontoala/2015 yang terletak di terletak di

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

21 | H a l a m a n



Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

9.18. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 112 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 21763/Kelurahan Barombong SU Nomor 02149/2011 yang terletak Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atas nama Hasanuddin Achmad (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : perumahan;
- Sebelah Timur : perumahan;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : jalanan;

9.19. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 89 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 27767/Kelurahan Tamalanrea SU Nomor 07198/2014 yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atas nama Asdar Zubair (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah kontrakan;
- Sebelah Timur : perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah Yohanis;
- Sebelah Barat : jalanan;

9.20. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalatem Kota Makassar, berdasarkan sertifikat Nomor 22227 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

22 | H a l a m a n



- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangerang;

9.21. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan sertifikat Nomor 22163 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangerang;

9.22. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22103 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangerang;

9.23. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 169 meter² yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 23427 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2004, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah penduduk;
- Sebelah Timur : Jalan poros;
- Sebelah Selatan : penjual pulsa;
- Sebelah Barat : penjual nasi goreng;

9.24. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 109 meter² yang terletak Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20025 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : rumah H. Sugiono;
- Sebelah Selatan : rumah H. Sugiono;
- Sebelah Barat : rumah H. Sugiono;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
23 | H a l a m a n



9.25. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 meter² yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 153 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2005, dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : rumah pak Sulaiman;

9.26. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 105 meter² yang terletak Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29255 atas nama ALMARHUM dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Pak Cakra;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : rumah Pak Cakra;

9.27. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 150 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 24904/Kelurahan Antang SU Nomor 00091/2009 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama Ir. SAKSI (belum balik nama) yang diperoleh tahun dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah Pak Ust. Muhtar;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : rumah Pak Cakra;

9.28. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20173/Kelurahan Mangasa, SU Nomor 02134/2012 yang terletak jalan Mallengkeri atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah perumahan;
- Sebelah Timur : rumah perumahan;
- Sebelah Selatan : Jalan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
24 | H a l a m a n



- Sebelah Barat : rumah Pak Yanmar;
9.29. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 90 meter² yang terletak Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama Atirah ALMARHUM (anak istri pertama), dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Arifin;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : selatan rumah Arifin;
- Sebelah Barat : Jalan;

9.30. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 152 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20337/Kelurahan Bangkala, SU Nomor 00477/1998 yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2007, dikuasai oleh Tergugat I, II, dan III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : perumahan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Sulaiman;

9.31. Sebidang tanah dan bangunan (Kios) dengan luas kurang lebih

9 meter² yang terletak Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama Ilyas Bilal sekarang ini masih dikontrak pihak ketiga dan dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan/tempat parkir;
- Sebelah Timur : kios KDB Nomor 24;
- Sebelah Selatan : lorong pasar;
- Sebelah Barat : kios KDB nomor 22;

9.32. Sebidang tanah kosong dengan luas 264 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20203/Kelurahan Karanganyar, SU Nomor 00207/2011, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang terletak jalan Baji Dakka perumahan Asri Regensi atas nama Penggugat yang diperoleh tahun 2011 dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah kosong;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
25 | H a l a m a n



- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : kampus STI Makassar;
- Sebelah Barat : Kampus STI Makassar;

9.33. Utang Andi Cakra kepada ALMARHUM sejumlah Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang mana utang tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama Nomor 30 tertanggal 2 September 2016 dan kuasa menjual Nomor 31 tanggal 2 September 2016, dan telah dicairkan lewat BNI Rp. 250.000.000 dengan 2 kali pembayaran, dan dibayar tunai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dibayar tunai di transfer melalui rekening Atirah Bilal, jadi sisa uang Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan 3 sertifikat sudah dicairkan di Bank BNI dengan nilai Rp. 450.000.000 satu dalam bentuk kas yang 2 dalam proses akad kredit, dan semuanya masuk direkening anak kedua yang bernama Atirah (Tergugat III) ;

9.34. 1 unit mobil Honda Freed tahun pembuatan 2012 DD XX UB sekarang berubah Nomor Plat DD XXXX IZ warna putih atas nama H. ALMARHUM awalnya dikuasai oleh Penggugat, setelah meninggal ALMARHUM Mobil tersebut juga diambil paksa dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III ;

9.35. 1 Unit Honda HRV tahun pembuatan 2013 warna Silver atas nama Muhammad Ilyas Bilal awalnya dikuasai oleh Penggugat, tanggal 21 April 2018, Tergugat II datang kerumah Penggugat mengambil paksa mobil tersebut, yang mana Penggugat ada di Kota Malang pada waktu itu ;

9.36. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BCA KCP Panakkukang dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Norek 7890714077 telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III ;

9.37. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri Cabang Kartini (Makassar) dengan nilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan Nomor rekening 152-00-9091972-7 telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III ;

9.38. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 152-00-0522766-1 Cabang Panakkukang Makassar

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

26 | H a l a m a n



dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III ;

9.39. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BRI Cabang Ratulangi dengan nilai Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan Nomor rekening 2086-01-003870-50-9 masih terblok di BRI ;

9.40. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI Cabang Antang dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor rekekening 6679777775 telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III ;

adalah harta yang tersebut pada point 9.1 sampai dengan 9.40 adalah harta bersama antara ALMARHUM dengan PENGGUGAT ;

10. Menyatakan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta pada point 9.1 sampai dengan 9.40 menjadi milik ALMARHUM dan 1/3 (sepertiga) bagian lagi menjadi milik TERGUGAT I dan PENGGUGAT 1/3 bagian ;

11. Menyatakan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta pada point 9.1 sampai dengan 9.40 adalah harta warisan almarhum ALMARHUM yang belum terbagi kepada ahli warisnya ;

12. Menyatakan membagi harta warisan tersebut masing-masing ahli waris dari almarhum ALMARHUM sesuai dengan bagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

13. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum ALMARHUM terhadap harta sebagaimana pada point 9.1 sampai dengan 9.40 sesuai dengan bagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

14. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membagi harta warisan almarhum ALMARHUM kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan menghukum pula Tergugat I, II dan III objek yang telah dijual dan atau rekening yang telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III diperhitungkan bagiannya untuk diberikan kepada Penggugat sebagai haknya ;

15. Menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan ;

16. Menyatakan jika tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris ;

17. Menghukum Tergugat II, III dan IV tunduk dan taat pada isi putusan ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
27 | H a l a m a n



18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi ;

19. Menghukum Tergugat (vide Tergugat I, II, III, IV) secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 2 Mei 2018 Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal masing-masing datang menghadap. Majelis Hakim kemudian mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 14 Mei 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) menyatakan menolak seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya terkecuali

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

28 | H a l a m a n



terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;

2. Tentang Perbaikan Gugatan

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2018 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang oleh para Tergugat setelah mencermati keseluruhan isi perbaikan gugatan tersebut ternyata bukanlah materi perbaikan gugatan semata melainkan Penggugat telah menambahkan dalil pada pokok perkara dalam gugatannya, yang selanjutnya para Tergugat akan uraikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Penggugat telah menambah obyek sengketa dalam perbaikan gugatannya hal tersebut dapat dilihat pada angka 10.27, angka 10.29, angka 10.31, angka 10.32, angka 10.36, angka 10.37 dan angka 10.40. Oleh Penggugat pada gugatan awalnya tidak menyebutkan obyek sengketa sebagaimana disebut di atas, namun dalam perbaikan gugatannya Penggugat kemudian menambahkan obyek sengketa pada gugatannya salah satunya adalah tanah dan bangunan yang ditempati oleh Penggugat *in casu* obyek sengketa point 10.32, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) maka terhadap perbaikan gugatan Penggugat yang mengubah dan menambah dalil gugatan telah merugikan para Tergugat dalam membela diri dan hal tersebut melanggar hukum acara perdata, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2.2. Bahwa Penggugat telah melakukan penambahan dalil dalam gugatan perbaikannya dengan menyebutkan obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, hal tersebut tertuang pada angka 10.1 s/d 10.24, angka 10.26, angka 10.28, angka 10.29, angka 10.30, angka 10.31, angka 10.34, angka 10.36, angka 10.37, angka 10.38, dan angka 10.40. Dengan menyebutkan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, II dan III yang sebelumnya pada gugatan awal tidak disebutkan maka dalil tersebut melanggar pasal 127 RV;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
29 | H a l a m a n



2.3. Bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan awal Penggugat khususnya pada angka 10.5, angka 10.9, angka 10.10, angka 10.11, angka 10.18 s/d 10.32 Ternyata Penggugat hanya menyebutkan lokasi tanah dan bangunan (obyek sengketa) tanpa menguraikan dengan jelas batas-batas dari tanah tersebut, namun kemudian pada gugatan perbaikan Penggugat menambahkan dalil gugatannya dengan menyebutkan batas-batas tanah tersebut, sehingga bila mencermati ketentuan pasal 127 Rv dan Yurisprudensi yang terkait dengan perbaikan / penambahan gugatan, maka sangat jelas penambahan dalil oleh Penggugat pada perbaikan gugatannya bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas.

2.4. Bahwa Penggugat telah melakukan penambahan pada dalil perbaikan gugatannya yakni dengan menambahkan batas-batas tanah dari keseluruhan obyek sengketa yakni pada angka 10.5, angka 10.9, angka 10.10, angka 10.11, angka 10.18 s/d 10.32. Pada gugatan awal Penggugat tidak disebutkan batas-batas tanah obyek sengketa. Penambahan dalil tersebut telah merubah kejadian materil dari pokok gugatan sehingga perbaikan gugatan tersebut melanggar ketentuan pasal 127 Rv.

2.5. Bahwa dalil perbaikan gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyebutkan:
"bahwa bapak almarhum ALMARHUM telah meninggal lebih dahulu yaitu bapaknya atas nama AYAH meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2006 di Makassar, sedangkan ibunya yang bernama nama TERGUGAT IV (Tergugat IV) masih hidup sampai sekarang".
Bahwa gugatan tersebut telah menambahkan tanggal kematian dari Alm. ALMARHUM sedangkan pada gugatan awal tidak disebutkan waktu kapan, dimana dan karena apa Alm. AYAH meninggal dunia, sehingga dengan perbaikan tersebut di atas juga masih tidak lengkap karena Penggugat tidak menyebutkan sebab apa Alm. AYAH meninggal dunia.
Dengan demikian perbaikan gugatan tersebut di atas telah melanggar ketentuan Pasal 127 Rv.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
30 | H a l a m a n



2.6. Bahwa pada perbaikan gugatan, Penggugat telah merubah luas tanah serta menambahkan luas tanah pada obyek gugatan, adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada angka 10.6 gugatan awal Penggugat disebutkan tanah dan bangunan seluas 140 M2 yang kemudian pada perbaikan gugatan diubah menjadi 149 M2.
- b. Bahwa pada angka 10.11. gugatan awal Penggugat disebutkan tanah dan bangunan seluas 56 M2 yang kemudian diubah menjadi 25 M2.
- c. Bahwa pada angka 10.23 gugatan awal Penggugat tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tamangapa Raya Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala Kota Makassar, SHM No.23247 yang kemudian pada gugatan perbaikan luas tanah tersebut ditambahkan menjadi 169 M2.
- d. Bahwa pada angka 10.25 gugatan awal Penggugat tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pelita Raya, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, SHM No. 20025 yang kemudian dalam gugatan perbaikan pada angka 10.24 luas tanah tersebut ditambahkan menjadi 109 M2.
- e. Bahwa pada angka 10.26 gugatan awal Penggugat tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perdata II (jalan Sipil) Blok E No.16 (Komp. Unhas), Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, SHM No.153 yang kemudian dalam gugatan perbaikan pada angka 10.25 luas tanah tersebut ditambahkan menjadi 120 M2.
- f. Bahwa pada angka 10.27 gugatan awal Penggugat tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Inspeksi Waduk, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala Kota Makassar SHM No. 29255 yang kemudian dalam gugatan perbaikan pada angka 10.26 luas tanah tersebut ditambahkan menjadi 105 M2.

2.7. Bahwa Penggugat telah merubah jumlah piutang Andi Cakra kepada ALMARHUM yang sebelumnya pada gugatan awal disebutkan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
31 | H a l a m a n



sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian berubah menjadi Rp. 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada angka 10.33 perbaikan gugatan Penggugat.

2.8. Bahwa Penggugat telah merubah jumlah rekening tabungan Alm. ALMARHUM yang sebelumnya dalam gugatan awal angka 9.36 disebutkan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kemudian diubah menjadi Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada angka 10.36 perbaikan gugatan Penggugat.

2.9. Bahwa Penggugat telah merubah dalil gugatannya yang pada gugatan awal angka 9.36 menyebutkan Tabungan BRI dengan No. Rekening No. 0403-01-001054-56-5 yang jumlahnya Rp.1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian diubah menjadi No. Rekening BRI Nomor.2086-01-003870-50-9 Cabang Ratulangi.

Bahwa pada dalil gugatan awal tidak disebutkan Bank BRI cabang apa tabungan tersebut disimpan namun dalam perbaikan kemudian disebutkan Bank BRI Cabang Ratulangi, sehingga dengan penambahan dan perubahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv) menyebutkan bahwa:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah pokok gugatan.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1043 K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No.823 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, menyebutkan:

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
32 | H a l a m a n



“Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membeli diri”.

Bahwa dengan adanya perubahan pada gugatan Penggugat khususnya pada posita dan petitum gugatan Penggugat tentunya sangat merugikan Para Tergugat, sehingga berdasar ketentuan dan yurisprudensi tersebut di atas maka perbaikan gugatan Penggugat haruslah ditolak karena sepatutnya perubahan gugatan tidak boleh merugikan kepentingan Tergugat. Hal mana berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung RI No547 K/Sip/1973 menyatakan:

“perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”.

Dengan demikian setelah mencermati isi perbaikan gugatan Penggugat ternyata materinya adalah penambahan dan perubahan isi gugatan sehingga dengan perubahan dan penambahan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 127 RV dan hukum acara serta merugikan kepentingan para Tergugat dalam membela diri.

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).

3.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena pada angka 1 dalil gugatannya yang menyebutkan:

“bahwa Alm. ALMARHUM semasa hidupnya telah 2 kali menikah dengan perempuan masing-masing bernama TERGUGAT I sebagai isteri pertama, menikah pada tanggal 3 Juli 1994 Kabupaten Takalar berdasarkan Akta Nikah No:851/42/VII/1994 dan yang kedua perempuan bernama PENGGUGAT dan menikah pada tanggal 13 Januari 2000 berdasarkan akta nikah Nomor 742/74/VIII/2010”.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan cermat mengenai tempat dimana dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM serta kapan pernikahan tersebut berlangsung agar dapat diketahui hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, oleh karena Penggugat tidak menguraikan hal tersebut secara jelas dan cermat mengakibatkan gugatan Penggugat kabur sehingga menurut hukum

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

33 | H a l a m a n



gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3.2. Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena pada posita angka 2 perbaikan gugatan dan gugatan awal, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas identitas anak dari perkawinan Alm ALMARHUM dengan Tergugat I, Penggugat hanya menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan identitasnya secara lengkap dalam hal ini termasuk jenis kelamin demi kepentingan hak anak-anak (Tergugat II dan III) dalam kewarisan.

3.3. Bahwa gugatan awal Penggugat kabur oleh karena terhadap obyek sengketa Penggugat tidak menjelaskan siapa saja pihak yang menguasai obyek sengketa serta dari mana asal usul diperolehnya obyek sengketa.

Bahwa kemudian dalam perbaikan gugatan, Penggugat menambahkan yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I, II dan III, namun tidak menjelaskan seperti apa bentuk penguasaannya. Selain itu penyebutan Tergugat I, II dan III sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa dilakukan Penggugat secara serampangan oleh karena mana mungkin ada satu sertifikat yang kemudian dikuasai oleh 3 (tiga) orang sekaligus.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 juga kabur oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana ayah dari Alm. ALMARHUM meninggal dunia dan dimana tercatat surat kematiannya. Bahwa dalam perbaikan gugatan Penggugat menyebutkan waktu dan tempat dimana ayah dari Alm. ALMARHUM meninggal, namun Penggugat tidak menyebutkan bukti surat kematiannya. Sehingga terhadap penambahan gugatan tersebut kami selaku Tergugat dirugikan dan keberatan atas hal tersebut karena penambahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dan yurisprudensi terkait dengan perubahan gugatan.

3.4. Bahwa terhadap dalil perbaikan gugatan Penggugat angka 7 sesungguhnya bukan perbaikan namun penambahan dalil gugatan. Yang mana dalam gugatan awal tidak menyebutkan tanggal kematian Alm. AYAH, namun dalam perbaikan gugatan Penggugat

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

34 | H a l a m a n



menambahkan dengan mencantumkan tanggal 12 Mei 2006 sebagai tanggal kematian Alm. ALMARHUM, sehingga penambahan tersebut sangat telah melanggar ketentuan pasal 127 Rv, untuk itu mohon gugatan perbaikan Penggugat dikesampingkan saja dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3.5. Bahwa terhadap dalil perbaikan gugatan Penggugat angka 8 dan gugatan awal angka 8 yang menyebutkan “bahwa selama hidup Alm. ALMARHUM ada harta yang ditinggalkan oleh Alm. ALMARHUM adalah berupa harta bersama dengan isteri kedua yang bernama PENGUGAT dan diperoleh selama dalam perkawinan”. Merupakan dalil yang kabur oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terperinci terhitung sejak kapan harta obyek sengketa tersebut dapat dikualifikasi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM. Seharusnya Penggugat menguraikan hal tersebut agar dengan jelas kapan harta tersebut dapat dikualifisir sebagai harta bersama dan perolehannya dari mana oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM. Sehingga Penggugat telah keliru karena mengklaim harta obyek sengketa yang bukan haknya.

3.6. Bahwa terhadap dalil gugatan awal pada angka 10.21 tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan yang terletak Perjanjian Bongaya, Perumahan Taman Bongaya Regency berdasarkan SHM No.22163, begitupun dalam perbaikan gugatan Penggugat pada angka 10.21 juga tidak menyebutkan berapa luas tanah dan bangunan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, oleh karena tidak jelas berapa luas tanah yang dimaksud. Selain itu dalam gugatan awal Penggugat juga tidak menguraikan batas-batas tanah tersebut.

Oleh karena tidak jelasnya berapa luas tanah yang terletak di Jalan Perjanjian Bongayya Perumahan Taman Bongaya Regency SHM No.22163 serta tidak adanya batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, untuk itu

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

35 | H a l a m a n



beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3.7. Bahwa terhadap dalil gugatan awal pada angka 10.22 tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Perjanjian Bongaya, Perumahan Taman Bongaya Regency berdasarkan SHM No. 22103, begitupun dalam perbaikan gugatan Penggugat pada angka 10.22 juga tidak menyebutkan berapa luas tanah dan bangunan dan tidak menguraikan batas-batas tanah tersebut di atas, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur. Oleh karena tidak jelasnya batas-batas tanah dan tidak disebutkannya luas tanah yang terletak di Jalan Perjanjian Bongaya Perumahan Taman Bongaya Regency SHM No. 22103 mengakibatkan gugatan Penggugat kabur untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3.8. Bahwa penambahan obyek dalam gugatan perbaikan Penggugat angka 10.31, berupa sebidang tanah dan bangunan (kios) dengan luas kurang lebih 9 M2 yang terletak pasar segar Blok KBD 23, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atas nama Ilyas Bilal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalanan/Tempat Parkir
- Sebelah Timur : Kios KDB Nomor 24
- Sebelah Selatan : Lorong Pasar
- Sebelah Barat : Kios KDB Nomor 22

Adalah dalil yang kabur oleh karena batas-batas yang disebutkan tidak jelas siapa pemiliknya sebagaimana yang disebutkan dalam dalil tersebut di atas khususnya pada batas sebelah timur yang hanya menyebut Kios KDB Nomor 24 begitupun batas sebelah barat yang hanya menyebut Kios KDB Nomor 22 tanpa menyebutkan siapa pemilik kios tersebut.

3.9. Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena pada gugatan awal angka 9.35 dan perbaikan gugatan Penggugat angka 10.35 Penggugat tidak menyebutkan No. Polisi mobil HRV yang dimaksud,

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
36 | H a l a m a n



seharusnya Penggugat menyebutkan berapa No. Plat mobil tersebut agar jelas siapa pemilik dan status mobil yang dimaksud.

3.10. Bahwa gugatan Penggugat lebih kabur lagi karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan cermat tentang batas-batas tanah sebagaimana tertuang dalam gugatannya pada angka 10.5, angka 10.9, angka 10.10, angka 10.11, angka 10.18 s/d 10.32.

4. Tentang Gugatan Penggugat *Error in Objecto*

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka terdapat beberapa obyek yang bukan merupakan obyek kewarisan namun dikualifikasi ke dalam gugatan menjadi obyek kewarisan, hal tersebut dapat dilihat dalam dalil perbaikan gugatan Penggugat, yakni:

4.1. Dalil perbaikan gugatan pada angka 10.31 berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 990 M2 yang terletak di Jalan Toddopuli 2 perumahan Millenium Village atas nama Atirah ALMARHUM (anak Istri Pertama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Arifin
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : rumah arifin
- Sebelah Barat : Jalanan.

Bahwa tanah sengketa tersebut di atas sangat jelas adalah milik Atirah ALMARHUM *in casu* Tergugat III dan atas nama Tergugat III, sehingga dengan mencantumkan obyek milik orang lain yang bukan obyek kewarisan mengakibatkan gugatan Penggugat *error in objecto*, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4.2. Dalil perbaikan gugatan Penggugat yang menyebutkan sebidang tanah dan bangunan (kios) dengan luas kurang lebih 9 M2 yang terletak di Pasar Segar Blok KBD 23 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atas nama Ilyas Bilal sekarang ini masih dikontrak pihak ketiga dan dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan/tempat parkir
- Sebelah Timur : kios KDB Nomor 24
- Sebelah Selatan : lorong Pasar

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

37 | H a l a m a n



- Sebelah Barat : kios KDB Nomor 22.
Bahwa tanah sengketa tersebut di atas sangat jelas adalah milik Muhammad Ilyas Bilal *in casu* Tergugat II dan atas nama Tergugat II yang merupakan tempat usaha/bisnis dari Tergugat II, sehingga dengan mencantumkan obyek milik orang lain yang bukan obyek kewarisan mengakibatkan gugatan Penggugat *error in objecto*, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Oleh karena obyek gugatan Penggugat dalam perbaikan gugatannya bukan merupakan obyek kewarisan mengakibatkan gugatan Penggugat *error in objecto*, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menyatakan seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat baik gugatan awal maupun perbaikan gugatan Penggugat adalah tidak benar kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
2. Bahwa mohon agar semua dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar dalil perbaikan gugatan dan gugatan awal Penggugat pada angka 6 yang menyebutkan bahwa "Alm. ALMARHUM telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang isteri yaitu yang pertama TERGUGAT I dan isteri kedua bernama PENGUGAT Binti Abd.Hadi". Oleh karena yang benar isteri yang sah dari Alm. ALMARHUM adalah Tergugat I (TERGUGAT I) sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 85/42/VII/1994 yang tercatat di KUA Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dan Alm. ALMARHUM tidak pernah melakukan pernikahan dengan perempuan lain karena Alm. ALMARHUM tidak pernah meminta ijin kepada Tergugat I untuk menikah lagi dengan perempuan lain (poligami) dan tidak pernah ada penetapan dari Pengadilan Agama untuk Poligami.
4. Bahwa terhadap dalil perbaikan gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyebutkan "... AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2006, oleh

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
38 | H a l a m a n



karena itu mohon agar kiranya ditetapkan ahli waris ALMARHUM adalah sebagai berikut:

- TERGUGAT I (isteri pertama).
- PENGGUGAT (isteri kedua).
- TERGUGAT II (anak pertama isteri pertama).
- TERGUGAT III (anak kedua isteri pertama).
- TERGUGAT IV (Ibu Almarhum ALMARHUM).

Bahwa dalil tersebut di atas adalah tidak benar, oleh karena Penggugat telah melakukan penambahan terkait dengan tanggal kematian dari Alm AYAH yakni dengan mencantumkan tanggal 2 Mei 2006 pada perbaikan gugatan Penggugat, selain itu Penggugat yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris merupakan tidak layak dan tidak tepat sebab perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Alm. ALMARHUM tidak benar/cacat hukum oleh karena status dalam buku nikah antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM tercatat status Alm. ALMARHUM adalah Jejak sementara Alm. ALMARHUM secara hukum telah memiliki isteri dan masih terikat perkawinan dengan Tergugat I (pemalsuan identitas);

5. Bahwa terhadap dalil perbaikan gugatan Penggugat angka 8 dan gugatan awal angka 8 yang menyebutkan “bahwa selama hidup Alm. ALMARHUM ada harta yang ditinggalkan oleh Alm. ALMARHUM adalah berupa harta bersama dengan isteri kedua yang bernama PENGGUGAT dan diperoleh selama dalam perkawinan”. Merupakan dalil yang tidak benar oleh karena harta tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang diperoleh dengan susah payah dan jatuh bangun dalam membangun keluarga yang mencukupi secara ekonomi.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan tersebut di atas oleh Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terperinci terhitung sejak kapan harta obyek sengketa dikualifikasi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM. Seharusnya Penggugat menguraikan hal tersebut agar dengan jelas kapan harta tersebut dapat dikualifisir sebagai harta bersama tidak dengan serta merta menjadikan harta yang bukan haknya untuk kemudian hendak diperoleh dengan cara-cara yang tidak baik.

6. Bahwa dalil perbaikan gugatan pada angka 9 dan pada gugatan awal Penggugat yang menyebutkan pasal 94 KHI merupakan dalil yang tidak tepat

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

39 | H a l a m a n



diterapkan dalam perkara a quo oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dimana dalam buku nikah Penggugat dengan Alm. ALMARHUM tertulis status Alm. ALMARHUM adalah jejak sementara secara hukum Alm. ALMARHUM masih terikat perkawinan dengan Tergugat I.

7. Bahwa terhadap dalil perbaikan gugatan pada angka 10 halaman 4 yang menyebutkan “bahwa adapun harta bersama yang diperoleh antara ALMARHUM dengan PENGUGAT (Penggugat) yaitu berupa:...” Adalah dalil yang tidak benar oleh karena harta tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Alm. ALMARHUM yang diperoleh selama masa perkawinan.

Bahwa harta benda yang sekian lama dikumpulkan Tergugat I bersama dengan suami (Alm. ALMARHUM), kemudian dijadikan modal untuk pembelian obyek sengketa dengan pertimbangan investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga termasuk biaya pendidikan anak-anak.

8. Bahwa adapun obyek sengketa yang disebutkan dalam perbaikan gugatan Penggugat merupakan penambahan dalil gugatan yang menurut hukum penambahan dalam pokok gugatan tidak dapat benarkan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi tersebut di atas.

9. Bahwa tidak benar dalil perbaikan gugatan Penggugat pada angka:

10.1 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 300 M2 Persil 26 D I, Kohir nomor 74 C I yang terletak di jalan Inpeksi PAM Timur Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan Akta Jual Beli No. 545/KMG/V 08 sebagai penjual Rosmiati Kansi sebagai Pembeli ALMARHUM yang diperoleh tahun 2008, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

-	Sebelah Utara	: Tanah H. Efendi.
-	Sebelah Timur	: Rencana Jalan.
-	Sebelah Selatan	: Jalanan.
-	Sebelah Barat	: Tanah Irmawati.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
40 | H a l a m a n



10.2 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 119 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 21136/Kelurahan Tamangapa SU Nomor 01165/2009 yang terletak di Tamangapa Raya Komp. Grand Aroepala Blok B. No. 2 Kecamatan Manggala Kota Makassar (dikuasai oleh Tergugat I, II dan III) atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

-	Sebelah Utara	: Rumah dr. Enal
-	Sebelah Timur	: Perumahan
-	Sebelah Selatan	: Jalanan
-	Sebelah Barat	: Jalanan.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas;

10.3 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 153 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 27248/Kelurahan Antang SU Nomor 03657/2010 yang terletak di BTN Antang Jaya Blok E Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar (dikuasai oleh Tergugat I, II dan III) atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :

-	Sebelah Utara	: Jalan Kompleks
-	Sebelah Timur	: Rumah pak Rizal
-	Sebelah Selatan	: Jalan Kompleks
-	Sebelah Barat	: Rumah pak Suardi.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas;

10.4 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 91 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 00806/Kelurahan Bontolebang SU Nomor 00464/ Bontolebang/2014 yang terletak di Jalan poros galesong perumahan Raditya Residence Bontolebang Kecamatan Galesong Utara

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
41 | H a l a m a n



Kabupaten Takalar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan Kompleks
- Sebelah Timur : rumah Harun
- Sebelah Selatan : rawa-rawa
- Sebelah Barat : rumah Harus.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

10.5 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 105 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 22995/Kelurahan Bangkala SU Nomor 03594/2010 yang terletak di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001 yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah H. Faharuddin
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : tukang cukur
- Sebelah Barat : rumah Hj. Asma

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.5 obyek sengketa di atas tidak disebutkan bata-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.6 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 149 M2 berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 22167/Kelurahan Masale SU nomor 0371/2011 yang terletak di Jalan Ance Daeng Ngoyo Lrg. III Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2012 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
42 | H a l a m a n



- Sebelah Utara : salon mobil
- Sebelah Timur : tanah St. Moris
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : rumah H. Sugiono

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.6 obyek sengketa di atas tidak disebutkan luas tanah 140 M2 namun dalam perbaikan gugatan diubah menjadi 149 M2, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.7 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 97 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02135/Kelurahan Moncongloe SU Nomor 02195/2014 yang terletak di Kelurahan Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks
- Sebelah Timur : Rumah Rahman
- Sebelah Selatan : Rumah Rahman
- Sebelah Barat : Rumah Rahman

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

10.8 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 72 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 04829 / Kelurahan Pacconongan SU Nomor 00594/Pacconongan /2012 yang terletak di Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2009 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Rumah Ansar.
- Sebelah Timur : Jalanan.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
43 | H a l a m a n



- Sebelah Selatan : Rumah ibu bulan.
- Sebelah Barat : Perumahan.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

10.9 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 205 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 23213/Kelurahan Borong SU Nomor 0344/2012 yang terletak di Jalan Borong raya Lrg. II Kelurahan Borong Kecamatan Maggala Kota Makassar atas nama Muhamad Bilal yang diperoleh tahun 2012 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah kosong
- Sebelah Timur : Jalan Dg. Tata
- Sebelah Selatan : pagar perumahan
- Sebelah Barat : perumahan.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.9 obyek sengketa di atas tidak disebutkan bata-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.10 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 56 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 223 / Kelurahan Kalegowa SU Nomor 000040/ Kalegowa/ 2013 yang terletak di Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : pak Ramli
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : perumahan
- Sebelah Barat : Jalanan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
44 | H a l a m a n



Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama Ramli Tahir dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I, II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.10 obyek sengketa di atas tidak disebutkan batas-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.11 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 25 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00241/Kelurahan Kalegowa SU Nomor 000068/ Kalegowa /2014 yang terletak di Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : pak Ramli
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : perumahan
- Sebelah Barat : Jalanan

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.11 obyek sengketa di atas tidak disebutkan bata-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, selain itu luas tanah nya juga berubah yang sebelumnya 56 M2 menjadi 25 M2, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.12 Sebidang tanah dan bangunan seluas 115 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik no. 25147/Kelurahan Gunung Sari SU nomor 06100/2010 yang terletak di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini kota Makassar atas nama Marzuki (belum balik nama) yang

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
45 | H a l a m a n



diperoleh tahun 2015 dikuasai Tergugat I II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah pak Marzuki
- Sebelah Timur : Jalan Kompleks
- Sebelah Selatan : perumahan
- Sebelah Barat : perumahan.

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama Marzuki dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I,II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain.

10.13 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 110 M2 berdasarkan sertifikat hak Milik No. 1060 / Kelurahan Pandang-pandang SU Nomor 00004/Pandang-pandang/2012 yang terletak di Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atas nama Sriyati Tasman (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2012 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : rumah Hj. Anti
- Sebelah Selatan : perumahan
- Sebelah Barat : perumahan

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama Sriyati Tasman dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I,II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain.

10.14 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 164 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04532/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00891/ Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lokasi perumahan
- Sebelah Timur : Rumah ALMARHUM
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Rumah dg. Nai.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
46 | H a l a m a n



Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama Irwan Iskandar dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I,II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain.

10.15 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 158 M2 berdasarkan Sertifikat hak Milik No. 04534/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00893/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan
- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM
- Sebelah Selatan : jalanan
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama Irwan Iskandar dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I,II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain.

10.16 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 155 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04535/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00894/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan
- Sebelah Timur : rumah Dg. Nai
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : rumah ALMARHUM

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama Irwan Iskandar dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I,II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
47 | H a l a m a n



10.17 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 161 M2 berdasarakan Sertifikat hak Milik No. 004533/Kelurahan Bontoala SU nomor 00892/ Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atas nama nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan
- Sebelah Timur : rumah Mu. Bilal
- Sebelah Selatan : jalanan
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama Irwan Iskandar dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I,II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain.

10.18 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 112 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik no. 21763/Kelurahan Barombong SU nomor 02149/2011 yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar atas nama Hasanuddin Achmad (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : perumahan
- Sebelah Timur : perumahan
- Sebelah Selatan : perumahan
- Sebelah Barat : Jalanan

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama Hasanuddin Achmad dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I,II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain. Bahwa pada gugatan awal angka 10.18 obyek sengketa di atas tidak disebutkan bata-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.19 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 89 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 27767/Kelurahan Tamalanrea SU

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
48 | H a l a m a n



nomor 07198/2014 yang terlemat di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atas nama Asdar zubair (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah kontrakan
- Sebelah Timur : perumahan
- Sebelah Selatan : rumah yohanis
- Sebelah Barat : Jalan.

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama Asdar zubair dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I,II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.19 obyek sengketa di atas tidak disebutkan bata-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.20 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perjanjian Bongaya, Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalatem Kota Makassar berdasarkan Surat hak Milik No. 22227 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : komp. Perumahan
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi
- Sebelah Barat : rumah pak Pangerang.

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama H. Pangeran dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I,II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.20 obyek sengketa di atas tidak disebutkan bata-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, selain itu luasnya juga tidak disebutkan dalam gugatan awal dan perbaikan, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
49 | H a l a m a n



10.21 Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalatem Kota Makassar berdasarkan sertifikat no. 22163 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Terhugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Komp. perumahan
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangeran.

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama H. Pangeran dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I,II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.21 obyek sengketa di atas tidak disebutkan bata-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, selain itu luasnya juga tidak disebutkan dalam gugatan perbaikan, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.22 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 22103 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan
- Sebelah Timur : komp. Perumahan
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangeran.

Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sengketa a quo masih atas nama H. Pangeran dan Penggugat juga tidak menguraikan darimana Tergugat I,II, dan III menguasainya sehingga jangan sampai tanah dan bangunan tersebut di atas bukanlah obyek kewarisan oleh karena masih milik orang lain.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.21 obyek sengketa di atas tidak disebutkan bata-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, selain itu luasnya juga tidak disebutkan dalam gugatan perbaikan, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
50 | H a l a m a n



10.23 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 169 M2 yang terletak Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala kota Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik no. 23427 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2004 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----------------|------------------------|
| - | Sebelah Utara | : rumah penduduk |
| - | Sebelah Timur | : Jalan poros |
| - | Sebelah Selatan | : penjual pulsa |
| - | Sebelah Barat | : penjual nasi goreng. |

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.23 obyek sengketa di atas tidak disebutkan batas-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, selain itu luas tanah tersebut tidak disebut dalam gugatan awal, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.24 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 109 M2 yang terletak di Kelurahan Ballaparang Kecamatan Rappocini Kota Makassar berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 20025 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----------------|---------------------|
| - | Sebelah Utara | : Jalanan |
| - | Sebelah Timur | : rumah H. Sugiono |
| - | Sebelah Selatan | : rumah H. Sugiono |
| - | Sebelah Barat | : rumah H. Sugiono. |

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.25 obyek sengketa di atas tidak disebutkan batas-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
51 | H a l a m a n



disebutkan, selain itu luas tanah tersebut tidak disebut dalam gugatan awal, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.25 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 M2 yang terletak Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 153 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2005 dikuasai oleh PENGUGAT Bilal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : perumahan
- Sebelah Barat : rumah pak Sulaiman.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

10.26 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 105 yang terletak di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 29255 atas nama ALMARHUM dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah pak Cakra
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : rumah pak Cakra.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.25 obyek sengketa di atas tidak disebutkan batas-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, selain itu luas tanah tersebut juga tidak disebutkan dalam gugatan awal, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
52 | H a l a m a n



10.27 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 150 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 24904/Kelurahan Antang SU No. 00091/2009 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar atas nama Ir. SAKSI (belum balik nama) yang diperoleh tahun dikuasai oleh PENGGUGAT Bilal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Pak Ust. Muhtar
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Rumah Pak Cakra.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM dan merupakan tempat tinggal isteri dan anak-anak Alm. ALMARHUM *in casu* Tergugat I, II dan III , sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Bahwa obyek sengketa tersebut di atas ternyata pada gugatan awal Penggugat tidak disebutkan atau tidak cantumkan sebagai dalil gugatan, namun dalam perbaikan baru dicantumkan, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.28 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20173/Kelurahan Mangasa SU Nomor 02134/2012 yang terletak di Jalan mallengkeri atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah perumahan
- Sebelah Timur : rumah perumahan
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : rumah pak Yanmar.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Bahwa pada gugatan awal angka 10.29 obyek sengketa di atas tidak disebutkan bata-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
53 | H a l a m a n



10.29 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 990 M2 yang terletak di Jalan Toddopuli 2 perumahan Millenium Village atas nama Atirah ALMARHUM (anak Istri Pertama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Arifin
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : rumah arifin
- Sebelah Barat : Jalanan.

Bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah milik Tergugat III dan atas nama Tergugat III, sehingga sangat tidak tepat dalil Penggugat yang ingin menjadikan tanah dan bangunan yang sesungguhnya bukan obyek warisan ke dalam gugatannya.

Bahwa dalil perbaikan gugatan tersebut di atas ternyata tidak dicantumkan pada gugatan awal, sehingga Penggugat telah menambah dalil gugatannya.

Bahwa penambahan dalil pada perbaikan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

10.30 Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 152 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 20337/Kelurahan Bangkala SU No. 00477/1998 yang terletak di Kelurahan Bangkala Kecamatan Panakkukang kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2007 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : perumahan
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : rumah pak Sulaiman

Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
54 | H a l a m a n



Bahwa pada gugatan awal angka 10.31 obyek sengketa di atas tidak disebutkan batas-batas tanah namun dalam perbaikan gugatan disebutkan, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.31 Sebidang tanah dan bangunan (kios) dengan luas kurang lebih 9 M2 yang terletak di Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atas nama Ilyas Bilal sekarang ini masih dikontrak pihak ketiga dan dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan/tempat parkir
- Sebelah Timur : kios KDB Nomor 24
- Sebelah Selatan : lorong Pasar
- Sebelah Barat : kios KDB Nomor 22.

Bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah milik Tergugat II dan atas nama Tergugat II, sehingga sangat tidak tepat dalil Penggugat yang ingin menjadikan tanah dan bangunan yang sesungguhnya bukan obyek warisan ke dalam gugatannya.

Bahwa dalil perbaikan gugatan tersebut di atas ternyata tidak dicantumkan pada gugatan awal, sehingga Penggugat telah menambahkan dalil gugatannya.

Bahwa penambahan dalil pada perbaikan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

10.32 Sebidang tanah kosong dengan luas 264 M2 berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 20203/Kelurahan Karanganyar SU nomor 00207/2011 Kecamatan Mamajang kota Makassar yang terletak di perumahan Asi Regency atas nama PENGUGAT Bilal yang diperoleh tahun 2011 dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah kosong
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Selatan : Kampus STI Makassar
- Sebelah Barat : Kampus STI Makassar.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
55 | Halaman



Bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka panjang, sehingga Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas obyek sengketa di atas.

Bahwa pada gugatan awal obyek sengketa di atas tidak disebutkan oleh Penggugat, namun dalam perbaikan gugatan barulah Penggugat sebutkan, hal tersebut terungkap pada saat proses mediasi sehingga baru dicantumkan. Ini menunjukkan adanya itikad buruk dari Penggugat yang hendak menyembunyikan harta milik dari Alm. ALMARHUM yang merupakan harta bersama dengan isterinya yang sah yakni Tergugat I.

Bahwa dengan adanya penambahan dalil pada perbaikan gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum perbaikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv.

10.33 Piutang dari Andi Cakra kepada ALMARHUM dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang mana utang tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama No. 30 tertanggal 2 september 2016 dan kuasa menjual No. 31 tanggal 2 September 2016 dan telah dicairkan lewat BNI Rp. 250.000.000,- dengan 2 kali pembayaran dan dibayar tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) di bayar tunai di transfer melalui rekening Atirah Bilal, jadi sisa uang Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan 3 sertifikat sudah dicairkan di Bank BNI dengan nilai Rp. 450.000.000,- satu dalam bentuk kas yang 2 dalam proses akad kredit dan semuanya masuk rekening anak kedua yang bernama Atirah (Tergugat III) Adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar oleh karena bagaimana mungkin Atirah bisa menerima uang dari Andi Cakra sementara tidak ada hubungan hukum antara Atirah dan Andi Cakra. Bahwa yang memiliki hubungan hukum adalah Andi Cakra dengan Alm. ALMARHUM sehingga terhadap hutang Andi Cakra tentunya dibayarkan kepada pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

10.34 1 unit mobil Honda Freed tahun pembuatan 2012 DD XX UB sekarang berubah nomor Plat DD XXXX IZ warna putih atas nama H.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

56 | H a l a m a n



ALMARHUM awalnya dikuasai oleh Penggugat setelah meninggal ALMARHUM mobil tersebut juga diambil paksa dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III. Adalah dalil yang tidak benar oleh karena mobil tersebut selama ini digunakan oleh Alm. ALMARHUM dalam melakukan aktifitasnya dan pada saat sakit Alm. ALMARHUM menyerahkan mobil tersebut kepada anaknya yakni Tergugat III, sehingga tidak pernah Tergugat I,II dan III mengambil paksa mobil tersebut karena sangat jelas mobil tersebut oleh Alm. Muhammad menyerahkan kepada Tergugat III untuk digunakan dan dimanfaatkan.

10.35 1 unit Honda HRV tahun pembuatan 2013 warna silver atas nama Muhammad Ilyas Bilal awalnya dikuasai oleh Penggugat tanggal 21 April 2018 Tergugat II datang kerumah Penggugat mengambil paksa mobil tersebut yang mana Penggugat ada di kota Malang pada waktu itu. Adalah dalil yang tidak benar oleh karena Penggugat tidak menguraikan seperti apa cara pengambilan paksa dimaksud?. Tergugat II mengambil mobil tersebut karena Alm. ALMARHUM pada saat sakit menyuruh agar mengambil mobil tersebut di rumah Penggugat dan pada saat Tergugat II mengambil mobil tersebut juga diketahui oleh Penggugat sendiri.

10.36 Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BCA KCP Panakkukang dengan nilai RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Norek 789714077 telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III. Adalah tidak benar karena dalil tersebut diatas sebelumnya menyebutkan nilai saldo sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun pada perbaikan saldo tersebut diubah menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sehingga perubahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv karena telah menambahkan materi pokok perkara.

10.37 Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri Cabang Kartini (Makassar) dengan nilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 152-00-9091972-7 telah di cairkan oleh Tergugat I, II dan III. Adalah yang tidak benar oleh karena dalil tersebut di atas merupakan penambahan dalil pada pokok perkara

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

57 | H a l a m a n



karena pada gugatan awal dalil tersebut tidak dicantumkan namun dalam perbaikan ditambahkan, sehingga penambahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv.

10.38 Tabungan atas nama ALMARHUM pada bank mandiri dengan nomor rekening 152-00-0522766-1 Cabang Panakkukang Makassar dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III. Adalah yang tidak benar oleh karena dalil tersebut di atas merupakan penambahan dalil pada pokok perkara karena pada gugatan awal dalil tersebut tidak dicantumkan namun dalam perbaikan kemudian dimasukkan sebagai dalil gugatan, sehingga penambahan dalil obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv.

Bahwa uang tersebut bukan Tergugat I, II dan III yang mencairkan melainkan SAKSI yang merupakan pegawai Alm. ALMARHUM untuk biaya pengobatan Alm. ALMARHUM selama sakit sampai beliau wafat dan pembayaran hutang Alm. ALMARHUM.

10.39 Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BRI Cabang Ratulangi dengan nilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 2086-01-003870-50-9 masih Terblokir di BRI. Oleh karena Penggugat pernah mencoba mengajukan pencairan uang dalam rekening tersebut di Bank BRI namun pihak meminta keterangan kewarisan yang oleh Penggugat tidak mampu menunjukkan sehingga pihak Bank memblokirnya.

10.40 Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI Cabang Antang dengan nilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Rekening 6679777775 telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III. Adalah yang tidak benar oleh karena dalil tersebut di atas merupakan penambahan dalil pada pokok perkara karena pada gugatan awal dalil tersebut tidak dicantumkan namun dalam perbaikan kemudian dimasukkan sebagai dalil gugatan, sehingga penambahan dalil obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv.

10. Bahwa tidak benar dalil perbaikan gugatan Penggugat pada angka 11 yang menyebutkan "mohon menyatakan harta tersebut adalah harta bersama antara ALMARHUM dengan PENGGUGAT (Penggugat)". oleh

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

58 | H a l a m a n



karena obyek sengketa bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM melainkan harta bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang diperoleh selama masa perkawinan. Perkawinan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM ternyata terdapat cacat di dalamnya yangmana dalam kutipan akta nikah Penggugat Nomor:742/74/VIII/2010 tercantum status Alm.ALMARHUM sebagai jejak padahal Alm. ALMARHUM telah memiliki isteri dan masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat I, sehingga dalil Penggugat yang mohon agar menyatakan obyek sengketa sebagai harta bersama antara Alm. ALMARHUM dengan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 12 yang menyebutkan “bahwa oleh karena harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan antara Alm. ALMARHUM dengan isteri keduanya PENGGUGAT, maka oleh karena itu pula untuk menghormati dan juga menghargai isteri pertama dengan tidak mengindahkan pasal 94 ayat 1 dan 2 KHI, maka dengan demikian Penggugat hendak membagi harta tersebut kepada Tergugat I,II dan III”. Oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM adalah cacat hukum disebabkan adanya pemalsuan identitas Alm. ALMARHUM dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:742/74/VIII/2010dengan menyebutkan status Alm ALMARHUM sebagai jejak sementara Alm. Muhammad telah memiliki isteri yang sah bahkan hal tersebut diketahui oleh Penggugat namun tetap ingin menikah Alm. ALMARHUM. Bahwa Penggugat yang berketetapan ingin menikah dengan Alm. ALMARHUM yang diketahui telah memiliki isteri patut diduga hanya menginginkan harta Alm. ALMARHUM yang telah susah payah dikumpulkan oleh Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM, sehingga dalil gugatan tersebut adalah dalil yang sangat tidak tepat sebab harta peninggalan tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM melainkan harta bersama dari perkawinan Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM. Harta tersebut merupakan modal yang selama ini ditabung oleh Tergugat I untuk kepentingan bisnis dan investasi dan baru digunakan pada tahun 2000 ke atas.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
59 | H a l a m a n



Bahwa Penggugat pernah meminta beberapa harta kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I awalnya tidak mau memberikan namun dengan pertimbangan alasan kemanusiaan maka diberikanlah beberapa harta kepada Penggugat. Penggugat juga membuat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut lagi harta warisan Alm. ALMARHUM oleh karena telah menerima beberapa harta warisan tersebut.

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 13 yang "memohon agar menyatakan 1/3 bagian milik PENGUGAT (Penggugat) dan 1/3 bagian ALMARHUM dan 1/3 bagian TERGUGAT I". Oleh karena pembagian tersebut adalah pembagian yang tidak berdasar hukum, sebab pihak-pihak yang disebutkan dalam dalil di atas telah mengabaikan hak dari Tergugat II dan III yang merupakan anak kandung dari Alm. ALMARHUM yang secara hukum merupakan ahliwaris yang sah, serta adanya hak untuk Ibu Alm. ALMARHUM *in casu* Tergugat IV.

Bahwa selain itu obyek sengketa sesungguhnya adalah harta bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang tidak harus dibagi kepada Penggugat karena Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa karena perkawinan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM cacat hukum. Bahwa jikalau seandainya perkawinan antara Penggugat dan Alm. ALMARHUM atau poligami dari Alm. ALMARHUM memenuhi syarat ketentuan perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan pasal 96 KHI ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi pasangan hidup yang lebih lama. Namun ternyata perkawinan antara Penggugat dan Alm. ALMARHUM ternyata tidak sah karena terdapat cacat hukum disebabkan adanya pemalsuan identitas (status) dari Alm. ALMARHUM yang menyebutkan status sebagai jejak padahal Alm. ALMARHUM telah memiliki isteri yang sah dan masih terikat perkawinan dengan Tergugat I dan oleh Penggugat mengetahui hal tersebut tentang status Alm. ALMARHUM yang memiliki isteri yakni Tergugat I namun tetap berkeinginan menikah dengan Alm. ALMARHUM (suami Tergugat I);

13. Bahwa terhadap dalil perbaikan gugatan Penggugat pada angka 14 yang menyebutkan "bahwa oleh karena ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2018 di Makassar dan berdasarkan surat kematian

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
60 | H a l a m a n



No.14/KAT/III/2018 maka 1/3 (bagian) agar menyatakan menjadi harta warisan untuk dibagi kepada ahliwarisnya sesuai bagiannya berdasarkan kompilasi hukum islam". Oleh karena Penggugat telah menambahkan tanggal meninggal dunia dari Alm. ALMARHUM yakni tanggal 28 Februari 2018 . Selain itu dalil gugatan tersebut di atas yang meminta agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta warisan untuk dibagi kepada ahliwaris lainnya merupakan dalil yang keliru dan tidak memiliki hubungan dengan substansi dari gugatan Penggugat;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 16 yang menyebutkan "Penggugat telah meminta kepada Tergugat I,II dan III agar bagian sebagai haknya diberikan, akan tetapi Tergugat I,II dan III menolak serta tidak mau membagi kepada Penggugat, dan malah Tergugat I,II dan III ingin menguasai sepenuhnya harta warisan tersebut dengan cara menguasai sertifikat objek sengketa dan juga mencairkan tabungan atas nama ALMARHUM, sehingga Penggugat keberatan..." merupakan dalil yang tidak benar oleh karena obyek sengketa sebagian berada dalam penguasaan Penggugat, bahkan sertifikat tanah yang berada dalam brankas yang disimpan oleh Alm. ALMARHUM dan Tergugat I tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan sekarang berada di dalam penguasaan Penggugat. Bahwa para Tergugat perlu kemukakan mengenai Alm. ALMARHUM yang meninggal pada bulan 28 Februari 2018 sementara Penggugat mengajukan gugatan kewarisan 2 bulan setelah kematian Alm. ALMARHUM yakni tepatnya pada 14 April 2018, dimana tenggang waktu tersebut masih dalam suasana berduka oleh karena para Tergugat telah kehilangan sosok panutan dan tulang punggung keluarga sehingga mencermati peristiwa tersebut sangat jelas Penggugat berkeinginan untuk menguasai obyek sengketa yang merupakan harta bersama yang telah dikumpulkan oleh Tergugat I dengan suaminya (alm. ALMARHUM).

Bahwa selain itu sangat jelas perkawinan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar menurut hukum oleh karena ternyata status Alm. ALMARHUM dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 742/74/VIII/2010 tertulis status sebagai jejak, padahal Penggugat telah mengetahui bahwa Alm. ALMARHUM telah memiliki isteri yang sah

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

61 | H a l a m a n



namun tetap berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan bahkan Penggugat memohonkan agar perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Panakkukang.

Bahwa jika seandainya obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat maka tentunya berada dalam penguasaan Penggugat, namun ternyata tidak bahkan Penggugat telah mengambil sertifikat dari brankas yang miliki Alm.

ALMARHUM dan Tergugat I.

Bahwa selain itu rumah yang ditempati Penggugat saat ini baru dimasukkan/ditambahkan oleh Penggugat dalam perbaikan gugatan sebagai obyek kewarisan, sehingga sangat jelas Penggugatlah yang beritikad buruk dalam hal ini karena menyembunyikan sebagian harta milik Alm. ALMARHUM yang merupakan hak Para Tergugat.

15. Bahwa tidak benar dalil perbaikan gugatan Penggugat angka 17 yang menyebutkan “bahwa berbagai upaya telah ditempuh oleh Penggugat akan tetapi masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan...” oleh karena faktanya upaya perdamaian telah ditempuh oleh Penggugat dengan para Tergugat dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat yang dituangkan dalam perjanjian antara yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat telah menerima uang serta Ruko dan Penggugat menyatakan tidak akan meminta lagi kepada Para Tergugat selaku ahliwaris yang sah dari Alm. ALMARHUM.

Bahwa pemberian uang dan Ruko dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat karena alasan kemanusiaan, yang mana secara hukum perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM adalah cacat hukum karena adanya pemalsuan identitas (status) sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki hak samasekali atas obyek sengketa. Namun pemberian para Tergugat tidak disyukuri oleh Penggugat dan mengabaikan kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati dengan meminta lagi tambahan harta bahkan Penggugat gugatan di Pengadilan Agama Makassar untuk mengambil lagi harta yang secara hukum bukan haknya.

Oleh karena upaya perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat telah terwujud maka Penggugat sudah tidak memiliki lagi alasan untuk mengajukan gugatan kewarisan kepada para Tergugat.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
62 | H a l a m a n



16. Bahwa dalil perbaikan gugatan Penggugat angka 18 yang menyebutkan "Penggugat memohon agar kiranya ketua /Majelis hakim yang menangani perkara ini agar kiranya membagi harta tersebut dengan menyatakan 1/3 bagian adalah milik isteri pertama, 1/3 bagian milik isteri kedua dan 1/3 bagian harta warisan ALMARHUM". Adalah dalil yang tidak benar oleh karena pembagian 1/3 tersebut tidak memiliki alasan hukum yang cukup apalagi permohonan Penggugat yang meminta dinyatakan sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan 1/3 bagian atas obyek sengketa.

Bahwa dalil tersebut di atas menunjukkan hasrat dari Penggugat untuk mendapatkan harta yang telah susah payah dibangun oleh Tergugat I dengan Suaminya (Alm. ALMARHUM) oleh karena Penggugat mengabaikan ibu dari Alm. ALMARHUM yang secara hukum Islam memiliki hak atas harta peninggalan anaknya *in casu* Alm. ALMARHUM.

17. Bahwa dalil perbaikan gugatan Penggugat pada angka 19, 20, 21 dan 22 yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa oleh karena 1/3 bagian adalah harta warisan dari ALMARHUM maka dengan demikian mohon agar kiranya 1/3 bagian adalah harta warisan dari Alm. ALMARHUM dibagikan kepada Ahli warisnyasesuai Kompilasi Hukum Islam". Adalah uraian yang tidak lengkap oleh karena Penggugat tidak menyebutkan nama-nama ahli waris dari Alm. ALMARHUM.

Bahwa Ahli waris yang sah dari Alm. ALMARHUM adalah:

- a. TERGUGAT I (Tergugat I)
- b. TERGUGAT II (Tergugat II)
- c. TERGUGAT III (Tergugat III) dan
- d. TERGUGAT IV (Tergugat IV).

Nama-nama ahliwaris tersebut di atas menurut hukum (kompilasi Hukum Islam) adalah ahliwaris yang berhak mendapatkan bagian atas harta peninggalan dari Alm.ALMARHUM.

18. Bahwa dalil perbaikan gugatan Penggugat angka 24 yang memohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa karena dikhawatirkan Tergugat I,II dan III ingin menguasai dan mengalihkan obyek sengketa adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena selama ini sebagian obyek sengketa berada dalam penguasaan Penggugat, bahkan dokumen berupa sertifikat disimpan dalam brankas milik Alm. ALMARHUM dan Tergugat I, namun

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

63 | H a l a m a n



Tergugat I heran secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Tergugat I surat sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, selain itu Tergugat I heran darimana Penggugat dapat mengetahui dengan pasti dan menyebutkan dengan terperinci obyek sengketa dalam gugatannya padahal sertifikat tersebut tidak ada padanya.

Bahwa sertifikat yang berada dalam penguasaan Penggugat ternyata ada yang tidak disebutkan dalam gugatannya, sehingga sangat nyata tindakan Penggugat tersebut di atas adalah tindakan yang tidak benar oleh karena itu permohonan sita jaminan Penggugat beralasan hukum ditolak.

19. Bahwa dalil perbaikan gugatan Penggugat pada angka 25 yang menyebutkan “bahwa oleh karena Tergugat I,II dan III tidak mau membagi harta warisan dimaksud, maka dengan ini Penggugat mohon agar kiranya menghukum Tergugat I,II dan III untuk membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga..” adalah dalil yang tidak benar dan sepatutnya ditolak oleh karena Tergugat I telah memberikan uang dan ruko kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga telah membuat perjanjian yang isinya tidak akan menuntut lagi harta warisan dari Alm. ALMARHUM kepada Tergugat I, namun ternyata Penggugat mengingkari hal tersebut dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa Penggugat juga telah mencairkan asuransi Alm. ALMARHUM tanpa sepengetahuan dari Tergugat I,II,III dan IV selaku ahli waris yang sah sebesar Rp.100.000.000

20. Bahwa terhadap dalil perbaikan gugatan Penggugat pada angka 26 dan 27 maka Alm. ALMARHUM meninggalkan ahliwaris yang sah yakni:

- 1) TERGUGAT I (Tergugat I);
- 2) TERGUGAT II (Tergugat II);
- 3) TERGUGAT III (Tergugat III) dan
- 4) TERGUGAT IV (Tergugat IV).;

Oleh karena itu harta warisan alm. ALMARHUM hanya akan dibagi kepada ahli warisnya yang sah sebagaimana yang disebutkan di atas dan akan dibagi sesuai porsinya menurut hukum islam.

21. Bahwa tidak benar dalil perbaikan gugatan pada angka 28 yang menyebutkan “oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi”. Oleh karena



dalil Penggugat dapat disangkal oleh para Tergugat dan perkawinan Penggugat cacat secara hukum, maka seharusnya dalil tersebut di atas di tolak.

22. Bahwa Tergugat I dan Alm. ALMARHUM adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah No.851/42/VII/1994 yang dilangsungkan di Kabupaten Takalar.

23. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang hendak mengkualifikasi dirinya sebagai ahliwaris dari Alm. ALMARHUM tidak dapat dibenarkan oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM dilakukan secara tidak sah yang mana Penggugat dengan Alm. ALMARHUM telah mengaburkan status Alm. ALMARHUM yang telah memiliki isteri yang sah yakni Tergugat I, hal tersebut juga diketahui oleh Penggugat namun tetap hendak menikah dengan Alm. ALMARHUM bahkan memohonkan pencatat di KUA Kecamatan Panakkukang; Bahwa ternyata pernikahan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM tanpa adanya ijin dari Tergugat I dan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama untuk ijin Poligami.

24. Bahwa harta yang tinggalkan Pewaris Alm. ALMARHUM merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat I yang telah dihimpun sekian lama oleh Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang diperuntukkan untuk menopang kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak.

Bahwa berdasarkan alasan hukum terurai di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
65 | H a l a m a n



- *Ex Aequo Et Bono.*

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan replik sebagai berikut:

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, II, III dan IV tertanggal 7 Juni 2018, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik atas eksepsi dan jawaban Tergugat I, II, III dan IV, sebagaimana tersebut di bawah ini :

DALAM EKSEPSI

Tanggapan Tentang perbaikan gugatan

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I, II, III dan IV, kecuali yang diakui dengan tegas serta menguntungkan bagi Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menjelaskan dalam eksepsinya bukanlah suatu eksepsi melainkan masuk dalam pokok perkara, karena dalam hukum materiil ada dua macam eksepsi yang dikenal yakni : eksepsi dilatoire dan eksepsi peremptoir. Sehingga eksepsi demikian haruslah dikesampingkan dan atau tidak dapat diterima adanya ;
3. Bahwa dengan demikian walaupun bukanlah suatu eksepsi akan tetapi Penggugat tetap memberikan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut, dimana dalil Tergugat I, II, III dan IV dalam eksepsinya pada point 1 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab dalam perbaikan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak merubah substansi dan atau materi gugatan, dimana Penggugat dalam hal ini tidak merubah substansi gugatan dan materi gugatan gugatan serta petitum dalam gugatan hanya memperjelas objek warisan, sehingga dalam hal ini tidaklah merugikan Tergugat I, II, III dan IV dalam pembelaannya, malah justru sebaliknya Tergugat I, II, III dan IV sangat diuntungkan dengan adanya perbaikan gugatan, sebab objek tersebut menjadi lebih jelas dan nyata, dan sebagaimana dijelaskan di atas yang mana gugatan Penggugat tersebut adalah perkara kewarisan bukanlah perubahan gugatan dari kewarisan menjadi gugatan hibah, gugatan harta bersama jadi dalam hal ini Penggugat, sehingga tidaklah merugikan Tergugat I, II, III dan IV karena pokok dari

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
66 | H a l a m a n



gugatan Penggugat adalah pembagian warisan, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, dan lagi pula perbaikan gugatan dapat dilakukan sebelum Tergugat I, II, III dan IV mengajukan jawaban atas perkara tersebut, hal ini sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tersebut di bawah ini :

3-1. Putusan MA-RI No. 1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 :

Perubahan surat gugatan perdata dapat diterima / dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut ;

3-2. Putusan MA-RI No. 943.K/Pdt/1984, tanggal 19 September

1985: Perubahan Gugatan selama persidangan : Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan/tuntutan selama persidangan memang diperbolehkan asalkan saja tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat acara pemeriksaan di sidang, meskipun Tergugat tidak menyetujui perubahan tersebut. Perubahan gugatan diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama ;

Bahwa dari ketentuan tersebut maka dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

4. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 2 bukanlah hal yang prinsip karena dalam hal penyebutan siapa yang kuasai Tergugat I, II, III dan IV tidak dirugikan dalam hal pembelaannya, dan berdasarkan fakta objek warisan tersebut memang dikuasai oleh Penggugat dan dan Tergugat I, II, III tidak menyebutkan Tergugat semata, akan tetapi dalam gugatan Penggugat juga menyebut penguasaan Penggugat, sehingga perbaikan tersebut hanya sebuah penegasan tentang siapa-siapa yang kuasai objek tersebut, dan Tergugat I, II, III dan IV jangan hanya terpaku pada aturan 127 RV, sebab pasal 127 RV juga dibolehkan memperbaiki gugatan dimana dasar melakukan perubahan gugatan adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. putusan Mahkamah Agung RI No. 1425 K/Pdt/1985 tanggal 24 Juni 1991 yang berbunyi : perubahan gugatan perdata dapat diterima dan dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan surat gugatan di

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
67 | H a l a m a n



dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut ;

Maka dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

5. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 3 dan 4 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian, sebab memasukkan batas-batas objek sengketa tidak merubah kejadian materil dari pokok gugatan, hal ini dikatakan demikian sebab perbaikan gugatan tersebut substansi dan materinya tetap pada gugatan warisan tidak merubah gugatan warisan menjadi gugatan pembatalan hibah atau gugatan harta bersama dan atau gugatan melawan hukum, sehingga dengan demikian tidak ada yang dirugikan, hanya karena memasukkan batas-batas tanah, dan perbaikan tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 dan Putusan MA-RI No. 943.K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985, oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut;

6. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 5 adalah dalil yang keliru, hal ini dikatakan demikian sebab dalil Tergugat I, II, III dan IV bukanlah hal yang sangat prinsip, karena dengan dengan menyebut tanggal kematian bapak Alm ALMARHUM (AYAH) juga tidak merugikan Tergugat I, II, III dan IV dalam pembelaannya, sebab Penggugat dalam hal ini hanya memperjelas tanggal kematian bapak Alm. ALMARHUM ;

Bahwa mengenai alm. ALMARHUM meninggal dunia juga bukanlah hal yang prinsip karena faktanya ALMARHUM memang meninggal pada tanggal 12 Mei 2006 di Makassar, adapun sebabnya ALMARHUM meninggal dunia, Penggugat tidak perlu untuk menjelaskan karena hal ini bukanlah sesuatu yang sangat prinsip sebab tidak merugikan Tergugat I, II, III, IV dalam pembelaannya, karena kenyataannya ALMARHUM telah meninggal dunia dan istrinya masih hidup sampai sekarang sebagaimana Penggugat telah tuangkan dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat IV juga dimasukkan menjadi ahli waris dari alm. ALMARHUM, karena ALMARHUM telah lebih

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

68 | H a l a m a n



dahulu meninggal dunia, maka oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima dalil eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dikarenakan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV adalah eksepsi yang keliru ;

7. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 6 adalah dalil bentuk pengulangan dalam eksepsinya pada point 3 dan 4 dimana Penggugat sudah menjelaskan dan telah pula dimasukkan dasar dari perbaikan tersebut, sehingga sangatlah keliru serta sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV mengulang kembali dalil eksepsinya, namun demikian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas perbaikan dan atau perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak merugikan Tergugat, I, II, III dan IV dalam pembelaannya, dan apabila menyimak perbaikan gugatan Penggugat sangatlah jelas hanya perbaikan sebatas memperbaiki objek warisan, hal ini tidak merubah subsansi maupun materi dari gugatan warisan menjadi gugatan harta bersama dan atau gugatan sengketa kepemilikan, karena faktanya Tergugat I, II, III dan IV mengkui objek warisan tersebut, lagi pula eksepsi Tergugat I, II, III dan IV juga tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan secara rinci dalam eksepsinya, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut dimana Tergugat juga tidak jelas dalam eksepsinya ;

8. Bahwa mengenai dalil Tergugat pada point 7, 8 dan 9 juga bukanlah eksepsi akan tetapi sudah masuk pokok perkara karena telah menyangkut pembuktian, akan tetapi Penggugat akan menguraikan dalil Tergugat I, II, III dan IV, dimana faktanya piutang yang ada pada Andi Cakra berdasarkan bukti Penggugat dan mengenai rekening tersebut setelah Penggugat cek di Bank tempat uang tersebut tersimpan memang uang tersebut senilai itu dan telah pula ditarik oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II, III sehingga dalam hal ini pada prinsipnya Penggugatlah yang telah dirugikan, dan apabila menyimak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut juga tidak jelas dan kabur, karena yang di eksepsi Tergugat I, II, III dan IV bukanlah tentang posita Penggugat, karena posita Penggugat tidak berubah begitupun petitum Penggugat tidak berubah, hanya memperjelas objek warisan, agar objek warisan tersebut menjadi terang, tidak ada yang disembunyikan, karena apabila ada objek yang

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
69 | H a l a m a n



disembunyikan oleh Penggugat, maka sangatlah jelas, Tergugat I, II, III dan IV akan dirugikan, namun demikian Tergugat I, II, III dan IV mengakui objek tersebut adalah harta warisan, akan tetapi Tergugat I, II, III dan IV tidak mau berbagi dengan Penggugat maka dibuatlah suatu eksepsi yang seakan-akan ada kesalahan dalam gugatan Penggugat maupun perbaikannya, akan tetapi Tergugat I, II, III dan IV tidak membantah objek warisan tersebut, malah mempertegas dalam pokok perkara pada point 9 dimana Tergugat I mengakui objek tersebut adalah harta bersamanya dengan Alm. ALMARHUM, dan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang berbunyi :

8.1. Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti. {Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971} ;

8.2. Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti. {Putusan MARI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971} ;

Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat I, II, III dan IV tidak membantah isi gugatan Penggugat maupun perbaikannya (mengenai isi objek warisan) sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dimaksud ;

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV salah mengartikan pasal 127 RV, karena dalam pasal 127 RV sangat jelas Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara tersebut putusan, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, yang mana dalam hal ini Penggugat tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, karena gugatan Penggugat tetap pada gugatan warisan bukan mengubah dari gugatan warisan menjadi gugatan harta bersama, gugatan pembatalan hibah dan atau gugatan sengketa milik, yang mana ketentuan pasal 127 dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 dimana ketentuan tersebut mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
70 | H a l a m a n



Bahwa apabila menyimak dari perbaikan gugatan Penggugat tetap pada gugatan warisan dan subjeknya tetap serta objeknya pun tetap, maka dengan demikian sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV menrapkan pasal 127 RV sedangkan pasal 127 RV menggariskan Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak ;

Tanggapan Tentang gugatan Penggugat kabur

1. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 1 adalah dalil yang dengan mempermasalahkan tempat dilangsungkannya pernikahan yang mana Tergugat I, II, III dan IV menjawab sendiri isi dari eksepsinya (dalam pokok perkara halaman 43 point 23), sehingga dengan demikian eksepsi tersebut bukanlah eksepsi akan tetapi masuk dalam pokok perkara, karena Penggugat akan membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan bukti yang ada sama Penggugat, karena sudah menyangkut pokok perkara dan dalam tahap pembuktian, maka dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;
2. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 2 sangatlah keliru serta sangatlah mengada-ada dimana dan tidak membaca isi gugatan Penggugat, yang mana dalam gugatan Penggugat sangatlah jelas Penggugat menjelaskan identitas Tergugat II dan III, dan seharusnya sebelum Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi tentang identitas, haruslah melihat serta membaca dasar hukum mengenai identitas para Pihak yang berperkara, bukan dengan serampangan mengajukan eksepsi sedangkan tidak mengetahui dasar hukum tentang identitas Para Pihak yang berperkara, padahal mengenai identitas para pihak yang berperkara telah tertuang dalam ketentuan Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV"). Huruf a yang memuat Identitas para pihak, Yang mana identitas Para Pihak tidak mencakup jenis kelamin, dimana dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama juga tidak menyebutkan tentang jenis kelamin Para Pihak (Pasal 67 huruf a) sehingga sangatlah salah dan keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV mempermasalahkan jenis kelamin Para Pihak karena tidak diatur dalam aturan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
71 | H a l a m a n



hukum yang berlaku di Indonesia (sebagaimana yang disebutkan di atas), maka oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat tersebut ;

3. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 3 adalah dalil yang keliru hal ini dikatakan demikian sebab, dalam gugatan Penggugat sangatlah jelas tentang penguasaan objek siapa-siapa yang menguasai objek tersebut, yang mana eksepsi tersebut masuk pada ranah pokok perkara, karena telah menyangkut pembuktian (bukti surat dan saksi), sehingga dengan demikian yang menguasai objek tersebut adalah yang berkepentingan (Penggugat dan Tergugat I, II dan III), sehingga dengan demikian sangatlah tidak logis apabila Tergugat mempertanyakan penguasaannya dalam bentuk apa, karena secara logika penguasaan itu sudah mencakup penguasaan fisik beserta dokumen-dokumen (sertifikat) maka tidak perlu lagi dijelaskan secara mendetail karena Penggugat yakin Tergugat I, II, III dan IV juga mengerti tentang definisi penguasaan, oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut;

Bahwa masih mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 3 alinea kedua yang menyatakan penyebutan Tergugat I, II dan III sebagai pihak yang menguasai objek sengketa dilakukan oleh Penggugat secara serampangan, oleh karena mana mungkin ada satu sertifikat yang kemudian dikuasai oleh 3 orang sekaligus adalah dalil yang sangatlah mengada-ada apabila Penggugat secara serampangan, karena faktanya Tergugat I, II dan III yang menguasai objek warisan tersebut dimana Tergugat I adalah ibunya sedangkan Tergugat II dan III adalah anaknya, jadi tidak mungkin Penggugat menyebut secara serampangan karena Tergugat I, II dan III adalah satu kesatuan, dan eksepsi tersebut bukanlah suatu eksepsi melainkan sudah masuk dalam pokok perkara, karena sudah masuk dalam ranah pembuktian, sehingga dengan demikian seharusnya Tergugat I, II, III dan IV memasukkan dalil tersebut dalam pokok perkara, karena dalam pembuktian tersebut akan terungkap dipersidangan tentang siapa-siapa saja yang menguasai objek, maka dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi tersebut ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
72 | H a l a m a n



4. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 4 dan 5 adalah dalil dimana dalil adalah bentuk pengulangan (telah dibahas oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 5 tentang perbaikan gugatan) dimana Penggugat sudah menjelaskan secara mendetail eksepsi tersebut, sehingga sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV mengulang kembali dalil-dalil eksepsinya yang dituangkan point 4 dan 5 tersebut, dan mengenai penerapan pasal 127 juga Penggugat telah jelaskan secara lengkap sehingga sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV mengulang kembali pasal tersebut (dapat dibaca dalil Penggugat pada point 8) yang keliru yang mana dalam hal ini Tergugat I adalah ibunya Tergugat II dan III adalah anaknya dan Tergugat II dan III tinggal bersama dengan Tergugat I, andaikan Tergugat II dan III adalah orang lain, lain ceritanya, justru Tergugat I, II dan III tidak mengerti dan secara serampangan mengajukan eksepsi yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena faktanya Almarhum ALMARHUM meninggal pada 12 Mei 2006, dan mengenai tempat dimana ALMARHUM meninggal dunia, masuk dalam pokok perkara (pembuktian) bukan ranah eksepsi, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

5. Bahwa mengenai dalil point 6 Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil pengulangan sebab Tergugat I, II, III dan IV juga sudah menjelaskan dalam eksepsinya dalam dalil-dalil terdahulu yang mana eksepsi tersebut bukanlah suatu eksepsi melainkan masuk dalam pokok perkara dimana dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut masuk pada ranah Pembuktian, akan tetapi, Penggugat mengingatkan kembali, dimana dalam gugatan Penggugat sudah sangat jelas tahun perolehannya pada point 10, sehingga sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV tidak mencermati isi gugatan Penggugat, yang mana dalam gugatan Penggugat nampak jelas harta tersebut adalah harta bersamanya dengan suaminya ALMARHUM, serta perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat dimana dasar hukum Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Alm. ALMARHUM adalah pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2 ;

Bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Alm. ALMARHUM menikah secara resmi, sehingga dengan demikian sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
73 | H a l a m a n



IV mengingkari Penggugat sebagai istri sah dari Alm. ALMARHUM terlebih lagi tidak mengakui harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, karena sudah jelas dasar hukumnya pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

6. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 7 dan 8 juga adalah bentuk pengulangan dan dalil tersebut juga adalah bukanlah dalil eksepsi melainkan masuk pada pokok perkara, yang mana masuk pada rana pembuktian, namun Penggugat dapat menjelaskan kembali dimana objek tersebut satu lokasi (sertifikat induk) namun Alm. ALMARHUM memecah menjadi 2 sertifikat, sehingga dengan demikian Tergugat I, II, III dan IV tidak mengetahui lokasi tersebut dan juga tidak mengetahui proses terjadinya penerbitan sertifikat dimaksud, dan sebelum gugatan tersebut masuk, Penggugat telah mengecek seluruh objek sengketa beserta batas-batas tanahnya, dan Tergugat I, II, III dan IV hanya melihat isi dari gugatan (point 10) Penggugat, dimana Penggugat akan membuktikan dalil-dalilnya tersebut pada siding pembuktian nanti, maka oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 9 adalah sangatlah jelas batas-batas tanah tersebut, karena dalam aturan hukum hanya menyebutkan batas-batas tanah, tidak secara spesifik menyebut nama dalam batas-batas tanah, sehingga sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV memaksakan kehendaknya harus menyebut nama pemiliknya batas-batas tanah, karena dalam aturan tidak secara spesifik mengharuskan menyebut nama pemilik dalam aturan yang mengatur tentang itu hanya menyebut batas-batas tanah bukan menyebut nama di dalam aturan, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila Tergugat I, II, III dan IV melakukan eksepsi tanpa ada dasar hukumnya, karena faktanya objek yang terletak pada angka 10.31 sangat jelas batas-batas tanahnya yang mana objek tersebut di atasnamakan Tergugat II, maka dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut karena bukanlah suatu eksepsi akan tetapi masuk dalam pokok perkara ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
74 | H a l a m a n



8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 10 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada, karena sangatlah jelas mobil tersebut disebutkan namanya, yang mana dalam gugatan Penggugat telah dijelaskan harta bersama antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, dan di atas namakan Tergugat II untuk menghindari pajak progresif, dan dari mana Tergugat II memperoleh uang untuk membeli mobil seharga Rp. 300.000.000.- sedangkan Tergugat II juga masih dibiayai oleh Alm. ALMARHUM pada waktu Alm. ALMARHUM masih hidup, baik biaya kuliahnya maupun biaya hidupnya, sehingga dengan demikian sangatlah keliru apabila Tergugat II mengakui objek tersebut adalah miliknya, dan selama Alm. ALMARHUM masih hidup baik Tergugat I, II, III tidak berani untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang dilakukan sekarang ini, menyentuh mobil itu saja tidak berani apalagi meminjam mobil tersebut, sehingga sangatlah mengada-ada apabila Tergugat II menganggap mobil tersebut adalah mobilnya, karena hanya atas namanya sehingga menganggap itu adalah miliknya, maka oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut karena masuk pada pokok perkara ;

9. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 11 adalah bentuk pengulangan yang mana dalil Tergugat I, II, III dan IV dimana telah dibahas pada point point. 3, 4 (tentang perbaikan gugatan) sehingga dengan demikian Penggugat telah pula membahasnya kembali adalah suatu kekeliruan dan sudah sangat jelas, dan pengulangan tersebut hanya memutar balikkan fakta untuk mengalihkan Ketua Majelis Hakim Yang menangani perkara ini, karena faktanya Tergugat I, II, III dan IV dalam mengajukan eksepsi yang menurut Penggugat tidak jelas, karena tidak ada perbandingan yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam eksepsinya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, II, III dan IV juga kabur dan tidak jelas arah dan tujuan Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi tersebut karena bukanlah suatu eksepsi akan tetapi masuk pada pokok perkara ;

Tanggapan tentang gugatan Penggugat error in Objekto

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
75 | H a l a m a n



1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 1 dan 2 adalah dalil yang telah masuk pada pokok perkara karena membutuhkan pembuktian lebih lanjut, yang mana dalam pembuktian masuk dalam pokok perkara sehingga dengan demikian sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV tersebut mengajukan eksepsi pada point 1 dan 2 tersebut, hal ini Penggugat sudah menjelaskan yang mana Tergugat I, II, III dan IV telah menjelaskan pada point 9 (tentang gugatan Penggugat kabur, yang mana Alm. ALMARHUM hanya mengatasnamakan Tergugat II dan III pada kedua objek tersebut, hal ini dikatakan demikian sebab, apabila Alm. berkeinginan untuk membeli suatu objek Alm. ALMARHUM tidak pernah mengatasnamakan baik istri Pertama (Tergugat I) maupun istri kedua (Penggugat) hal ini Alm. ALMARHUM menghindari kesalahpahaman dan juga rasa iri di antara kedua istrinya, sehingga dengan demikian Alm. ALMARHUM membeli suatu objek selalu mengatasnamakan dirinya, dan atau Tergugat II dan III serta nama orang lain (dengan tidak membalik nama dokumen dan atau sertifikat), maka dengan demikian sangatlah mengada-ada apabila Tergugat II dan III mengakui objek tersebut adalah miliknya, sedangkan faktanya Tergugat II dan III tidak mempunyai pekerjaan tetap serta Tergugat II dan III masih dibiayai oleh Alm. ALMARHUM pada saat Alm. ALMARHUM masih hidup, Penggugat ketahui karena Tergugat II dan III datang kerumah Penggugat atau datang ketoko untuk meminta uang kuliah atau uang keperluan lain ;
2. Bahwa perlu diketahui oleh Tergugat II dan III, pembelian objek tersebut adalah harta bersama Alm. ALMARHUM Bilal denga Penggugat, yang mana pada saat transaksi Alm. ALMARHUM kekurangan dana, dan Penggugat yang menambah uang tersebut, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Alm. ALMARHUM dengan Penggugat, adalah Notaris teman-teman Penggugat, sehingga dengan demikian sangatlah keliru apabila Tergugat II dan mengakui objek tersebut adalah miliknya ;
Bahwa disamping yang telah dijelaskan di atas Alm. ALMARHUM dimana Penggugat tidak melakukan kesalahan objek yang mana kedua objek tersebut adalah harta bersamanya dengan Alm. ALMARHUM I, dan kedua objek tersebut hanya mengatasnamakan Tergugat II dan III, karena pada saat itu untuk menghindari pajak sebab Alm. ALMARHUM telah diketahui sudah

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

76 | H a l a m a n



banyak objek yang dibeli, serta Alm. ALMARHUM diketahui bergelut dalam bidang property, sehingga dengan demikian tidak ada masalah apabila Alm. ALMARHUM mengasnamakan Tergugat II dan III objek tersebut, namun bukan berarti Tergugat II dan III pemiliknya, karena Tergugat I, II, III dan IV memutar balikkan fakta yang sebenarnya dimana Tergugat II dan III tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya bergantung kepada Alm. ALMARHUM mengakui objek tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut karena sudah masuk dalam pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat pada eksepsi diatas, mohon dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 3 adalah dalil yang sangat keliru serta sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian, sebab Tergugat I, II, III dan IV mengetahui Alm. ALMARHUM telah menikah dengan Penggugat, yang mana pada saat Alm. ALMARHUM menikah dengan Penggugat, Tergugat I hanya diam tidak melakukan apa-apa, dan diamnya Tergugat I adalah menyetujui perkawinan tersebut, dan selama 18 tahun Alm. ALMARHUM menikah dengan Penggugat, tidak ada reaksi apa-apa dari Tergugat I baik mengajukan pembatalan nikah maupun menghalangi perkawinan tersebut, justru sebaliknya pada saat Alm. ALMARHUM masih hidup Tergugat I tiga kali ingin diceraikan oleh Alm. ALMARHUM karena sesuatu hal, dimana Penggugat tidak perlu untuk menjelaskan karena Tergugat I sudah mengetahui kesalahannya, akan tetapi Penggugat selalu menghalangi dan menyuruh Alm. ALMARHUM untuk mencabut permohonan talaknya ;
Bahwa mengenai Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan tidak ada izin dari istri pertama dan juga tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama, adalah dalil yang sangat tidak logis, karena kenapa baru dipermasalahkan pada saat Alm. ALMARHUM meninggal dunia serta usia perkawinan Penggugat telah mencapai kurang lebih 18 tahun, maka dengan demikian tuntutan Tergugat I,

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
77 | H a l a m a n



II, III dan IV telah kadaluarsa, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 4 adalah dalil yang sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian sebab Penggugat adalah istri sah dari Alm. ALMARHUM sebagaimana yang telah disebutkan dalam gugatannya yang mana Alm. ALMARHUM dengan Penggugat menikah secara resmi dan dicatat pada KUA setempat, sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum apabila Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. ALMARHUM ;

Bahwa perlu pula dipahami mengapa baru sekarang Tergugat I, II, III dan IV memperlmasalahkan status dari Alm. ALMARHUM tersebut pada saat Alm. ALMARHUM meninggal dunia serta Penggugat dengan Alm. ALMARHUM menikah kurang lebih 18 tahun, dan seharusnya apabila Tergugat I keberatan atas perkawinan tersebut, Tergugat I mengajukan keberatan dan atau pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama pada saat sebelum 6 bulan usia perkawinan Alm. ALMARHUM dengan Penggugat, dan seharusnya Tergugat I berterima kasih kepada Penggugat, karena 3 kali Alm. ALMARHUM mengajukan cerai talak, dan 3 kali pula Penggugat menghalangi permohonan talak tersebut, bukan malah melawannya dengan tidak memberikan hak Penggugat dan berkeinginan menguasai objek warisan tersebut, tanpa ingin membagi kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karena sudah tidak ada jalan yang diberikan oleh Penggugat karena berbagai jalan kekeluargaan yang ditempuh oleh Penggugat namun tidak ada jalan yang diberikan, maka dengan demikian dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan pada Pengadilan Agama Makassar untuk menuntut haknya sebagai istri dari Alm. ALMARHUM dan juga sebagai ahli waris dari Alm. ALMARHUM, oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

4. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil yang sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian sebab, harta tersebut diperoleh selama perkawinan Alm. ALMARHUM dengan Penggugat dimana dalam gugatan tersebut sangat jelas tahun perolehannya, yang mana Penggugat akan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
78 | H a l a m a n



buktikan dipersidangan dan akan terungkap harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Alm. ALMARHUM dengan Penggugat ;
Bahwa sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I susah paya mengumpulkan uang untuk membeli objek warisan tersebut, padahal faktanya Tergugat I tidak pernah mengetahui objek mana yang dibeli oleh Alm. ALMARHUM bersama dengan Penggugat apalagi mengurus dokumen-dokumen ataupun sertifikat objek warisan dimaksud, dan nanti Alm. ALMARHUM Meninggal dunia baru Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan III menguasai secara paksa objek tersebut maupun sertifikat yang ada dalam brangkas toko ;
Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II, III dan IV mengetahui Penggugat bersama dengan Alm. ALMARHUM yang membeli objek-objek tersebut dan yang melakukan pembayaran adalah atas objek tersebut adalah Penggugat bersama dengan Alm. ALMARHUM, dimana Penggugat juga turut membantu Alm. ALMARHUM apabila kekurangan modal atas pembayaran objek tersebut, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila Tergugat I yang bersusah paya atas objek tersebut, justru sebaliknya Penggugatlah yang bersusah paya mengumpulkan uang membantu Alm. ALMARHUM untuk membeli objek-objek tersebut termasuk rekening yang ada dalam Bank, dan nanti setelah Alm. ALMARHUM meninggal dunia baru mencari semua objek-objek tersebut termasuk rekening yang ada di Bank, sehingga dengan demikian sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I yang bersusah paya, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV ;
5. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 5 sangatlah membingungkan, karena apakah masuk dalam eksepsi atau masuk dalam pokok perkara, hal ini Penggugat katakana karena sudah dijelaskan oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam eksepsinya pada point 6 tentang gugatan Penggugat kabur, namun demikian Penggugat akan pertegas kembali atas dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut, yang mana Penggugat sudah menjelaskan dalam gugatannya maupun replik diatas pada point 4, yang mana objek tersebut Penggugat sendiri yang datang bersama dengan Alm. ALMARHUM untuk melakukan pembayaran atas objek-objek yang telah dibelinya, dan tidak mungkin Penggugat mau menggugat yang bukan haknya karena Penggugat , karena seluruh sertifikat maupun dokumen-dokumen

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
79 | H a l a m a n



disimpan dalam brangkas toko, sehingga sangatlah mengada-ada apabila Penggugat memasukkan objek yang bukan haknya ;
Bahwa perlu Tergugat I, II, III dan IV seandainya Penggugat mau berbuat curang atas objek warisan tersebut sangat gampang Penggugat lakukan karena dokumen-dokumen maupun sertifikat objek warisan ada pada Penggugat namun Penggugat tidak melakukan karena Penggugat menganggap seluruh objek tersebut sebagian bukanlah haknya dan tetap tersimpan dalam brangkas toko sampai terjadi pengusiran terhadap Penggugat di toko, ;

Bahwa perlu pula diketahui oleh Tergugat I, II, III dan IV apabila Penggugat mau berbuat curang dan serakah, dapat saja Penggugat mengambil dokumen-dokumen maupun sertifikat yang ada dalam brangkas toko, sebab Tergugat I, II, III dan IV tidak mengetahui yang mana-mana objek yang telah dibeli oleh Penggugat bersama dengan Alm. ALMARHUM namun Penggugat tidak melakukannya, karena faktanya tidak ada pengetahuannya tentang objek yang telah dibeli Alm. ALMARHUM dengan Penggugat, dan nanti setelah Alm. ALMARHUM meninggal dunia, baru Tergugat I, II dan III mencari objek-objek tersebut, yang awalnya toko yang dikuasai beserta dengan dokumen-dokumen yang ada dalam brangkas ;

6. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 6 sangatlah mengada-ada serta keliru adanya dan juga dalil bentuk pengulangan, hal ini Penggugat jelaskan yang mana Penggugat dan Alm. ALMARHUM menikah secara sah dimana perkawinan tersebut terbit akta nikah (vide gugatan Penggugat), dan apabila Tergugat I tersebut keberatan atas perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM seharusnya Tergugat I mengajukan pembatalan nikah sebelum 6 bulan usia pernikahan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, namun faktanya selama kurang lebih 18 tahun usia perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, Tergugat I tidak pernah mengajukan pembatalan nikah atas perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat I menyetujui atas perkawinan tersebut, yang mana dasar hukum Penggugat adalah berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ayat 3 yang berbunyi:

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

80 | H a l a m a n



Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Bahwa oleh karena hak Tergugat I gugur berdasarkan pasal 27 ayat 3 maka dengan demikian penerapan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam sudah tepat yang mana aturan tersebut mengatur bagi suami yang beristri lebih dari satu orang, dimana Penggugat hanya menuntut haknya sebagai istri yang sah Alm. ALMARHUM yang menjadi 1/3 bagian haknya sebagai harta bersamanya, serta dalam gugatan Penggugat juga tidak mengabaikan hak Tergugat I, II, III dan IV, namun demikian dengan dasar apa Tergugat I, II, III dan IV tidak mau memberikan hak Penggugat sedangkan dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam sangat jelas aturan bagian masing-masing istri apabila Pewaris mempunyai lebih dari satu orang istri, sehingga sangatlah naif apabila Tergugat I, II, III dan IV tidak mau memberikan hak Penggugat sebagai istri sah Alm. ALMARHUM, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut, karena tidak ada dasar hukumnya ;

7. Bahwa terkait dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 7 juga adalah bentuk pengulangan yang mana Tergugat I, II, III dan IV telah menyampaikan dalam dalilnya point 5 (dalam pokok perkara), dimana Penggugat sudah menjelaskan secara mendetail harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Alm. ALMARHUM vide replik Penggugat (pokok perkara point 4 dan 5) sehingga dengan demikian tidak perlu lagi dijelaskan karena sudah sangat jelas penjelasan Penggugat yang tersebut di atas ;

8. Bahwa terkait dalil Tergugat I, II, III dan IV juga sangat membingungkan bagi Penggugat dimana Tergugat I, II, III dan IV juga mengulang dalil eksepsinya dalam pokok perkara, maka dengan demikian Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat membedakan yang mana dalil eksepsi dan yang mana dalil Pokok perkara, yang mana Penggugat sudah menjelaskan pada bagian eksepsi terdahulu vide point 8, namun untuk tidak mengurangi rasa hormat kepada Tergugat I, II, III dan IV, Penggugat akan menjelaskan kembali tentang dalil point 8 tersebut, dimana perbaikan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimana Penggugat mengajukan perbaikan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

81 | H a l a m a n



gugatan sebelum Tergugat I, II, III dan IV mengajukan jawaban, dan atas pengajuan perbaikan gugatan tersebut dan ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu :

- Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 :
Perubahan surat/ gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut ;
- Putusan MA-RI No. 943.K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985 :
Perubahan Gugatan selama persidangan : Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan/tuntutan selama persidangan memang diperbolehkan asalkan saja tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat acara pemeriksaan di sidang, meskipun Tergugat tidak menyetujui perubahan tersebut. Perubahan gugatan diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama ;Sehingga dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut;
- putusan Mahkamah Agung RI No. 1425 K/Pdt/1985 tanggal 24 Juni 1991 yang berbunyi : perubahan gugatan perdata dapat diterima dan dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan surat gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut ;

oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

9. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 9 juga adalah dalil yang membingungkan karena tidak bisa membedakan antara eksepsi dengan pokok perkara yang mana dalil Tergugat I, II III dan IV sudah dijelaskan dalam bagian eksepsi serta yang tersebut di atas pada point 8 sehingga dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;
Bahwa dalil Penggugat juga pada point 9 juga dalam bentuk pengulangan, dimana pada point 9 tersebut menyebutkan Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli dan menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang kemudian dijadikan modal untuk pembelian tanah tersebut di atas dengan pertimbangan investasi jangka

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
82 | H a l a m a n



panjang, sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki hak, (vide point 9 yang tersebut dalam pokok perkara Tergugat I, II, III dan IV angka 10.1, 10.2, 10.3., 10.4, 10. 5, 10. 6, 10. 7, 10. 8, 10.9, 10.13., 10.23, 10.24, 10.25,10.26, 10.27, 10.28, 10.30.10.32) yang mana Penggugat sudah menjelaskan dalam repliknya pada point 4 dan 5, maka dengan demikian apabila mencermati jawaban Tergugat I, II, III dan IV tersebut, dengan dasar apa Tergugat I, II, III dan IV mengatakan Penggugat tidak mempunyai hak atas objek tersebut padahal diketahui objek tersebut adalah harta bersama Alm. ALMARHUM dengan Penggugat, dan sangatlah jelas perolehannya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat point 4 dan 5 di atas, maka dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ; Bahwa sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I yang mengumpulkan uang untuk membeli objek tersebut, hal ini dikatakan demikian sebab Penggugat dapat menjelaskan dimana pada saat bertransaksi dengan penjual, Penggugat bersama dengan Alm. ALMARHUM yang membayar objek tersebut kepada pembeli, dan Tergugat I tidak pernah mengetahui dan ataupun dilibatkan oleh Alm. ALMARHUM dalam hal pembelian objek, selain Penggugat, pada dasarnya yang membantu dalam hal keuangan apabila Alm. ALMARHUM kekurangan uang adalah Penggugat apabila Alm. ALMARHUM menginginkan ada objek yang akan dibeli, hal ini Tergugat I ketahui awalnya Alm. ALMARHUM adalah seorang servise elektronik dan nanti setelah Penggugat dengan Alm. ALMARHUM menikah baru pemikiran Alm. ALMARHUM berkembang, karena yang membantu modal untuk usaha Alm. ALMARHUM adalah Penggugat, dan dengan dasar apa Tergugat I mengatakan objek tersebut Penggugat tidak mempunyai hak, padahal faktanya Penggugat bekerja dan mempunyai gaji, sedangkan Tergugat I tidak bekerja, dan perlu diketahui oleh Tergugat I, pada saat Alm. ALMARHUM baru berusaha dalam bidang property yang mencari tanah-tanah murah untuk dijadikan property adalah Penggugatlah karena Tergugat I, II, III dan IV ketahui Penggugat bekerja di Notaris, sehingga sedikit banyaknya perkembangan kota Makassar Penggugat ketahui tanah-tanah mana saja yang bisa dibeli oleh Penggugat bersama dengan Alm. ALMARHUM untuk dijadikan properti, maka

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
83 | H a l a m a n



dengan demikian sangatlah tidak masuk akal apabila Tergugat I mengakui objek tersebut adalah harta bersamanya dengan Alm. ALMARHUM, padahal faktanya tidak ada sedikitpun modal usahanya masuk dalam usaha Alm. ALMARHUM, hanya karena menghargai Tergugat I sebagai istri pertama yang mana hasil perkawinan dari Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM ada anak yang diperoleh yaitu Tergugat II dan III, sehingga untuk menghargai maka Penggugat dalam gugatannya memohon 1/3 dari harta yang diperolehnya selama perkawinan dengan Alm. ALMARHUM, maka oleh karena itu mohon agar kiranya Penggugat memohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

Bahwa begitupun dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 9 telah dijelaskan pada point 8, pada point 9 angka 10.10, 10.12, 10.13, 10. 14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian sebab tidak mungkin Penggugat memasukkan objek tersebut sebagai harta bersamanya dan dijadikan objek warisan dalam gugatannya, kalau Penggugat tidak mengetahui seluk beluk perolehannya, dimana Penggugat sendiri yang datang membayar objek tersebut kepada pembeli hanya karena belum balik nama disebabkan Alm. ALMARHUM dengan Penjual adalah sahabat dan atau teman baiknya dan atau anaknya serta untuk menghindari pajak sehingga objek yang disebutkan di atas masih atas nama orang lain belum dibalik nama, maka dengan demikian sangatlah tidak logis Tergugat I, II dan III tidak mengakui objek tersebut bukan harta warisan sedangkan sertifikat serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan itu ada dalam berangkas toko dimana toko tersebut dan sejak Alm. ALMARHUM meninggal dunia, Tergugat I, II dan III menguasai dengan paksa dengan cara mengusir Penggugat dari toko tersebut, karena mengggap toko tersebut juga adalah harta bersamanya dengan Alm. ALMARHUM, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

10. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 9 telah dijelaskan pada point 8 pada bagian eksepsi, akan tetapi Penggugat menjelaskan kembali pada point 10.29 dan 10.30 adalah suatu dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab dari mana Tergugat

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

84 | H a l a m a n



II dan III memperoleh uang untuk membeli objek tersebut, sedangkan Tergugat II dan III masih dibiayai oleh Alm. ALMARHUM untuk sekolah serta kuliahnya pada saat Alm. ALMARHUM masih hidup, jadi tidak mungkin Tergugat II dan III dapat membeli objek tersebut;

Bahwa hanya Alm. ALMARHUM adalah usaha property dimana apabila menginginkan dan harga tersebut cocok, maka objek tersebut dibeli oleh Alm.

ALMARHUM, jadi Tergugat II dan III hanya sebatas di atas namakan dalam objek tersebut, yang mana Penggugat ketahui karena pada saat objek tersebut akan dibayar, Penggugat sendiri yang bawa uang pembayaran objek dimaksud bersama dengan Alm. ALMARHUM, dan apabila Alm. ALMARHUM berkeinginan menjual kembali, Alm. ALMARHUM meminta pendapat Penggugat, sehingga sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV menyatakan objek tersebut adalah milik Tergugat II dan III karena faktanya darimana Tergugat II dan III mempunyai uang sebanyak itu, maka dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

11. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 10.33 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV telah membantah telah menerima uang Rp. 450.000.000.- karena faktanya, Penggugat ketahui pada saat Penggugat bertemu dengan Andi Cakra disitulah Penggugat ketahui telah terjadi transaksi atas piutang, dan apabila Tergugat I, II, III dan IV, sehingga dengan demikian sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV tidak mengakui adanya transaksi tersebut, oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV ;

12. Bahwa dalil Tergugat pada point 10.34 juga adalah dalil yang sangatlah keliru serta sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian sebab sebagaimana dijelaskan di atas, dimana mobil tersebut diambil paksa oleh Tergugat I, II, III pada saat Alm. ALMARHUM meninggal dunia dan sampai sekarang tidak pernah Tergugat I, II, III mengembalikan mobil dimaksud, karena setelah Alm. ALMARHUM meninggal dunia mobil beserta objek0bjek (vide gugatan Penggugat) dikuasai secara paksa, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV dimaksud ;

13. Bahwa begitupun dengan dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 10.35 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada apabila Tergugat II

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
85 | H a l a m a n



membantah telah mengambil paksa mobil tersebut, karena faktanya Tergugat II datang kerumah Penggugat mengambil paksa mobil dimaksud, pada saat Penggugat berada dimalang, dan sangatlah jelas dalam gugatan Penggugat yang mana gugatan Penggugat menguraikan peristiwa pengambilan paksa mobil tersebut, karena apabila menyimak dengan dasar apa Tergugat II datang kerumah Penggugat kalau bukan untuk mengambil paksa mobil dimaksud, sehingga dengan demikian sangatlah tidak masuk akal apabila Tergugat II membantah telah mengambil paksa mobil yang ada dirumah Penggugat, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Penggugat tersebut ;

14. Bahwa begitupun dengan dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 10.37, 10.38. 10.40 adalah dalil yang sangatlah keliru dimana Penggugat ketahui nilai yang ada pada rekening tersebut pada saat Penggugat ingin membloker rekening dimaksd akan tetapi pihak bank menyatakan uang yang ada dalam rekening tersebut telah ditarik oleh Tergugat I, padahal niat dari Penggugat pada waktu itu hanya ingin membloker serta mengamankan uang tersebut, sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembagian harta warisan, sehingga dengan dasar itulah yang dijadikan patokan oleh Penggugat tentang penarikan uang yang ditarik oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan III, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

15. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil yang keliru apabila Penggugat yang berkeinginan untuk mencairkan uang tersebut, justru sebaliknya Tergugat I, II dan III lah yang datang ke Bank BRI untuk mencairkan dana tersebut dengan memperlihatkan surat keterangan kewarisan dari Kecamatan, namun Pihak Bank menolak atas pencairan tersebut disebabkan Penggugat keberatan atas pencairan dimaksud, dimana Penggugat mengirim surat pada Bank BRI Cab. Ratulangi, dengan memperlihatkan bukti akta nikah, sehingga dengan adanya surat keberatan dari Penggugat tersebut disertai bukti akta nikah Alm. ALMARHUM dengan Penggugat, dana tersebut di bloker oleh pihak Bank BRI, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

16. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 10 dan 11 adalah dalil yang sangatlah keliru serta sangatlah mengada-ada apabila

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
86 | H a l a m a n



Tergugat I, II, III dan IV tidak mengakui Penggugat sebagai istri sah Alm. ALMARHUM, karena faktanya Penggugat telah menikah dengan Alm. ALMARHUM berdasarkan akta nikah yang telah disebutkan pada gugatan Penggugat, dan perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM telah mencapai kurang lebih 18 tahun, dan selama menikah telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam gugatan Penggugat, sehingga sangatlah tidak logis apabila Tergugat I, II dan III tidak mau memberikan hak Penggugat dari objek tersebut sebagai harta bersamanya dimana Penggugat hanya menuntut 1/3 dari harta tersebut, yang mana dasar dari Penggugat adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat 1 dan 2, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV ;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV tentang kecacatan dalam akta nikah adalah dalil yang keliru, hal ini dikatakan demikian sebab tidak mungkin Penggugat yang memalsukan data-data tersebut, dan lagi pula apabila Tergugat I, II, III dan IV keberatan atas data tersebut, kenapa tidak pernah mengajukan pembatalan nikah atas perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM pada saat Alm. ALMARHUM masih hidup, dan nanti Alm. ALMARHUM meninggal dunia baru Tergugat I, II, III dan IV keberatan atas status Alm. ALMARHUM pada saat Penggugat mengajukan gugatan warisan, sehingga atas keberatan Tergugat I, II, III dan IV, dimaksud telah kadaluarsa berdasarkan berdasarkan pasal Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ayat 3 yang berbunyi:

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

Bahwa mengenai surat pernyataan tersebut adalah dalil dimana surat pernyataan tersebut adalah surat pernyataan di bawah tangan, dimana Penggugat perlu menjelaskan proses surat pernyataan tersebut, namun karena Tergugat I, II, III dan IV tidak menjelaskan secara rinci dalam jawabannya, maka Penggugatlah yang dapat menjelaskan proses tersebut

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
87 | H a l a m a n



surat pernyataan tersebut, dimana surat pernyataan tersebut disodorkan pada saat Penggugat berada diacara gedung perkawinan teman Penggugat, dan bukan Tergugat I, II dan III yang membawa surat pernyataan tersebut kepada Penggugat melainkan orang lain yang bernama Pak Surjan Diserta dengan ancaman yang mana ancaman tersebut dinyatakan apabila Penggugat tidak menandatangani surat pernyataan tersebut maka haknya sebagai istri Alm. ALMARHUM akan gugur, karena moment tersebut tidak tepat karena acara perkawinan digedung dan juga surat pernyataan tersebut tidak ada materainya serta objek yang diminta oleh Penggugat tidak sesuai dengan permintaannya, sehingga dengan demikian Penggugat menolak untuk bertandatangan, dan Penggugat dengan tegas menyangkali surat pernyataan tersebut, oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ; Bahwa mengenai dalil Tergugat I yang menganggap sebagai pertimbangan kemanusiaan adalah dalil yang keliru karena sangatlah jelas dalam pasal 94 ayat 1 dan 2 yang mana Penggugat mempunyai hak 1/3 dari objek warisan tersebut karena objek tersebut diperoleh setelah Penggugat dengan Alm. ALMARHUM menikah, dan Penggugatlah yang membantu usaha Alm. ALMARHUM, dan berkembangnya usaha Alm. ALMARHUM adalah jerih paya Penggugat yang aktif mencari tanah untuk dijadikan property, disamping itu pula Penggugat juga membantu dalam hal modal, sehingga dengan dasar apa Tergugat I menyatakan hasil tabungannya, padahal Penggugat ketahui Tergugat I tidak mempunyai tabungan, dan Penggugat ketahui Tergugat I diberi uang belanja setiap bulannya oleh Alm. ALMARHUM Rp. 4.000.000 perbulan dan kedua anak tersebut ditanggung oleh Alm. ALMARHUM untuk biaya hidup serta pendidikannya, yang mana Penggugat ketahui, Alm. ALMARHUM sendiri yang memberitahu Penggugat, dan mengenai biaya kedua anak tersebut pada saat Tergugat II dan III membutuhkan uang Tergugat II dan III datang ke toko atau kerumah Penggugat untuk mengambil uang, dan tidak pernah sedikitpun Tergugat I, II dan III menginjakkan kakinya kerumah Penggugat atau ke toko kalau bukan hal penting, dan nanti Alm. ALMARHUM meninggal dunia, baru Tergugat I, II dan III mencari objek warisan Alm. ALMARHUM dengan mengabaikan hak Penggugat sebagai istri dan juga sebagai pemodal atas

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
88 | H a l a m a n



objek warisan dimaksud, maka dengan demikian sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II dan III tidak mau membagi atas objek tersebut, karena pada prinsipnya Tergugat I, II, III dan IV telah melanggar pasal 94 ayat 1 dan 2, dimana dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan, "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri".

Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta bersama dalam hal ini, "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat".

Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya, dan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama ;

Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri yang pertama, istri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
89 | H a l a m a n



pertama dan kedua, sedangkan istri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama, kedua dan ketiga. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/AG/1995 tanggal 28 September 1995 telah dinyatakan bahwa jika di antara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara harta bersama secara damai, maka penyelesaiannya harus didasarkan pembagian yang sama rata atas kesepakatan tersebut dan secara damai mengikat pihak-pihak yang mengadakannya (Mertokusumo, 1991: 124).

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan suami yang melakukan poligami, selama tidak terdapat putusnya perkawinan harus dibagi rata kepada semua istrinya, karena semua istrinya tersebut mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 82 menyatakan : hak istri yang dipoligami adalah mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup seimbang dengan istri-istri yang lain (Wasman, 2011: 560). Tempat tinggal sebagaimana dimaksud diatas diperbolehkan suami menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman jika para istri rela dan ikhlas ;

Di dalam KHI sebenarnya sudah diatur terkait harta bersama istri yang dibawa ke pernikahan kedua oleh suami yang berpoligami, yakni dalam Pasal 92 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, sebagai berikut: "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama."

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan pembagian harta bersama untuk istri-istri yang dipoligami. Dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, tidak terpisah antara suami dengan masing-masing istri. Istri pertama tetap mendapatkan porsi pembagian harta bersama meski suaminya telah menikah untuk yang kedua, ketiga atau keempat kalinya.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
90 | H a l a m a n



Jadi proposisi pembagiannya adalah kepemilikan harta bersama istri pertama adalah lebih besar dari istri kedua, istri kedua lebih besar dari istri ketiga, dan istri ketiga lebih besar dari keempat, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut;

17. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 12 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian sebab, sangatlah jelas dalam pasal 94 ayat 1 dan 2, namun Tergugat I, II, III dan IV memutar balikkan fakta karena pada prinsipnya Tergugat I, II, III dan IV tidak mau memberikan hak Penggugat sebagai istri yang sah Alm. ALMARHUM, namun Penggugat dapat menjelaskan yang mana Penggugat tidak pernah mengabaikan hak-hak dari ahli waris Alm. ALMARHUM karena buktinya Penggugat memasukkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini, dan perlu pula Penggugat jelaskan yang mana hak dari Tergugat II dan III mendapat bagian dari warisan Alm. ALMARHUM 1/3 setelah dikeluarkan hak dari Tergugat IV, dan sisa dari 1/3 tersebut dibagi kepada ahli waris Alm. ALMARHUM, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

Bahwa dari dalil Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil yang keliru apabila Penggugat tidak mempunyai hak atas objek tersebut, karena perlu diingat Penggugat adalah istri yang sah dari Alm. ALMARHUM dan tidak mungkin semua objek tersebut ada kalau bukan Penggugat yang memberikan modal kepada Alm. ALMARHUM, jadi sangatlah tidak masuk akal apabila Tergugat I, II, III dan IV tidak mau membagi atas objek tersebut, sedangkan diketahui objek tersebut adalah harta bersama Alm. ALMARHUM dengan Penggugat, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV ;

Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III, dan IV tentang pasal 96 ayat 2 adalah dalil dimana menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi pasangan hidup yang lebih lama ;

Bahwa apabila menyimak dari pasal tersebut di atas fakta sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat I yang hidup lebih lama, maka wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut haknya 1/3 dari objek warisan karena merupakan harta bersamanya dengan Alm. ALMARHUM, dan tidak ada

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

91 | H a l a m a n



sedikitpun uang Tergugat I atas pembelian objek-objek dimaksud, namun oleh karena Penggugat menghargai Tergugat I juga istri Alm. ALMARHUM maka dengan demikian Penggugat ingin membagi objek tersebut dibagi 3 berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat 1 dan 2, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

18. Bahwa dalil Tergugat pada point 13 adalah dalil yang membingungkan serta dalil yang sangatlah mengada-ada karena tidak dapat membedakan antara eksepsi dan pokok perkara, yang mana Tergugat I, II, III dan IV hanya bentuk pengulangan dalam eksepsinya, namun demikian Penggugat menjelaskan kembali, karena faktanya Alm. ALMARHUM meninggal pada tanggal 28 Pebruari 2018 dan tidak menjadi halangan bagi Tergugat I, II, III dan IV untuk membela diri hanya masalah tanggal kematian, karena faktanya Tergugaat I, II, III dan IV ketahui Alm. ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2018, yang mana pada saat Alm. ALMARHUM berada dirumah Penggugat, Tergugat I, II dan III mengamuk dirumah Penggugat untuk mengambil jenazah Alm. ALMARHUM untuk di bawah kekediaman Tergugat I, II dan III, namun faktanya jenazah Alm. ALMARHUM dari rumah sakit di bawah dirumah Penggugat, maka dengan demikian sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV dalil Tergugat I, II, III dan IV ;

Bahwa disamping yang telah dijelaskan di atas, dengan dasar apa Tergugat I, II, III dan IV tidak mau memberikan hak Penggugat sebagai istri yang sah Alm. ALMARHUM, dan disini Tergugat I, II, III dan IV tidak menjelaskan secara rinci sebagaimana dalil Tergugat I, II, III dan IV yang dikutip oleh Penggugat yang berbunyi :

Selain itu gugatan tersebut di atas yang meminta agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta warisan untuk dibagi kepada ahli waris lainnya merupakan dalil yang keliru dan tidak memiliki hubungan dengan substansi dari gugatan tersebut ;

Bahwa atas dalil Tergugat tersebut di atas yang menjadi pertanyaan Penggugat bagaimana bentuk tidak adanya hubungan dengan substansi dari gugatan, karena gugatan Penggugat adalah gugatan kewarisan karena selain ada ahli waris yang ditinggalkan maka ada harta warisan pula yang ditinggalkan akan tetapi harta tersebut adalah harta bersama Penggugat

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
92 | H a l a m a n



dengan Alm. ALMARHUM sehingga wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut objek tersebut dibagi 3 (vide gugatan Penggugat), dan perlu diketahui apabila tidak memiliki hubungan dengan substansi dari gugatan maka gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut bukan gugatan kewarisan melainkan gugatan harta bersama dan atau gugatan melawan hukum, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV ;
19. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 14 juga adalah dalil yang keliru serta memutar balikkan fakta, karena faktanya Tergugat I, II, III telah mencairkan dana yang ada dalam rekening tersebut kecuali rekening yang ada pada BRI yang sempat dibloker oleh Penggugat, dan mengenai sertifikat yang ada dalam brangkas toko adalah dalil yang keliru apabila Penggugat ingin menguasainya, karena kalau Penggugat ingin melakukan kenapa tidak dari awal pada saat Alm. ALMARHUM dan dinyatakan oleh dokter tidak bisa lagi hidup lama dan hanya keajaiban yang Alm. ALMARHUM dapat bertahan hidup, akan tetapi Penggugat tidak melakukannya, hanya memfoto copy sertifikat dan atau dokumen-dokumen tersebut dan memasukkannya kembali dalam brangkas toko, karena kenapa Penggugat memfoto copy dokumen-dokumen tersebut, karena ada kekawatiran Penggugat pada saat itu apabila Alm. ALMARHUM meninggal dunia maka Tergugat I, II, III ingin menguasai sepenuhnya objek-objek tersebut tersebut tanpa mengindahkan hak Penggugat sebagai istri sah dari Alm. ALMARHUM ;
Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil yang keliru apabila menyatakan hanya tenggang waktu 2 bulan mengajukan gugatan kewarisan, hal ini Penggugat dapat jelaskan, dimana Penggugat mengajukan gugatan tersebut dalam keadaan terpaksa, karena berbagai upaya kekeluargaan yang ditempuh oleh Penggugat agar Tergugat I, II dan III memberikan hak Penggugat, namun Tergugat I, II, III tidak pernah mengindahkan Penggugat, dan malah mengulur-ulur waktu agar objek tersebut dapat dialihkan pada orang lain, namun oleh karena ada gelagat yang dapat merugikan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat terpaksa mengajukan gugatan waris atas objek tersebut di Pengadilan Agama Makassar, dimana objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya mengabulkan gugatan Penggugat agar jelas hak

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

93 | H a l a m a n



Penggugat sebagai istri sah Alm. ALMARHUM, karena berbagai upaya yang ditempuh oleh Penggugat, namun tidak hasil, malah cacian dan makian yang didapat oleh Penggugat, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV ;
Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil pengulangan, yang mana Tergugat telah menguraikan dalam dalil jawabannya yang terdahulu, namun Penggugat pertegas kembali, yang mana perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM telah sesuai dengan Syariat Islam dan hukum yang berlaku, karena faktanya akta nikah Penggugat dan Alm. ALMARHUM terbit dengan akta nikah No. 747/74/VIII/2010, dan mengenai status Alm. ALMARHUM kenapa baru dipermasalahkan pada saat Alm. ALMARHUM meninggal dunia dan juga pada saat Penggugat mengajukan gugatan kewarisan atas objek tersebut, sehingga dengan demikian keberatan Tergugat I, II, III dan IV telah kadaluarsa, karena berdasarkan aturan hanya 6 bulan Tergugat I dapat mengajukan pembatalan nikah semenjak Penggugat dengan Alm. ALMARHUM menikah, dan perlu diketahui pada saat Alm. ALMARHUM menikahi Penggugat, maka selama jangka waktu 6 bulan Tergugat I tidak mengajukan pembatalan nikah, Tergugat I haknya gugur, sehingga demikian dianggap Tergugat I menyetujui perkawinan Penggugat tersebut dengan Alm. ALMARHUM maka oleh Karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;
Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil yang sangat membingungkan karena lagi-lagi tidak bisa membedakan eksepsi atau pokok perkara yang mana Penggugat sudah menjelaskan pada bagian eksepsi, namun Penggugat tetap akan menjelaskan agar lebih terang mengenai objek warisan tersebut, agar jelas objek yang menjadi warisan, dan Penggugat tidak menyembunyikan objek tersebut karena telah terpampang dengan jelas dalam gugatan Penggugat, yang mana objek tersebut tertera nomor sertifikat, justru sebaliknya Tergugat I, II dan III yang ingin mengaburkan objek tersebut dimana Tergugat I yang menganggap objek tersebut adalah harta bersamanya Alm. ALMARHUM dengan tidak pernah sedikitpun menyinggung hak Penggugat sebagai istri serta ahli waris dari Alm. ALMARHUM, oleh karena selain ada ahli waris yang ditinggalkan maka ada harta warisan pula yang ditinggalkan akan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

94 | H a l a m a n



tetapi harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Alm. ALMARHUM sehingga wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut objek tersebut agar dibagi 3 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut, dan apabila Penggugat berkeinginan berbuat buruk dan atau beritikad buruk maka dari awal Penggugat mengambil sertifikat tersebut dalam brangkas toko, karena Tergugat I tidak mengetahui objek-objek mana saja yang telah dibeli oleh Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, maka dengan demikian justru sebaliknya Penggugat beritikad baik memunculkan seluruh objek yang telah dibeli oleh Penggugat bersama dengan Alm. ALMARHUM untuk dibagi kepada ahli warisnya, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut, karena apabila Penggugat mempunyai niat untuk itu dari awal Penggugat lakukan karena yang memegang kunci brangkas adalah Penggugat dan pada saat Alm. ALMARHUM meninggal dunia, namun Penggugat menitip kunci brangkas tersebut kepada pegawai Alm. ALMARHUM yang bekerja di toko, dan sekarang ini kedua pegawai tersebut juga telah dikeluarkan oleh Tergugat I ;
20. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 15 adalah dalil yang sangat mengada-ada serta keliru adanya karena setelah Alm. ALMARHUM meninggal dunia, tidak ada niat Tergugat I, II dan III untuk berdamai dengan Penggugat, justru sebaliknya ancaman serta terror yang sering didapat oleh Penggugat, dan surat pernyataan tersebut Penggugat sangkali, karena pada saat disodorkan surat pernyataan dimaksud, Penggugat dalam keadaan tidak dalam keadaan normal, namun dalam suatu acara perkawinan dan yang membawa surat pernyataan tersebut adalah Pak Surjan bukan Tergugat I, II dan III, sehingga dengan demikian surat pernyataan tersebut cacat hukum, karena Penggugat menyangkali surat pernyataan dimaksud, serta Tergugat I, II dan III, karena apa yang tertera dalam surat pernyataan tidak sesuai keinginan Penggugat, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;
Bahwa dalil Tergugat I, II III dan IV adalah dalil yang tidak benar serta sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian sebab pemberian unag tersebut adalah hasil jerih paya Penggugat dengan Alm. ALMARHUM hal ini

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

95 | H a l a m a n



dikatakan demikian hasil dari penjualan objek yang dimasukkan dalam rekening Bukopin, namun pada saat uang tersebut mau ditarik, Penggugat dengan Tergugat I sepakat secara lisan, karena pihak Bank bukopin tidak mau mencairkan apabila Penggugat tidak ada jadi terjadilah kesepakatan dimana Tergugat menerima 500.000.000 sedangkan Penggugat hanya menerima Rp. 200.000.000.-, dan setelah masuk direkening Tergugat I, awalnya Tergugat I tidak mau memberikan uang tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat desak karena uang tersebut adalah uang Penggugat, dan itupun Tergugat I cicil kepada Penggugat, dan kesepakatan lisan tersebut sebelum gugatan Penggugat masuk, maka dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;
Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil yang keliru kalau mengatakan alasan kemanusiaan, karena apabila Tergugat I, II dan III menganggap alasan kemanusiaan, maka Tergugat memberikan hak Penggugat 1/3 bagian dari harta bersamanya, dan 1/3 bagian dari bagian Alm. ALMARHUM dibagi kepada ahli warisnya, bukan sekehendak hatinya memberikan hak Penggugat, jadi oleh karena tidak ada jalan yang diberikan oleh Tergugat I, II dan III atas objek tersebut maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan atas objek sebagaimana yang telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat, agar jelas pembagian masing-masing ahli waris, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;
21. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV pada point 16 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV tidak mau memberikan mau memberikan hak Penggugat 1/3 bagian dari harta bersamanya, karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat 2 sangatlah jelas aturan tersebut, justru sebaliknya, Tergugat I, II, III dan IV tidak mempunyai landasan hukum tidak memberikan hak Penggugat sebagai ahli waris dari ALMARHUM karena faktanya Penggugat adalah suami Alm. ALMARHUM, yang mana selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh harta bersama, sehingga Penggugat berhak atas objek tersebut, maka dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;
Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan telah bersusah paya mendapatkan harta dibangun oleh suaminya adalah dalil pengulangan karena

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
96 | H a l a m a n



Penggugat sudah menjelaskan berulang kali dalam replik yang tersebut di atas, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi ;
Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV yang mana dalil Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan “ oleh karena Penggugat mengabaikan ibu dari Alm. ALMARHUM yang secara hukum Islam memiliki hak atas harta peninggalan anaknya In casu Alm. ALMARHUM “
Adalah dalil yang sangat keliru serta sangatlah mengada-ada dimana Penggugat juga memasukkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat juga mempunyai hak atas warisan Alm. ALMARHUM, dimana dalam gugatan Penggugat sangatlah jelas yang menjadi ahli waris adalah

1. TERGUGAT I (Istri Pertama)
2. PENGUGAT (Istri kedua)
3. TERGUGAT II,
4. TERGUGAT III (anak kedua)
5. TERGUGAT IV (ibu almarhum ALMARHUM)

Sehingga yang menjadi pertanyaan Penggugat dimana letak Penggugat mengabaikan hak Tergugat IV, dan faktanya dalam gugatan Penggugat memasukkan Tergugat IV sebagai ahli waris Alm. ALMARHUM, Tergugat I, II, III dan IV hanya memutar balikkan fakta yang sebenarnya maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

22. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 17 adalah dalil yang sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV hanya memasukkan ahli waris Alm. ALMARHUM adalah :

1. TERGUGAT I (Tergugat I)
2. TERGUGAT II (Tergugat II)
3. TERGUGAT III (Tergugat III)
4. TERGUGAT IV (Tergugat IV)

Karena faktanya Alm. ALMARHUM mempunyai istri kedua yaitu Rusnaeni Binti Hadi, sehingga sangatlah wajar dan berdasar hukum apabila harta tersebut dibagi 3 berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yang mana telah termaktub dalam gugatan Penggugat pasal 94 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian mohon agar kiranya mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

23. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab Tergugat I, II, III yang menguasai dokumen-dokumen serta sertifikat-sertifikat yang ada dalam

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

97 | Halaman



berangkas toko yang mana toko tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, II, dan III, sehingga dengan demikian Penggugat juga sangat heran atas penyangkalan Tergugat I, II dan III yang tidak menguasaai dikumen-dokumen serta sertifikat tersebut, padahal faktanya seluruh dokumen ada pada Tergugat I, II, III dan IV, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil bentuk pengakuan yang mana Tergugat I, II, III dan IV mengakui objek tersebut adalah harta warisan dari Alm. ALMARHUM, karena apabila objek tersebut bukan harta warisan Alm. ALMARHUM yang diperoleh bersama dengan Penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat meletakkan sita jaminan atas objek tersebut karena faktanya objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I, II, III sehingga dengan demikian sangatlah wajar dan berdasar hukum apabila objek tersebut dikabulkan untuk diletakkan sita jaminan, maka oleh karena itu mohon agar kiranya mengabulkan gugatan Pengggat atas sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar dan menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV ;

24. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut adalah dalil yang sangat keliru serta sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV telah memberikan hak Penggugat, karena apabila Tergugat I, II, III dan IV telah memberikan hak Penggugat, maka tidak mungkin Penggugat mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Makassar untuk menuntut haknya sebagai istri dari Alm. ALMARHUM serta sebagai ahli waris Alm. ALMARHUM, karena kesepakatan tersebut tidak pernah ada, karena walaupun Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk mendapatkan haknya, namun Tergugat I, II dan III tidak pernah memberikan hak Penggugat, yang mana dalam mediasi tersebut juga Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat I, II dan III namun Tergugat I, II dan III tidak mau memberikan dan ingin melanjutkan perkara tersebut, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;
Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan Penggugat telah mencairkan asuransi alm. ALMARHUM tanpa sepengetahuan Tergugat I, II, III dan IV selaku ahli waris yang sah adalah dalil yang sangatlak keliru serta

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

98 | H a l a m a n



sangatlah mengada-ada apabila Penggugat telah mencairkan asuransi Alm. ALMARHUM, yang mana Tergugat I, II, III dan IV tidak menjelaskan nama asuransi serta nominal nilai asuransi hanya ,menyatakan sebesar Rp. 100.000.000.- sehingga dengan demikian Penggugat patut mempertanyakan dimana Penggugat mencairkan asuransi tersebut, dan tempatnya dimana serta kapan Penggugat mencairkan asuransi dimaksud, sehingga dengan demikian sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV menuduh Penggugat yang tidak pernah Penggugat lakukan, karena apabila Penggugat mau berbuat curang, dokumen dan atau sertifikat yang ada dalam brangkas maupun rekening beserta ATMnya, Penggugat dapat lakukan dimana tabungan yang ada di Bank lebih besar nilainya dibanding asuransi yang dituduhkan oleh Tergugat I, II, III dan IV, oleh karena dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut sangatlah tidak masuk akal yang menuduh Penggugat yang tidak pernah Penggugat lakukan, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

25.Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 20 adalah dalil yang sangatlah mengada-ada serta tidak masuk akal apabila Tergugat I, II, III dan IV mengakui ahli waris dari Alm. ALMARHUM hanya menyebut 4 orang, tanpa melibatkan Penggugat sebagai istri sah Alm. ALMARHUM, padahal objek tersebut diketahui harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Alm. ALMARHUM dengan Penggugat, sehingga dengan demikina Tergugat I, II, III dan IV telah menyalahi ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi Mahkamah Agung No 38 K/AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998 yang berbunyi : Perkawinan pewaris dengan istri kedua sampai pewaris meninggal dunia tidak pernah dibatalkan, karena itu istri kedua dan anak perempuannya adalah ahli waris “ maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV ;

26.Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 22 tidak perlu untuk dijelaskan karena sudah dijelaskan dalam gugatan Penggugat, mengenai perkawinan Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM ;

27.Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 23 juga tidak perlu dijelaskan dimana Tergugat I, II, III dan IV sendiri yang menjawab perkawinan Penggugat dan dicatat pada KUA Panakkukang, dan pada saat Alm.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
99 | H a l a m a n



ALMARHUM dengan Penggugat menikah, Tergugat I tidak melakukan pembatalan nikah pada Pengadilan Agama, jadi secara de facto dan de jure Tergugat I mengakui perkawinan tersebut, dan selama 18 tahun Penggugat dengan Alm. ALMARHUM hidup bersama, Tergugat I tidak pernah keberatan atas perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV memperlakukan perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

28. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 24 adalah dalil bentuk pengulangan yang mana Penggugat telah pula jelaskan pada dalil terdahulu, akan tetapi Penggugat menjelaskan kembali yang mana dalil Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil yang sangatlah mengada-ada hal ini dikatakan demikian sebab, apabila Tergugat I mengakui objek tersebut adalah harta bersamanya dengan Alm. ALMARHUM, Tergugat I haruslah menjelaskan dalam bentuk apa peralihan tersebut, dan siapa yang membayar objek yang telah dibeli oleh Alm. ALMARHUM, karena faktanya Penggugat bersama Alm. ALMARHUM yang membayar objek tersebut, dan uang yang dipakai oleh Alm. ALMARHUM adalah sebagian uang Penggugat untuk membeli objek tersebut yang mana tabungan gaji Penggugat yang menutupi pembelian tersebut, maka dengan demikian sangatlah tidak masuk akal apabila Tergugat I yang mengadakan objek dimaksud, karena faktanya apabila Tergugat I yang mengadakan seluruh objek tersebut adalah tidak mungkin karena Tergugat I tidak mempunyai pekerjaan tetap dan juga uang belanja yang diberikan Rp. 4.000.000 perbulan, sedangkan kedua anak tersebut pada saat Alm. ALMARHUM masih hidup juga tergantung sama Alm. ALMARHUM, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV, karena Penerapan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketentuan di atas dirasakan sangat umum dan simple ;
Bahwa Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

100 | H a l a m a n



isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, antara lain sebagai berikut:

29. Pada saat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum diceraikan) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama;

30. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

31. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.

Bahwa dari ketentuan yang telah dijelaskan di atas maka dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Tidak menerima eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya ;

Dalam pokok Perkara

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menolak jawaban Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya ;

Subsidiar

Apabila Ketua/Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dan dalil replik Penggugat pada bagian eksepsi terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
101 | H a l a m a n



2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban terdahulu kecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegasmaupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat;

3. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 2 yang menyebutkan eksepsi para Tergugat bukanlah suatu eksepsi melainkan masuk pada pokok perkara adalah dalil yang tidak benar oleh karena sangat jelas dalil eksepsi para Tergugat telah diuraikan dengan tegas dalam jawaban sehingga Penggugat harus membaca dengan cermat secara keseluruhan dalil jawaban para Tergugat agar dapat memahami makna eksepsi yang sebenarnya;

Bahwa Penggugat telah keliru yang hanya memahami eksepsi hukum materil, oleh karena selain eksepsi hukum materil masih ada jenis eksepsi yang dikenal dalam hukum yakni eksepsi prosesual, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dan lain sebagainya yang oleh para Tergugat telah dituangkan dalam dalil eksepsi;

4. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 3 telah menegaskan Penggugat mengakui dalil eksepsi para Tergugat karena menanggapi dengan menyebutkan bahwa perbaikan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak merubah substansi atau materi gugatan, dimana Penggugat tidak merubah substansi gugatan dan materi gugatan serta petitum dalam gugatan hanya memperjelas objek warisan. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar oleh karena Penggugat telah menambah pokok gugatannya yakni dengan menambahkan beberapa obyek sengketa sehingga dalam posita dan petitum gugatannya juga berubah. Oleh karena penambahan tersebut merugikan para Tergugat dalam melakukan pembelaan sehingga berdasar pada ketentuan Pasal 127 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv), maka Penggugat tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya dan konsekuensi atas penambahan pokok gugatan Penggugat adalah harus ditolak atau dikesampingkan. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No. 226.K/Sip/1973 tanggal 17 Desember 1975 yang menyebutkan "Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak".

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
102 | H a l a m a n



Selain itu dalam gugatan awal Penggugat tidak menjadikan rumah yang ditempati Penggugat menunjukkan itikad buruk dari Penggugat untuk memanipulasi harta bersama milik Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM. Penggugat baru menambahkan setelah proses mediasi dimana para Tergugat menyampaikan keberatan atas obyek sengketa yang dikuasai Penggugat namun tidak dimasukkan dalam gugatannya.

5. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat pada angka 4 yang menyebutkan bahwa perbaikan tersebut hanya sebuah penegasan tentang siapa-siapa yang kuasai objek tersebut dan para Tergugat jangan hanya terpaku dengan pasal 127 RV. Oleh karena sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan tentang yang mana saja obyek sengketa yang dikuasai para Tergugat padahal seharusnya dalam sebuah gugatan haruslah lengkap dan terperinci uraian mengenai peristiwa hukum yang terjadi, akan tetapi dalam perbaikan gugatan Penggugat kemudian menambahkan obyek yang dikuasai para Tergugat, sehingga menurut hukum hal tersebut adalah penambahan terhadap gugatan dan bukan penegasan sebagaimana yang dimaksud Penggugat, untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

6. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 5 adalah dalil yang tidak benar oleh karena pencantuman batas-batas tanah obyek sengketa adalah sesuatu yang harus diuraikan dalam gugatan untuk menegaskan apakah obyek sengketa betul merupakan milik Alm.ALMARHUM atau tidak dan apakah letaknya telah sesuai karena jangan sampai obyek sengketa sebagian telah dijual dan telah menjadi milik orang lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

7. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 6 adalah dalil yang tidak benar karena dengan tidak menyebutkan kapan dan dimana meninggalnya orang tua/Ayah dari Alm. ALMARHUM mengakibatkan gugatan Penggugat kabur oleh karena perkara ini perkara kewarisan maka seharusnya Penggugat

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
103 | H a l a m a n



menguraikan ahli waris yang sudah tidak berhak lagi menerima warisan karena sudah meninggal dunia agar tidak terjadi pembagian warisan kepada orang yang sudah meninggal;

Bahwa Penggugat kemudian melakukan perubahan dengan mencantumkan tanggal kematian dalam perbaikan gugatannya, hal ini menegaskan bahwa uraian tentang kapan, dimana dan karena apa ayah dari Alm. ALMARHUM meninggal dunia adalah penting sehingga Penggugat melakukan perubahan terhadap gugatannya;

8. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 7 adalah dalil yang tidak benar dalam menanggapi dalil eksepsi para Tergugat pada angka 3 dan 4 oleh karena yang diuraikan para Tergugat adalah tentang tidak diuraikannya batas-batas tanah oleh Penggugat dalam gugatannya namun pada perbaikan gugatan Penggugat kemudian menambahkan batas-batas tanah obyek sengketa sementara pada angka 4 dalil eksepsi para Tergugat menguraikan tentang perbaikan gugatan Penggugat yang melakukan perubahan dengan menambahkan luas tanah obyek sengketa. Hal tersebut tentunya merugikan Penggugat oleh karena menurut hukum perbaikan gugatan yang sifatnya menambah pokok gugatan berkonsekuensi hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan “perbaikan gugatan Penggugat hanya perbaikan sebatas memperbaiki objek kewarisan” adalah dalil yang tidak sesuai dengan apa yang Penggugat nyatakan dalam gugatannya karena faktanya dalam perbaikan gugatan Penggugat telah menambah obyek sengketa sebagaimana tertuang pada dalil perbaikan gugatan angka 10.27, angka 10.29, angka 10.31, angka 10.32, angka 10.36, angka 10.37 dan angka 10.40. Oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 8 adalah dalil yang tidak benar oleh karena yang dieksepsi oleh Penggugat adalah posita gugatan Penggugat pada angka 10.33 perbaikan gugatan Penggugat, yangmana pada gugatan awal disebutkan piutang Andi Cakra kepada ALMARHUM sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian berubah

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
104 | H a l a m a n



menjadi Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah). Hal ini tentunya sangat membingungkan dan menandakan Penggugat ragu dan mengakibatkan Penggugat tidak mampu memastikan piutang tersebut sehingga uraian gugatan Penggugat tersebut tidak jelas apa yang diinginkan dan yang hendak diuraikan, yang menurut hukum kekaburan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa dalil perbaikan gugatan Penggugat yang menambah obyek sengketa dalam posita tentunya juga berdampak pada petitum oleh karena petitum harus sesuai dengan dalil posita sehingga apa yang diuraikan dalam dalil replik Penggugat tentang tidak berubahnya posita dan petitum gugatan Penggugat menunjukkan dalil replik yang manipulatif dan menurut hukum gugatan Penggugat harus di tolak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 127 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No547 K/Sip/1973 menyatakan: "perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak".

Tentang Tanggapan Penggugat Terkait gugatan Penggugat kabur

1. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 1 adalah dalil yang tidak benar oleh karena dalam gugatan, Penggugat mengklaim sebagai ahli waris dari Alm. ALMARHUM disebabkan adanya perkawinan sehingga seharusnya Penggugat menguraikan dalam gugatannya dimana dan kapan Penggugat melangsungkan perkawinannya dengan Alm. ALMARHUM, namun ternyata Penggugat tidak menguraikannya padahal dalam sengketa kewarisan harus jelas siapa saja ahli warisnya dan apakah ahli warisnya tersebut berhak menurut hukum mendapat harta warisan dan apakah tidak ada unsur pemalsuan serta tipu muslihat untuk mendapatkan harta warisan. Sehingga dengan tidak menguraikan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 2 adalah dalil yang tidak benar, oleh karena gugatan Penggugat adalah perkara kewarisan yang tentunya pembagiannya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang mana kita

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
105 | H a l a m a n



ketahui laki-laki dan perempuan tersebut merupakan jenis kelamin sehingga demi kesempurnaan dan lebih lengkap serta jelasnya gugatan seharusnya hal tersebut disebutkan dalam gugatan, namun oleh Penggugat tidak menyebutkan hal tersebut sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur. Apalagi pasal 67 huruf a Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disebutkan Penggugat adalah mengenai pencantuman identitas dalam hal mengajukan gugatan cerai dan bukan tentang gugatan kewarisan, sehingga sangat keliru dalil replik Penggugat tersebut yang menjadikan dalil pasal pasal 67 huruf a Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagai pedoman dalam mencantumkan identitas pihak Tergugat dalam gugatan kewarisan. Untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 3 adalah dalil yang tidak benar, sebab dalam gugatan awal Penggugat tidak menjelaskan siapa saja pihak yang menguasai obyek sengketa serta dari mana asal usul diperolehnya obyek sengketa mengakibatkan gugatan Penggugat kabur, namun dalam perbaikan gugatan, Penggugat menambahkan dengan menyebutkan Tergugat I,II dan III yang menguasai obyek sengketa, sehingga menunjukkan bahwa siapa yang menguasai obyek sengketa sangat penting diuraikan dalam gugatan, untuk itu Penggugat dalam perbaikan gugatannya telah menambahkan hal tersebut, sehingga penambahan uraian tersebut melanggar Pasal 127 RV dan terhadap gugatan Penggugat haruslah di tolak;

Bahwa keliru dalil replik Penggugat yang menyebutkan Tergugat I,II dan III adalah satu kesatuan, oleh karena apabila Tergugat I, II dan III disebut sebagai satu kesatuan maka yang berhak mendapatkan kewarisan cukup hanya Tergugat I saja. Sementara Tergugat II dan III adalah subyek hukum yang sudah dewasa dan cakap menurut hukum melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan berhak mendapat harta warisan, sehingga sangat keliru apa yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

4. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 4 adalah dalil yang tidak benar oleh karena seharusnya Penggugat menguraikan kapan dan dimana meninggalnya orang tua/Ayah dari Alm. ALMARHUM agar gugatan Penggugat tidak kabur sebab perkara ini merupakan perkara kewarisan maka seharusnya

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
106 | H a l a m a n



Penggugat menguraikan dengan jelas siapa saja ahli waris yang sudah tidak berhak lagi menerima warisan karena sudah meninggal dunia agar tidak terjadi pembagian warisan kepada orang yang sudah meninggal.

Bahwa Penggugat kemudian melakukan perubahan dengan mencantumkan tanggal kematian dalam perbaikan gugatannya, hal ini menegaskan bahwa uraian tentang kapan, dimana dan karena apa ayah dari Alm. ALMARHUM meninggal dunia dalam perbaikan gugatan Penggugat agar gugatan Penggugat tidak kabur. Sehingga dengan penambahan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 127 RV;

5. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 5 adalah dalil yang tidak benar oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas darimana perolehannya harta obyek sengketa dan sejak kapan harta obyek sengketa tersebut dapat dikualifikasi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM. Sehingga dengan tidak menguraikan hal tersebut di atas mengakibatkan gugatan Penggugat kabur. Oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat pada angka 6 oleh karena dalil eksepsi Penggugat pada angka 7 dan 8 telah tepat dengan mengungkapkan kekaburan gugatan Penggugat. Hal tersebut terlihat dari gugatan Penggugat yang tidak mampu menguraikan dengan jelas dan cermat berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Perjanjian Bongaya Perumahan Taman Bongaya Regency berdasarkan SHM No.22163 (dalil gugatan Penggugat angka 10.21), seharusnya Penggugat menguraikan hal tersebut dalam gugatannya agar terang dan jelas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam penyusunan gugatan yakni harus jelas dan cermat;

7. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 7 adalah dalil yang tidak benar oleh karena yang digugat oleh Penggugat adalah berupa kios maka seharusnya Penggugat menyebutkan batas-batasnya dengan jelas, tidak dengan menyebut No. Kios sebab kios tersebut pasti ada pemiliknya sebagaimana kios Blok KBD 23 yang merupakan milik dari Tergugat II;

Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan obyek sengketa (**error in objecto**) oleh karena menjadikan kios yang terletak di pasar segar Blok KBD 23 kios milik Tergugat II sebagai obyek kewarisan. Kios tersebut bukanlah

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
107 | Halaman



milik dari Alm. ALMARHUM melainkan Tergugat II sehingga tidak tepat menjadikan harta benda milik pribadi dari Tergugat II menjadi obyek sengketa kewarisan, sehingga dengan menempatkan harta benda yang bukanlah harta warisan kedalam gugatannya mengakibatkan gugatan Penggugat *error in objecto*. Oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 8 adalah dalil yang kabur oleh karena dalil eksepsi para Tergugat menyebutkan "bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan No. Polisi Mobil HRV dimaksud agar jelas statusnya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur. Namun dalam dalil replik Penggugat malah menjelaskan yang lain dan tidak membantah dalil eksepsi para Tergugat;

9. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 9 adalah dalil yang tidak benar, oleh karena seharusnya dalam suatu gugatan haruslah lengkap jelas dan cermat dalam uraiannya terkait peristiwa hukum yang terjadi dan obyek sengketanya, namun faktanya dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan hal tersebut sehingga dalil eksepsi para Tergugat pada angka 11 tidak mampu terbantahkan oleh Penggugat;

Tentang Tanggapan Penggugat Terkait Eksepsi *Error In Objecto*

Bahwa tanggapan Penggugat terkait eksepsi *error in objecto* ini tidak jelas oleh sebab Penggugat menguraikan pada angka 3 sehingga angka 1 dan 2 tidak ada.

1. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 3 adalah dalil yang tidak benar oleh karena apa yang telah para Tergugat uraikan mengenai sebidang tanah dan bangunan yang luasnya kurang lebih 990 M2 yang terletak di Jalan Toddopuli 2 perumahan Millenium Village adalah milik Atirah ALMARHUM (Tergugat III) dan begitupun terhadap kios yang terletak di Pasar segar Blok KBD 23 adalah milik ALMARHUM (Tergugat II) yang saat ini masih dalam status kontrakkan, sehingga menurut hukum sangat tidak tepat menjadikan harta benda milik orang lain menjadi obyek sengketa kewarisan dan akibat dari hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat *error in objecto*. Oleh karena itu beralasan hukum gugatan pengggat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

108 | H a l a m a n



Bahwa mengenai dalil replik Penggugat yang menyebutkan Penggugat yang menambah uang dalam pembelian objek tersebut di atas adalah mengada-ada oleh karena darimana Penggugat mendapatkan uang tersebut sementara biaya pendidikan Penggugat dibiayai oleh Alm. ALMARHUM. Apalagi dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa obyek sengketa yang atas nama Tergugat II dan III bukan berarti miliknya adalah dalil yang membingungkan dan bertentangan dengan ajaran hukum, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat tetap pada dalil jawabannya semula, dan membantah serta menyatakan seluruh dalil dan dalih yang diajukan Penggugat dalam repliknya tidak benar kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
2. Bahwa terhadap semua yang telah diuraikan para Tergugat pada bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa tidak dalil replik Penggugat yang mengkualifisir dengan menganggap harta bersama dengan milik Alm. ALMARHUM terhitung sejak dilakukan akad nikah yakni pada tahun 2000 sementara kutipan akta nikah berdasarkan gugatan Penggugat terbit tahun 2010, yang menurut hukum harta bersama seharusnya terhitung sejak terbitnya kutipan akta nikah/buku nikah, namun terhadap perkawinan Penggugat yang terdapat cacat di dalamnya maka terlebih dahulu haruslah diuji kebenarannya untuk menjamin harta warisan dapat dibagikan kepada orang yang berhak dan bukan sebaliknya mendapatkan harta bersama dengan cara yang manipulatif;
4. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 2 dan 3 adalah dalil yang tidak benar oleh karena isteri sah dari Alm. ALMARHUM adalah Tergugat I dan terhadap klaim Penggugat sebagai isteri ke-2 berdasarkan Kutipan Akta Nikah adalah tidak benar dan cacat sebab Alm. ALMARHUM telah memiliki isteri dan masih terikat perkawinan dengan Tergugat I ;
Bahwa sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat yang menyebutkan sebagai isteri dari Alm. ALMARHUM berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 742/74/VIII/2010 sungguh membuat para Tergugat kaget dan baru mengetahui

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
109 | H a l a m a n



perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM oleh karena setahu para Tergugat, perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM hanya dilakukan dibawah tangan (nikah siri') pada tahun 2000 di kabupaten Soppeng, yang mana pada saat perkawinan terjadi berlangsung Tergugat I pernah datang di kabupaten Soppeng dan mengajukan keberatan dan meminta Alm. ALMARHUM untuk segera menghentikan perkawinannya dengan Penggugat dan oleh Alm. ALMARHUM mengatakan akan meninggalkan Penggugat dan tidak akan berhubungan dengan Penggugat. Dengan demikian perkawinan siri/pernikahan dibawah tangan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM telah berakhir/putus;

Bahwa menjadi tanda tanya bagi para Tergugat sebab bagaimana bisa terbit Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM sementara Alm. ALMARHUM tidak pernah meminta ijin kepada Tergugat I selaku isteri dan tidak ada ijin poligami dari Pengadilan Agama? dan apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Alm. ALMARHUM pada saat mengajukan permohonan penerbitan buku nikah di kantor KUA?

Bahwa sangat tidak masuk akal apabila para Tergugat mau berdiam saja melihat suaminya sekaligus orang tua dari anak-anaknya melakukan perkawinan dengan orang lain apalagi sampai tercatat di KUA. Justeru dengan Penggugat mencantumkan kutipan akta nikahnya dalam gugatannya sehingga baru diketahui oleh para Tergugat dan selanjutnya atas hal tersebut para Tergugat akan menempuh upaya hukum sehubungan dengan terbitnya kutipan akta nikah Penggugat dengan Alm. ALMARHUM yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 4 adalah dalil yang tidak benar oleh karena obyek sengketa merupakan harta bersama Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM, yang mana Alm. ALMARHUM sebagai suami sekaligus kepala keluarga tentunya yang memegang kendali atas perekonomian rumah tangga, selain itu Alm. ALMARHUM juga memiliki bisnis properti sehingga banyak memiliki tanah dan rumah;

Bahwa harta bersama yang dikumpul oleh Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM kemudian Penggugat hendak mengambilnya bahkan dengan cara mengajukan gugatan dengan menggunakan dalil adanya kutipan akta

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

110 | H a l a m a n



nikah yang oleh Tergugat I heran darimana Kutipan Akta Nikah tersebut sebab setahu Tergugat I perkawinan antara Alm. ALMARHUM dilakukan dibawah tangan/nikah siri dan Penggugat juga telah di cerai dan tinggalkan oleh Alm. ALMARHUM dan dengan Kutipan Akta Nikah tersebut dapat terbit sementara tidak ada persetujuan dari Tergugat I selaku isteri dan tanpa ijin Pengadilan Agama?. bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Makassar 2 bulan setelah meninggalnya Alm. ALMARHUM hal ini menunjukkan adanya hasrat dari Penggugat untuk segera menguasai harta Alm. ALMARHUM dan terkesan telah direncanakan;

6. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 5 adalah dalil yang tidak benar yang menyebutkan seandainya Penggugat mau berbuat curang atas objek warisan tersebut sangat gampang Penggugat lakukan karena dokumen-dokumen maupun sertifikat objek warisan ada pada Penggugat namun Penggugat tidak melakukan karena Penggugat menganggap seluruh objek tersebut sebagian bukanlah haknya dan tetap tersimpan dalam brankas toko sampai terjadi pengusiran terhadap Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa toko tempat disimpannya brankas adalah milik Tergugat I, dan bagaimana bisa Penggugat mengetahui apa saja isi dari brankas tersebut, sementara yang mengetahui isi dari brankas tersebut adalah Alm. ALMARHUM dengan Pegawainya yang bernama SAKSI dan tidak seorang pun yang mengetahui kecuali Alm. ALMARHUM dengan SAKSI; Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah darimana Penggugat mendapatkan informasi dengan jelas terkait dengan sertifikat yang ada pada brankas sementara Penggugat sendiri tidak memiliki akses ke brankas tersebut? .

7. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 6 adalah dalil yang tidak benar dan tidak menanggapi jawaban para Tergugat oleh karena yang kemukakan para Tergugat terkait penerapan pasal 94 KHI dalam gugatan Penggugat yang tidak tepat oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dimana dalam buku nikah Penggugat dengan Alm. ALMARHUM tertulis status Alm. ALMARHUM adalah jejak sementara secara hukum Alm. ALMARHUM masih terikat perkawinan dengan Tergugat I. Selain itu perkawinan tersebut dilakukan tanpa persetujuan Tergugat I dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
111 | H a l a m a n



Bahwa para Tergugat baru mengetahui perihal perkawinan Alm. ALMARHUM setelah adanya gugatan ini yang mencantumkan kutipan Akta Nikah Penggugat, sehingga para Tergugat heran bagaimana bisa terbit surat nikah tersebut sementara tanpa ada persetujuan dari Tergugat I dan ijin pengadilan agama dan yang menjadi pertanyaan kenapa Penggugat mau menikah dengan pria yang telah beristeri?

Bahwa penerapan pasal 27 UU No.1 Tahun 1974 terhadap perkara ini adalah tidak benar oleh karena para Tergugat baru mengetahui terbitnya surat nikah Penggugat setelah adanya gugatan ini yangmana dalam gugatan Penggugat mencantumkan kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Alm. ALMARHUM sehingga dengan diketahui adanya surat nikah Penggugat maka para Tergugat akan mengajukan upaya hukum atas hal tersebut karena perkawinannya terdapat pemalsuan di dalamnya dan tentunya melibatkan Alm. ALMARHUM dan Penggugat;

8. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 7 dan 8 adalah dalil yang tidak membantah dalil jawaban para Tergugat sehingga para Tergugat berketapan pada dalil jawaban;

9. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 9 adalah dalil yang tidak benar, oleh karena yang melakukan transaksi adalah Alm. ALMARHUM dan kalim Penggugat membantu dalam melakukan pembayaran adalah dalil yang mengada-ada sebab Penggugat dahulu adalah pegawai di bengkel dan biaya kuliahnya sampai saat ini dibiayai oleh Alm. ALMARHUM sehingga darimana Penggugat mendapatkan uang untuk membantu Alm. ALMARHUM dalam melakukan pembelian properti dalam jumlah banyak?.

Bahwa Alm. ALMARHUM setelah menikah dengan Tergugat I memiliki usaha jual beli elektronik yang kemudian bernajak dengan mengembangkan bisnis properti sehingga sangat tidak benar dalil Penggugat yang menyebut Alm. ALMARHUM seorang service elektronik;

10. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 10 adalah dalil yang tidak benar oleh karena sangat jelas obyek sengketa atas nama Tergugat II dan III sehingga secara hukum sangat jelas siapa pemiliknya;

11. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 11 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, oleh karena sebagaimana dalam uraian jawaban para Tergugat yang mempertanyakan bagaimana mungkin atirah menerima uang

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
112 | H a l a m a n



dari andi cakra sementara atira tidak memiliki hubungan hukum dengan andi cakra? Tidak mampu dianggapi oleh Penggugat sehingga sangat nyata mengada-ada dalil gugatan Penggugat terkait penerimaan sejumlah uang oleh para Tergugat;

12. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 12 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada oleh karena para Tergugat tidak pernah mengambil paksa mobil Honda Freed atas nama H. ALMARHUM dari Penggugat. Mobil tersebut selama ini digunakan oleh Alm. ALMARHUM dalam melakukan aktifitasnya dan pada saat sakit Alm. ALMARHUM menyerahkan mobil tersebut kepada anaknya yakni Tergugat III, sehingga tidak pernah Tergugat I, II dan III mengambil paksa mobil tersebut karena sangat jelas mobil tersebut oleh Alm. Muhammad menyerahkan kepada Tergugat III untuk digunakan dan dimanfaatkan;

13. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 13 adalah dalil yang tidak benar oleh karena Tergugat II mengambil mobil tersebut karena Alm. ALMARHUM pada saat sakit menyuruh agar mengambil mobil tersebut di rumah Penggugat dan pada saat Tergugat II mengambil mobil tersebut juga diketahui oleh Penggugat sendiri;

14. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 14 adalah dalil yang tidak benar oleh karena dalil tersebut di atas merupakan penambahan dalil pada pokok perkara karena pada gugatan awal dalil tersebut tidak dicantumkan namun dalam perbaikan ditambahkan, sehingga penambahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv;

15. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 15 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada oleh karena Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BRI Cabang Ratulangi dengan nilai Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 2086-01-003870-50-9 masih Terblok di BRI. Disebabkan Penggugat pernah mencoba mengajukan pencairan uang dalam rekening tersebut di Bank BRI namun pihak meminta keterangan kewarisan yang oleh Penggugat tidak mampu menunjukkan sehingga pihak Bank memblokirnya;

16. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 16 adalah dalil yang tidak benar oleh karena obyek sengketa bukanlah harta bersama antara Penggugat

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
113 | H a l a m a n



dengan Alm. ALMARHUM melainkan harta bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang diperoleh selama masa perkawinan; Bahwa sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat yang menyebutkan sebagai isteri dari Alm. ALMARHUM berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 742/74/VIII/2010 sungguh membuat para Tergugat kaget dan baru mengetahui perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM oleh karena setahu para Tergugat, perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM hanya dilakukan dibawah tangan (nikah siri') pada tahun 2000 di kabupaten Soppeng, yang mana pada saat perkawinan terjadi berlangsung Tergugat I pernah datang di kabupaten Soppeng dan mengajukan keberatan dan meminta Alm. ALMARHUM untuk segera menghentikan perkawinannya dengan Penggugat dan oleh Alm. ALMARHUM mengatakan akan meninggalkan Penggugat dan tidak akan berhubungan dengan Penggugat. Dengan demikian perkawinan siri/pernikahan dibawah tangan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM telah berakhir/putus; Bahwa menjadi tanda tanya bagi para Tergugat sebab bagaimana bisa terbit Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM sementara Alm. ALMARHUM tidak pernah meminta ijin kepada Tergugat I selaku isteri dan tidak ada ijin poligami dari Pengadilan Agama? dan apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan Alm. ALMARHUM pada saat mengajukan permohonan penerbitan buku nikah di kantor KUA? Bahwa sangat tidak masuk akal apabila para Tergugat mau berdiam saja melihat suaminya sekaligus orang tua dari anak-anaknya melakukan perkawinan dengan orang lain apalagi sampai tercatat di KUA sementara tidak ada ijin dari Tergugat I dan Pengadilan Agama. Bahwa dengan Penggugat mencantumkan kutipan akta nikahnya dalam gugatannya sehingga baru diketahui oleh para Tergugat dan atas hal tersebut para Tergugat akan menempuh upaya hukum sehubungan dengan terbitnya kutipan akta nikah Penggugat dengan Alm. ALMARHUM yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 17 adalah dalil yang tidak benar Oleh karena dalil gugatan Penggugat yang "memohon agar menyatakan 1/3 bagian milik PENGGUGAT (Penggugat) dan 1/3 bagian ALMARHUM dan 1/3 bagian TERGUGAT I". adalah pembagian yang tidak berdasar hukum, sebab

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

114 | H a l a m a n



pihak-pihak yang disebutkan dalam dalil di atas telah mengabaikan hak dari Tergugat II dan III yang merupakan anak kandung dari Alm. ALMARHUM yang secara hukum merupakan ahli waris yang sah, serta adanya hak untuk Ibu Alm. ALMARHUM *in casu* Tergugat IV;

Bahwa selain itu obyek sengketa sesungguhnya adalah harta bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang tidak harus dibagi kepada Penggugat karena Penggugat tidak memiliki hak atas obyek sengketa karena perkawinan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM cacat hukum;

Bahwa jikalau seandainya perkawinan antara Penggugat dan Alm. ALMARHUM atau poligami dari Alm. ALMARHUM memenuhi syarat ketentuan perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan pasal 96 KHI ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi pasangan hidup yang lebih lama. Namun ternyata perkawinan antara Penggugat dan Alm. ALMARHUM ternyata tidak sah karena terdapat cacat hukum disebabkan adanya pemalsuan identitas (status) dari Alm. ALMARHUM yang menyebutkan status sebagai jejaka padahal Alm. ALMARHUM telah memiliki isteri yang sah dan masih terikat perkawinan dengan Tergugat I dan oleh Penggugat mengetahui hal tersebut tentang status Alm. ALMARHUM yang memiliki isteri yakni Tergugat I namun tetap berkeinginan menikah dengan Alm. ALMARHUM (suami Tergugat I).

18. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 18 adalah dalil yang tidak benar Oleh karena Penggugat telah menambahkan tanggal meninggal dunia dari Alm. ALMARHUM yakni tanggal 28 Februari 2018 sehingga melanggar ketentuan pasal 127 RV.

19. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 19 adalah dalil yang tidak benar oleh karena obyek sengketa sebagian berada dalam penguasaan Penggugat, bahkan sertifikat tanah yang berada dalam brankas yang disimpan oleh Alm. ALMARHUM dan Tergugat I tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan sekarang berada di dalam penguasaan Penggugat;

Bahwa para Tergugat perlu kemukakan mengenai Alm. ALMARHUM yang meninggal pada bulan 28 Februari 2018 sementara Penggugat mengajukan gugatan kewarisan 2 bulan setelah kematian Alm. ALMARHUM yakni tepatnya

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

115 | H a l a m a n



pada 14 April 2018, dimana tenggang waktu tersebut masih dalam suasana berduka oleh karena para Tergugat telah kehilangan sosok panutan dan tulang punggung keluarga sehingga mencermati peristiwa tersebut sangat jelas Penggugat berkeinginan untuk menguasai obyek sengketa yang merupakan harta bersama yang telah dikumpulkan oleh Tergugat I dengan suaminya (alm. ALMARHUM);

Bahwa selain itu sangat jelas perkawinan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar menurut hukum oleh karena ternyata status Alm. ALMARHUM dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 742/74/VIII/2010 tertulis status sebagai jejak, padahal Penggugat telah mengetahui bahwa Alm. ALMARHUM telah memiliki isteri yang sah namun tetap berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan bahkan Penggugat memohonkan agar perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Panakkukang;

Bahwa para Tergugat baru mengetahui ada surat nikah Penggugat dengan Alm. ALMARHUM setelah membaca gugatan Penggugat yang menyebutkan kutipan Akta Nikah Nomor:742/74/VIII/2010, sehingga dengan diketahuinya hal tersebut para Tergugat akan melakukan upaya hukum terkait adanya keganjilan dalam penerbitan kutipan akta nikah tersebut di atas;

Bahwa jika seandainya obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat maka tentunya surat-surat obyek sengketa berada dalam penguasaan Penggugat, namun ternyata hal tersebut tidak ada;

Bahwa selain itu rumah yang ditempati Penggugat saat ini baru dimasukkan/ditambahkan oleh Penggugat dalam perbaikan gugatan sebagai obyek kewarisan, sehingga sangat jelas Penggugatlah yang beritikad buruk dalam hal ini karena menyembunyikan sebagian harta milik Alm. ALMARHUM yang merupakan hak Para Tergugat. Hal tersebut Penggugat baru masukkan setelah proses mediasi yang mana pada saat mediasi para Tergugat menyampaikan kepada mediator bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat juga merupakan obyek kewarisan namun tidak dicantumkan dalam gugatan, sehingga berbekal keberatan para Tergugat tersebut, maka Penggugat menambahkan obyek sengketa dalam gugatan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
116 | H a l a m a n



20. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 20 adalah dalil yang tidak benar oleh karena faktanya upaya perdamaian telah ditempuh oleh Penggugat dengan para Tergugat dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat yang dituangkan dalam perjanjian antara yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat telah menerima uang serta Ruko dan Penggugat menyatakan tidak akan meminta lagi kepada Para Tergugat selaku ahliwaris yang sah dari Alm. ALMARHUM;

Bahwa pemberian uang dan Ruko dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat karena alasan kemanusiaan, yang mana secara hukum perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM adalah cacat hukum karena adanya pemalsuan identitas (status) sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki hak sama sekali atas obyek sengketa. Namun pemberian para Tergugat tidak disyukuri oleh Penggugat dan mengabaikan kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati dengan meminta lagi tambahan harta bahkan Penggugat gugatan di Pengadilan Agama Makassar untuk mengambil lagi harta yang secara hukum bukan haknya.

Oleh karena upaya perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat telah terwujud maka Penggugat sudah tidak memiliki lagi alasan untuk mengajukan gugatan kewarisan kepada para Tergugat.

21. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 21 adalah dalil yang tidak benar oleh karena pembagian 1/3 tersebut tidak memiliki alasan hukum yang cukup apalagi permohonan Penggugat yang meminta dinyatakan sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan 1/3 bagian atas obyek sengketa;

Bahwa dalil tersebut di atas menunjukkan hasrat dari Penggugat untuk mendapatkan harta yang telah susah payah dibangun oleh Tergugat I dengan Suaminya (Alm. ALMARHUM) oleh karena Penggugat mengabaikan ibu dari Alm. ALMARHUM yang secara hukum Islam memiliki hak atas harta peninggalan anaknya *in casu* Alm. ALMARHUM;

Bahwa isteri yang sah dari Alm. ALMARHUM adalah Tergugat I (TERGUGAT I) sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 85/42/VII/1994 yang tercatat di KUA Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dan Alm. ALMARHUM tidak pernah melakukan pernikahan dengan perempuan lain

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
117 | H a l a m a n



karena Alm. ALMARHUM tidak pernah meminta ijin kepada Tergugat I untuk menikah lagi dengan perempuan lain (poligami) dan tidak pernah ada penetapan dari Pengadilan Agama untuk Poligami, sehingga kutipan akta nikah antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM adalah cacat karena telah memberikan keterangan palsu dihadapan Pejabat Pencatat Nikah;

22. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 22 adalah dalil yang tidak benar oleh karena mengacu pada ketentuan pasal pasal 96 KHI ayat (1) menyebutkan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi pasangan hidup yang lebih lama. Namun ternyata perkawinan antara Penggugat dan Alm. ALMARHUM ternyata tidak sah karena terdapat cacat hukum disebabkan adanya pemalsuan identitas (status) dari Alm. ALMARHUM yang menyebutkan status sebagai jejak padahal Alm. ALMARHUM telah memiliki isteri yang sah dan masih terikat perkawinan dengan Tergugat I dan oleh Penggugat mengetahui hal tersebut tentang status Alm. ALMARHUM yang memiliki isteri yakni Tergugat I namun tetap berkeinginan menikah dengan Alm. ALMARHUM (suami Tergugat I);

23. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 23 adalah dalil yang tidak benar oleh karena tidak berdasar oleh karena selama ini sebagian obyek sengketa berada dalam penguasaan Penggugat, bahkan dokumen berupa sertifikat disimpan dalam brankas milik Alm. ALMARHUM dan Tergugat I, namun Tergugat I heran secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Tergugat I surat sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, selain itu Tergugat I heran darimana Penggugat dapat mengetahui dengan pasti dan menyebutkan dengan terperinci obyek sengketa dalam gugatannya padahal sertifikat tersebut tidak ada padanya;

Bahwa sertifikat yang berada dalam penguasaan Penggugat ternyata ada yang tidak disebutkan dalam gugatannya, sehingga sangat nyata tindakan Penggugat tersebut di atas adalah tindakan yang tidak benar oleh karena itu permohonan sita jaminan Penggugat beralasan hukum ditolak;

24. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 23 adalah dalil yang tidak benar oleh karena Tergugat I telah memberikan sejumlah uang dan ruko

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
118 | H a l a m a n



kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga telah membuat perjanjian yang isinya Penggugat tidak akan menuntut lagi harta warisan dari Alm. ALMARHUM kepada Tergugat I, namun ternyata Penggugat mengingkari hal tersebut dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa Penggugat juga telah mencairkan asuransi Alm. ALMARHUM tanpa sepengetahuan dari Tergugat I,II,III dan IV selaku ahli waris yang sah yang nilainya sebesar Rp.100.000.000,-

25. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 25 dan 26 adalah dalil yang tidak benar, terkait dengan dalil replik Penggugat yang menyebutkan para Tergugat telah menyalahi pasal 94 dan yurisprudensi karena tidak melibatkan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. ALMARHUM **oleh** karena perkawinan Penggugat dan Alm. ALMARHUM adalah cacat secara hukum yang mana poligami yang dilakukan oleh Alm. ALMARHUM dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat I dan tanpa ijin dari Pengadilan Agama, bahkan dalam kutipan akta nikah Penggugat tercantum status Alm. ALMARHUM sebaga jejak, sehingga dalil berupa yurisprudensi yang dimaksud Penggugat dalam repliknya adalah dalil yang tidak tepat diterapkan dalam perkara ini; Bahwa dengan tidak ditanggapinya dalil jawaban para Tergugat pada angka 22 maka Penggugat mengakui dalil jawaban para Tergugat;

26. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 27 adalah dalil yang tidak benar karena Penggugat dan Alm. ALMARHUM secara diam-diam tanpa persetujuan Tergugat I dan ijin Pengadilan Agama melakukan perkawinan, padahal Penggugat sebagai seorang sarjana hukum tentunya paham betul konsekuensi hukum atas perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya persetujuan isteri pertama dan ijin Pengadilan Agama adalah tidak sah; Bahwa lebih parah lagi Penggugat bersama dengan Alm. ALMARHUM memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan Pejabat pencatat nikah dengan mencantumkan status Alm. ALMARHUM sebagai jejak padahal Alm. ALMARHUM masih terikat perkawinan dengan Tergugat I; Bahwa kutipan akta nikah baru diketahui para Tergugat setelah menerima dan membaca gugatan yang diajukan Penggugat dan kaget serta bertanya bagaimana bisa perkawinannya bisa tercatat di KUA, sehingga dengan baru diketahuinya hal tersebut maka para Tergugat akan melakukan upaya hukum;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

119 | H a l a m a n



27. Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 28 adalah dalil yang tidak benar oleh karena harta yang tinggalkan Pewaris Alm. ALMARHUM merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat I yang telah dihimpun sekian lama oleh Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM yang diperuntukkan untuk menopang kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak;

Bahwa terkait pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dan yurisprudensi yang didalilkan Penggugat dalam repliknya adalah penerapan yang tidak tepat. Penggugat harus membaca pasal 96 ayat (1) KHI mengenai pembagian yang benar menurut hukum islam;

Bahwa buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana yang disebutkan Penggugat adalah berkaitan dengan ijin poligami yang mana pada saat mengajukan ijin poligami ke pengadilan agama suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, namun secara *de facto* dan *de jure* perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat I selaku isteri yang sah dan tanpa adanya ijin dari Pengadilan Agama;

Bahwa Alm. ALMARHUM sampai pada saat meninggal tidak pernah meminta ijin kepada Tergugat I untuk melakukan poligami bahkan Alm. ALMARHUM tidak pernah mengajukan ijin poligami ke pengadilan Agama, sehingga dalil Penggugat di atas samasekali tidak pada proporsional.

Bahwa berdasarkan alasan hukum terurai di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

3. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijik verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
120 | H a l a m a n



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- *Ex Aequo Et Bono*.

Menimbang, bahwa dengan pengajuan duplik tersebut, maka pemeriksaan tahap jawab menjawab dianggap telah cukup, dan selanjutnya Majelis membebankan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan ALMARHUM, maupun aset yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I dengan ALMARHUM;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

No.	Surat bukti dan tujuan pengajuannya	Kriteria surat bukti
1.	Bukti P-1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 742/74/VIII/2010 tanggal 13 Januari 2000 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Makasar; Diajukan untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan ALMARHUM ;	Foto kopi diajukan bersama aslinya dan telah dilegalisasi;
2.	Bukti P-2. Foto resepsi akad nikah antara Penggugat dan ALMARHUM. Diajukan untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan ALMARHUM;	Yang diajukan foto asli;
3.	Bukti P-3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 545/KMG/V/08, tanggal 23 Mei 2008. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.1) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan	Tidak diajukan bersama aslinya, dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
121 | H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2008;	
4.	Bukti P-4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 21136/ Tamangapa. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.2) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016;	Tidak diajukan bersama aslinya dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn.
5.	Bukti P-5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 27248/ Antang. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.3) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2011;	Tidak diajukan bersama aslinya dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn;
6.	Bukti P-6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00806/ Bontolebang. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.4) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, atas nama ALMARHUM;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn);
7.	Bukti P-7. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 22995/ Bangkala. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.5) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan	Tidak diajukan bersama aslinya dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn,

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

122 | H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Manggala, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001;	
8.	Bukti P-8. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 22167/Masale. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.6) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2012;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),
9.	Bukti P-9. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 02135/Moncongloe. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.7) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kab Maros atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016 ;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),
10.	Bukti P-10. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 04829/Paccinongang. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.8) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Pacconongan, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2009;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn);
11.	Bukti P-11. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 23213/Borong. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.9) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2012;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Bukti P-12. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 223/Kalegowa. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.10) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),
13.	Bukti P-13. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 00241/Kalegowa. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.11) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn)
14.	Bukti P-14. Fotokopi Sertifikat Hak milik 25147/Gunung Sari. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.12) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, atas nama Marzuki (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2015;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),
15.	Bukti P-15. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 1060/Pandang-pandang. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.13) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kab Gowa, atas nama Sriyati Tasman (belum balik nama) yang	Tidak diajukan bersama aslinya dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

124 | Halaman



	diperoleh tahun 2012;	
16.	Bukti P-16. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 04532/Bontoala. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.14) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),
17.	Bukti P-17. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 04534/Bontoala. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.15) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama), yang diperoleh tahun 2016;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),
18.	Bukti P-18. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 04535/Bontoala. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.16) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn)
19.	Bukti P-19. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 004533/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00892/Bontoala/2015. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.17) sebagai harta bersama yang	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

125 | H a l a m a n



	terletak di terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016;	
20.	Bukti P-20. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 21763/Barombong. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.18) sebagai harta bersama yang terletak Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, atas nama Hasanuddin Achmad (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),
21.	Bukti P-21. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 27767/Tamalanrea. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.19) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, atas nama Asdar Zubair (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013;	Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn.
22.	Bukti P-22. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 22227/Barombong. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.20) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, atas nama H. Pangerang (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013;	Fotokopi tidak diajukan aslinya dan tidak dilegalisasi;
23.	Bukti P-23.	Fotokopi tidak diajukan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
126 | H a l a m a n



	<p>Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 22163/Barombong.</p> <p>Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.21) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, atas nama H. Pangerang (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013;</p>	<p>aslinya dan tidak dilegalisasi;</p>
24.	<p>Bukti P-24.</p> <p>Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 22103/Barombong.</p> <p>Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.22) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, atas nama H. Pangerang (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013;</p>	<p>Fotokopi tidak diajukan aslinya dan tidak dilegalisasi;</p>
25.	<p>Bukti P-25.</p> <p>Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 23427/Bangkala.</p> <p>Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.23) sebagai harta bersama yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2004;</p>	<p>Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),</p>
26.	<p>Bukti P-26.</p> <p>Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 20025/Ballaparang.</p> <p>Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.24) sebagai harta bersama yang terletak Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001;</p>	<p>Tidak diajukan bersama aslinya (dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Bukti P-27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 153/ Bangkala. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.25) sebagai harta bersama yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2005;	Diajukan bersama dengan aslinya dan dilegalisasi pada tanggal 30-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn
28.	Bukti P-28. Foto lokasi yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.26) sebagai harta bersama yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM;	
29.	Bukti P-29. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 24904/ Antang. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.27) sebagai harta bersama yang terletak Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama Ir. SAKSI (belum Balik Nama) yang diperoleh tahun 2007;	Diajukan bersama dengan aslinya dan dilegalisasi pada tanggal 02-05-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn).
30.	Bukti P-30. Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20173/Mangasa. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.28) sebagai harta bersama yang terletak Jalan mallengkeri , atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016;	Tidak diajukan bersama aslinya dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn),
31.	Bukti P-31. Foto lokasi yang terletak di Kelurahan	

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

128 | Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, atas nama Atirah ALMARHUM. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.29) sebagai harta bersama;	
32.	Bukti P-32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 20337/ Bangkala. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.30) sebagai harta bersama yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2007;	Tidak diajukan bersama aslinya dilegalisasi pada tanggal 10-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn)
33.	Bukti P-33. Foto lokasi yang terletak Pasar segar Blok KBD 23 (sesuai asli), Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, atas nama Ilyas Bilal. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.31) sebagai harta bersama;	
34.	Bukti P-34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 20203/ Karanganyar. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.32) sebagai harta bersama;	Diajukan bersama dengan aslinya; dilegalisasi pada tanggal 30-04-2018 oleh Notaris Andi Nur Aidar Anwar SH.,M.Kn
35.	Bukti P-35. Fotokopi Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama (salinan Akta) No. 30, tanggal 2 September 2016 dan Kuasa Menjual (salinan Akta) No. 31, tanggal 02 September 2016, antara Andi Cakra Chaeruddin dan ALMARHUM, mengenai Piutang sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).	Diajukan bersama dengan aslinya;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
129 | H a l a m a n



	Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.33) sebagai harta bersama;	
36.	Bukti P-36. Fotokopi BPKB Mobil Honda Freed (sesuai asli) tahun pembuatan 2012 DD XX UB, sekarang berubah nomor Plat DD XXXX IZ warna putih. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.34) sebagai harta bersama;	Diajukan bersama dengan aslinya;
37.	Bukti P-37. Fotokopi STNK Mobil Honda HRV (sesuai asli) tahun pembuatan 2013 warna Silver. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.35) sebagai harta bersama;	Diajukan bersama dengan aslinya;
38.	Bukti P-38. Fotokopi Tabungan Bank BCA (Foto yang di Fotokopi) KCP Panakkukang dengan No. Rekening XXXXXXXXXX. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.36) sebagai harta bersama;	Tidak diajukan bersama aslinya;
39.	Bukti P-39. Fotokopi Tabungan Bank Mandiri (foto yang di Fotokopi Cabang Kartini (Makassar) dengan No. Rek : XXX-XX-XXXXXXX-X. Diajukan untuk membuktikan objek pada posita angka (10.37) sebagai harta bersama;	Tidak diajukan bersama aslinya;
40.	Bukti P-40. Fotokopi Tabungan Bank Mandiri (foto yang di Fotokopi)Cabang Panakkukang dengan No. Rek : XXX-XX-XXXXXXX-X.	Tidak diajukan bersama aslinya;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
130 | H a l a m a n



41.	Bukti P-41. Fotokopi Tabungan Bank BRI (foto yang di Fotokopi) Cabang Ratulangi dengan No. Rek : XXX-XX-XXXXXXX-X.	Tidak diajukan bersama aslinya;
42.	Bukti P-42. Fotokopi Tabungan Bank BNI (foto yang di Fotokopi) Cabang Antang dengan No. Rek : XXXXXXXXXX.	Tidak diajukan bersama aslinya;
43.	Bukti P-43. Foto copy slip gaji Penggugat dari tempat kerja Notaris Lola.	Diajukan bersama aslinya
44.	Bukti P-44. Fotokopi slip gaji Penggugat dari tempat kerja Notaris Lola.	Diajukan bersama aslinya
45.	Bukti P-45. Fotokopi akta pencatatan sipil berdasarkan akta kematian No. 7371-KM-26032018-0001 atas nama ALMARHUM, meninggal 28 Pebruari 2018;	Diajukan bersama aslinya

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi;

1. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Bangkala, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2001, karena saksi bekerja di Usaha Dagang ALMARHUM, milik suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Kantor Notaris Andi Lola Rosalina di Jalan Jend. Hertasning, Makassar;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
131 | H a l a m a n



- Bahwa sekitar tahun 1998, saksi mulai bekerja di Usaha Dagang ALMARHUM berkantor di Jalan Pelita belakang Kantor Dinas PU Makasar, dengan usaha penjualan barang-barang elektronik, antara lain kulkas dan televisi;
- Bahwa pada suatu waktu sekitar tahun 2001 di tempat usaha, ALMARHUM mengantar sekaligus memperkenalkan Penggugat sebagai istrinya kepada saksi;
- Bahwa mulai tahun 2001 itulah saksi bersama ALMARHUM dan Penggugat bekerja sama, mulai dari penjualan barang elektronik selanjutnya beberapa tahun kemudian merintis bisnis properti;
- Bahwa saksi seringkali bertugas mengantar Penggugat pulang ke rumahnya di Kompleks Perumahan Haji Kalla, kalau jam kantor sudah tutup;
- Bahwa mulai tahun 2010, ALMARHUM mulai berhubungan dengan pihak perbankan untuk mengembangkan bisnis properti, dalam beberapa kesempatan itulah saksi melihat ALMARHUM menyerahkan surat nikah;
- Bahwa suatu ketika ALMARHUM membawa seorang anak, dan mengatakan kepada saksi kalau dia anaknya dari perkawinan dengan istri pertama bernama TERGUGAT I, saat itulah saksi baru mengetahui kalau ALMARHUM punya istri pertama;
- Bahwa selanjutnya dalam acara-acara walimah keluarga secara bergantian, ALMARHUM bersama Penggugat kalau yang punya hajat keluarga Penggugat, demikian juga bersama Tergugat I kalau yang punya hajat keluarga Tergugat I;
- Bahwa selama ini tidak ada kontribusi dari istri pertama terhadap harta-harta yang ada, yang lebih dominan atas pengadaan semua aset ialah Penggugat;
- Bahwa mengalami sendiri dalam beberapa kejadian ketika ALMARHUM tidak cukup dana untuk usahanya, maka yang membantu ialah Penggugat dengan cara meminjam dana kepada Notaris Lola;
- Bahwa kalau ada aset atas nama anak yaitu TERGUGAT III, itu karena kiat ALMARHUM menghindari beban pajak progresif dan hal tersebut atas persetujuan dan inisiatif Penggugat;
- Bahwa ada juga aset atas nama pihak ketiga, antara lain Ramli Tahir, Marzuki, Sriyati, Irwan Iskandar, H. Pangerang dan Andi

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

132 | H a l a m a n



Mappangara, tetapi semua aset itu sudah dibayar lunas, termasuk rumah yang ditempati Penggugat saat ini masih atas nama Andi Mappangara, hal itu saksi ketahui karena saksi yang melakukan pembayaran;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I biasa-biasa saja, tidak terlihat adanya konflik, bahkan Penggugat dengan Tergugat I bersama-sama mengantar ALMARHUM ke rumah sakit atau ke pengobatan alternatif;

- Bahwa ALMARHUM pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Tergugat I dan saksi sendiri yang mengantar ke Pengadilan Agama Makassar. Adapun kelanjutan proses perceraian itu saksi tidak ketahui, namun ALMARHUM pernah mengatakan kepada saksi, kalau Penggugat melarangnya bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia tanggal 28 Februari 2018 di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan setelah meninggal lalu jenazahnya disemayamkan di rumah Tergugat I;

- Bahwa pada bulan April 2018 Penggugat meminta kepada saksi untuk mengambil surat-surat berharga termasuk sertifikat di *brandkas* perusahaan di Jalan Pelita Makassar, saksi lalu memberikan kunci *brandkas* dan Penggugat mengambil surat-surat berharga selanjutnya mengembalikannya kepada saksi beberapa saat kemudian;

- Bahwa ternyata kemudian saksi ketahui waktu Penggugat mengambil surat-surat berharga, adalah untuk kepentingan legalisasi;

- Bahwa pemberian kunci *brandkas* kepada Penggugat, sama sekali bukan karena saksi memihak kepada Penggugat, akan tetapi karena saksi sadar kalau Penggugat adalah istri ALMARHUM;

- Bahwa saksi sendiri yang kemudian menyerahkan surat-surat asli Sertifikat Hak Milik dan bukti-bukti lain kepada Tergugat I;

- Bahwa semua aset atas nama pihak ketiga sudah dibayar lunas oleh ALMARHUM, dan saksi sendiri yang melakukan pembayaran kepada pihak pembeli;

- Bahwa saksi mengetahui ada tabungan ALMARHUM pada Bank Central Asia, Bank Mandiri Kartini, Bank Mandiri Panakkukang, Bank BRI Ratulangi, Bank BNI Antang;

- Bahwa mengenai utang Andi Cakra kepada ALMARHUM sejumlah Rp 1,5 Milyar, saksi mendampingi ALMARHUM di bank syariah untuk

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

133 | H a l a m a n



mentransfer uang ke Andi Cakra. Waktu itu Andi Cakra menjadikan sebagai jaminan beberapa Sertipikat Hak Milik. Di dalam perkembangannya, Andi Cakra membayar sejumlah uang kepada ALMARHUM sejumlah Rp 450.000.000 yang transfer ke rekening Atirah ALMARHUM, jadi masih tersisa Rp 1.050.000.000 yang belum terbayar;

- Bahwa hal-hal yang saksi terangkan di dalam kesaksian ini, adalah berdasar atas pengalaman saksi bersama ALMARHUM dan Penggugat, bahkan saksi menjadi orang kepercayaan dalam pengelolaan perusahaan;

2. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat demikian juga ALMARHUM sejak sekitar tahun 2000, karena bertetangga dekat, dan saksi sering mengunjungi rumah tersebut di Kompleks Perumahan Haji Kalla, Makassar untuk sekedar silaturahmi antar warga;

- Saksi tidak mengetahui kalau ALMARHUM mempunyai istri selain Penggugat;

- Di dalam berinteraksi di masyarakat sekitar, ALMARHUM bersama Penggugat menampilkan diri sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar dari siapapun kalau Penggugat hanya seorang istri simpanan, dan kenyataannya hampir di semua waktu luang yang ada ALMARHUM selalu ada di rumahnya;

- Bahwa masyarakat di lingkungan sekitar sudah pada mengetahui kalau ALMARHUM dengan Penggugat adalah suami istri;

- Bahwa sekitar tahun 2004 saksi pindah di Jalan Cakalang, namun saksi masih sering datang kerumah orang tua saksi Kompleks Haji Kalla,

- Bahwa sekitar tahun 2007 ALMARHUM dengan Rusnaeni pindah ke Antang ;

- Bahwa setelah alm. ALMARHUM dan Rusnaeni pindah ke antang, tidak ada komunikasi lagi dengan Alm. ALMARHUM maupun Rusnaeni dengan saksi sampai meninggal alm. ALMARHUM ;

- Saksi tidak mengetahui masalah harta ALMARHUM;

- Bahwa kalau ada pasangan yang kumpul kebo tentu akan diusir oleh aparat pemerintah setempat, apalagi di Perumahan Kompleks Haji Kalla waktu itu, kontrol masyarakat sangat ketat;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

134 | H a l a m a n



Menimbang, bahwa Majelis membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban mengenai ketidak absahan perkawinan Penggugat dengan ALMARHUM maupun aset yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan ALMARHUM, adalah harta bersama antara ALMARHUM dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

No.	Surat bukti dan tujuan pengajuannya	Kriteria surat bukti
1.	Bukti T-1. Fotokopi Bukti Akta Nikah No 85/42/VII/1994.Tanggal 3 juli 1994. Diajukan untuk membuktikan Tergugat I sebagai istri ALMARHUM.	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
2.	Bukti T-2. Fotokopi Akta Jual beli No. 545/KMG/V/08 Tanggal 23 Mei 2008. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang Sah, dibeli tahun 2008 yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
3.	Bukti T-3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 21136 Tanggal 14 Februari 2017. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun 2017 yang terletak di Tamalanrea di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan. Manggala, Kota Makassar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
4.	Bukti T-4. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 27248. Tanggal 9 Maret 2012.	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
135 | H a l a m a n



	Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun 2012 yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;	
5.	Bukti T-5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00806 Tanggal 22 April 2016. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun 2016 yang terletak di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
6.	Bukti T-6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 22995 Tanggal 20 Mei 2010. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun 2010 terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
7.	Bukti T-7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 22167. Tanggal 16 Juli 2012. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun 2012 yang terletak di Kelurahan Massale, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
8.	Bukti T-8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02135. Tanggal 1 Oktober 2016. Diajukan untuk membuktikan harta bersama	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
136 | H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun 2016 yang terletak di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kota Maros;	
9.	Bukti T-9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04829. Tanggal 11 Oktober 2016. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun 2016 yang terletak di Kelurahan Pacconongan, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
10.	Bukti T-10. Fotokopi sertifikat Hak Milik No. 23213. Tanggal 27 Desember 2012. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun 2012 Borong yang terletak di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
11.	Bukti T-11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00223 Tanggal 18 Desember 2013. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun 2013 yang terletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
12.	Bukti T-12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00241. Tanggal 16 Mei 2014. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

137 | Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 yang terletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba opu, Kab Gowa;	
13.	Bukti T-13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 25147 Tanggal 19 Oktober 2010. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun 2010 yang terletak di Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, kota Makassar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
14.	Bukti T-14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1060 Tanggal 4 April 2012. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli tahun 2012 yang terletak di Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
15.	Bukti T-15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.04532. Tanggal 4 Nopember 2015. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
16.	Bukti T-16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.04534 Tanggal 4 Nopember 2015. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

138 | H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tahun 2015 yang terletak di jalan Pelita Borong Bulu, Ruku No. 6, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;	
17.	Bukti T-17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.04535 Tanggal 4 Nopember 2015. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2015 yang terletak di jalan Pelita Borong Bulu, Ruku No.7, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
18.	Bukti T-18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.04533 Tanggal 4 Nopember 2015. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2015 yang terletak di jalan Pelita Borong Bulu, Ruku No. 5, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
19.	Bukti T-19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.21763 Tanggal 17 Februari 2011. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2013 yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
20.	Bukti T-20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.27767 Tanggal 3 April 2014. Diajukan untuk membuktikan harta bersama	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

139 | Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2014 yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;	
21.	Bukti T-21. FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 22227 Tanggal 25 Februri 2013. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2013 yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
22.	Bukti T-22. FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 22163 Tanggal 20 November 2012. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2013 yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
23.	Bukti T-23. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 22103 Tanggal 3 September 2012. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2013 yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
24.	Bukti T-24. FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 23427	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

140 | H a l a m a n



	<p>Tanggal 10 Mei 2011.</p> <p>Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2011 yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;</p>	
25.	<p>Bukti T-25.</p> <p>Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 20044 Tanggal 2 Agustus 1999.</p> <p>Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2002 yang terletak di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;</p>	<p>Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.</p>
26.	<p>Bukti T-26.</p> <p>Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20173 Tanggal 1 November 2012.</p> <p>Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2016 yang terletak di Jalan mallengkeri ;</p>	<p>Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.</p>
27.	<p>Bukti T-27.</p> <p>Fotokopi sertifikat Hak Milik No 21997 Tanggal 28 Januari 2018.</p> <p>Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2017;</p>	<p>Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.</p>
28.	<p>Bukti T-28.</p> <p>Fotokopi sertifikat Hak Milik No 20337 Tanggal 28 April 1999.</p> <p>Diajukan untuk membuktikan harta bersama</p>	<p>Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.</p>

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
141 | H a l a m a n



	antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2007 yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;	
29.	Bukti T-29. Fotokopi sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun No 21157 Tahun 5 September 2012. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2014 terletak di pasar segar Blok KBD 23, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, kota Makassar;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
30.	Bukti T-30. Fotokopi BPKB dan STNK Mobil Honda type Minibus HRV Tahun 2015 No Polisi DD 99 WQ. Diajukan untuk membuktikan kalau objek tersebut adalah milik Muhammad Ilyas Bilal dibeli pada tahun 2015;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
31.	Bukti T-31. Fotokopi STNK Mobil Mobil Honda type Minibus Freed Tahun 2011 No Polisi DD 1904 WO. Diajukan untuk membuktikan harta bersama antara ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai Istri yang sah dibeli pada tahun 2011;	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.
32.	Bukti T-32. Surat Pernyataan tertanggal, 31 Maret 2018. Diajukan untuk membuktikan adanya PENGGUGAT Bilal mengingakari Pernyataan tersebut dan sudah mengambil uang sebesar Rp 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dan	Foto kopi diajukan bersama dengan aslinya.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

142 | Halaman



	tidak dikembalikan pada pihak TERGUGAT I justru mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar dengan register Perkara No.931/Pdt-G/2018/PA. Makassar.	
--	---	--

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat I, maupun ALMARHUM, karena saksi pernah bekerja sebagai teknisi pada Usaha Dagang Milik ALMARHUM mulai tahun 1997 di Jalan Wolter Monginsidi Makassar kemudian ke Jalan Pelita Makassar sekitar tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui ALMARHUM mempunyai 2 (dua) istri yaitu: Tergugat I sebagai istri pertama, Penggugat sebagai istri kedua, dan dua orang anak dari perkawinannya dengan istri kedua, yaitu Ilyas dan Atirah;
- Bahwa Penggugat sering ke kantor di Jalan Pelita belakang Kantor Dinas PU Makassar, dalam satu kejadian saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa ALMARHUM meninggal di RS kemudian jenazahnya disemayamkan di rumah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara istri pertama dengan kedua, dalam hal keduanya berselisih atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aset kekayaan ALMARHUM;

2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal secara dekat ALMARHUM, Tergugat I, dan Penggugat karena saksi merupakan mitra kerja ALMARHUM dalam bidang properti sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat I maupun Penggugat untuk kepentingan bisnis, tetapi pada umumnya saksi lebih banyak berhubungan bisnis dengan Penggugat, karena Penggugat banyak memberikan kontribusi terhadap usaha yang dijalankan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
143 | H a l a m a n



- Bahwa saksi mulai kenal dengan Penggugat sekitar tahun 2007 karena waktu itu diperkenalkan oleh ALMARHUM di rumahnya di Antang;
- Bahwa rumah di Antang itu sendiri semula adalah rumah milik saksi yang dijual kepada ALMARHUM, tetapi sampai meninggal dunia ALMARHUM belum membaliknama rumah tersebut atas namanya;
- Bahwa saksi mengetahui banyak aset yang dibeli oleh ALMARHUM masih tercatat atas nama pemilik yang lama, tetapi semua sudah dilunasi harganya;
- Bahwa ada juga aset yang mengatasnamakan kedua orang anaknya, dan tidak ada yang mengatasnamakan istri-istrinya. Ketika hal tersebut saksi tanyakan kepada ALMARHUM, di jawab bahwa "*Saya lebih suka kalau objek di atasnamakan anak-anak, karena anak-anak tidak dapat diceraikan, beda halnya dengan istri yang sewaktu-waktu diceraikan*";
- Bahwa dalam interaksi saksi kepada Penggugat maupun Tergugat, masing-masing istri saling mengetahui kalau Bilal punya istri, yang meskipun tidak sampai ribut, tapi keduanya seperti kucing-kucingan;
- Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat I sudah ada kesepakatan damai yang turut ditandatangani oleh saksi, tetapi setelah itu Penggugat mengajukan gugatan;

3. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal secara dekat ALMARHUM, Tergugat, dan Penggugat karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan pada Usaha Dagang Milik ALMARHUM;
- Bahwa saksi mengenal ALMARHUM sejak 1996 ketika masih membuka usaha jual barang elektronik di Jalan Wolter Monginsidi Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui ALMARHUM ketika masih pacaran dengan Penggugat, waktu itu Penggugat yang saksi ketahui bernama Uce, tinggal di Jalan Angkasa II Panaikang, di rumah berlantai dua, Penggugat tinggal di lantai kedua, sedang yang tinggal di lantai satu ialah seseorang yang bernama SAKSI, yang kemudian juga menjadi karyawan UD Bilal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai istri ALMARHUM karena saksi melihat pelaksanaan akad nikah di rumah Penggugat, ada wali dan saksi-

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

144 | H a l a m a n



saksi nikah, saksi juga yang mengantar ALMARHUM melaksanakan resepsi perkawinan di Soppeng, selain itu saksi juga bertindak sebagai pengawal, karena ada khabar Tergugat akan datang, dan memang benar pada malam harinya Tergugat datang, dan ALMARHUM sempat berurusan dengan kepolisian setempat;

- Bahwa setelah tinggal di Jalan Angka II, kemudian ALMARHUM bersama Penggugat tinggal di Perumahan Haji Kalla;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat:

DALAM EKSEPSI:

Tanggapan Tentang perbaikan gugatan

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I, II, III dan IV, kecuali yang diakui dengan tegas serta menguntungkan bagi Penggugat ;

2. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menjelaskan dalam eksepsinya bukanlah suatu eksepsi melainkan masuk dalam pokok perkara, karena dalam hukum materiil ada dua macam eksepsi yang dikenal yakni :

- eksepsi dilatoire;
- eksepsi peremptoir;

Sehingga eksepsi demikian haruslah dikesampingkan dan atau tidak dapat diterima adanya ;

3. Bahwa dengan demikian walaupun bukanlah suatu eksepsi akan tetapi Penggugat tetap memberikan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut, dimana dalil Tergugat I, II, III dan IV dalam eksepsinya pada point 1 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian sebab dalam perbaikan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak merubah substansi dan atau materi gugatan, dimana Penggugat dalam hal ini tidak merubah substansi gugatan dan materi gugatan gugatan serta petitum dalam gugatan hanya memperjelas objek warisan, sehingga dalam hal ini tidaklah merugikan Tergugat I, II, III dan IV dalam pembelaannya, malah justru

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
145 | H a l a m a n



sebaliknya Tergugat I, II, III dan IV sangat dituntungkan dengan adanya perbaikan gugatan, sebab objek tersebut menjadi lebih jelas dan nyata, dan sebagaimana dijelaskan di atas yang mana gugatan Penggugat tersebut adalah perkara kewarisan bukanlah perubahan gugatan dari kewarisan menjadi gugatan hibah, gugatan harta bersama jadi dalam hal ini Penggugat, sehingga tidaklah merugikan Tergugat I, II, III dan IV karena pokok dari gugatan Penggugat adalah pembagian warisan, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, dan lagi pula perbaikan gugatan dapat dilakukan sebelum Tergugat I, II, III dan IV mengajukan jawaban atas perkara tersebut, hal ini sudah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tersebut di bawah ini :

3-1. Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 :
Perubahan surat/ gugatan perdata dapat diterima/dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan surat Gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut ;

3-2. Putusan MA-RI No. 943.K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985 : Perubahan Gugatan selama persidangan :

Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan/tuntutan selama persidangan memang diperbolehkan asalkan saja tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat acara pemeriksaan di sidang, meskipun Tergugat tidak menyetujui perubahan tersebut. Perubahan gugatan diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama ;

Bahwa dari ketentuan tersebut maka dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

4. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 2 bukanlah hal yang prinsip karena dalam hal penyebutan siapa yang kuasai Tergugat I, II, III dan IV tidak merugikan dalam hal pembelaannya, dan berdasarkan fakta objek warisan tersebut memang dikuasai oleh Penggugat dan dan Tergugat I, II, III tidak menyebutkan Tergugat semata, akan tetapi dalam gugatan Penggugat juga menyebut penguasaan Penggugat, sehingga perbaikan tersebut hanya sebuah penegasan tentang siapa-siapa yang kuasai

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
146 | H a l a m a n



objek tersebut, dan Tergugat I, II, III dan IV jangan hanya terpaku pada aturan 127 RV, sebab pasal 127 RV juga dibolehkan memperbaiki gugatan dimana dasar melakukan perubahan gugatan adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. putusan Mahkamah Agung RI No. 1425 K/Pdt/1985 tanggal 24 Juni 1991 yang berbunyi : perubahan gugatan perdata dapat diterima dan dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan surat gugatan di dalam persidangan dan kepada Tergugat masih diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut ;

Maka dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

5. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 3 dan 4 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada-ada, hal ini dikatakan demikian, sebab memasukkan batas-batas objek sengketa tidak merubah kejadian materil dari pokok gugatan, hal ini dikatakan demikian sebab perbaikan gugatan tersebut substansi dan materinya tetap pada gugatan warisan tidak merubah gugatan warisan menjadi gugatan pembatalan hibah atau gugatan harta bersama dan atau gugatan melawan hukum, sehingga dengan demikian tidak ada yang dirugikan, hanya karena memasukkan batas-batas tanah, dan perbaikan tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA-RI No.1425.K/Pdt/1985, tanggal 24 Juni 1991 dan Putusan MA-RI No. 943.K/Pdt/1984, tanggal 19 September 1985, oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut;

6. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 5 adalah dalil yang keliru, hal ini dikatakan demikian sebab dalil Tergugat I, II, III dan IV bukanlah hal yang sanga prinsip, karena dengan dengan menyebut tanggal kematian bapak Alm ALMARHUM (AYAH) juga tidak merugikan Tergugat I, II, III dan IV dalam pembelaannya, sebab Penggugat dalam hal ini hanya memperjelas tanggal kematian bapak Alm. ALMARHUM ;

Bahwa mengenai alm. ALMARHUM meninggal dunia juga bukanlah hal yang prinsip karena faktanya ALMARHUM memang meninggal pada tanggal 12 Mei 2006 di Makassar, adapun sebabnya ALMARHUM meninggal dunia,

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
147 | H a l a m a n



Penggugat tidak perlu untuk menjelaskan karena hal ini bukanlah sesuatu yang sangat prinsip sebab tidak merugikan Tergugat I, II, III, IV dalam pembelaannya, karena kenyataannya ALMARHUM telah meninggal dunia dan istrinya masih hidup sampai sekarang sebagaimana Penggugat telah tuangkan dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat IV juga dimasukkan menjadi ahli waris dari alm. ALMARHUM, karena ALMARHUM telah lebih dahulu meninggal dunia, maka oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima dalil eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dikarenakan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV adalah eksepsi yang keliru ;

7. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 6 adalah dalil bentuk pengulangan dalam eksepsinya pada point 3 dan 4 dimana Penggugat sudah menjelaskan dan telah pula dimasukkan dasar dari perbaikan tersebut, sehingga sangatlah keliru serta sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV mengulang kembali dalil eksepsinya, namun demikian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas perbaikan dan atau perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak merugikan Tergugat, I, II, III dan IV dalam pembelaannya, dan apabila menyimak perbaikan gugatan Penggugat sangatlah jelas hanya perbaikan sebatas memperbaiki objek warisan, hal ini tidak merubah subsansi maupun materi dari gugatan warisan menjadi gugatan harta bersama dan atau gugatan sengketa kepemilikan, karena faktanya Tergugat I, II, III dan IV mengkaui objek warisan tersebut, lagi pula eksepsi Tergugat I, II, III dan IV juga tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan secara rinci dalam eksepsinya, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut dimana Tergugat juga tidak jelas dalam eksepsinya ;

8. Bahwa mengenai dalil Tergugat pada point 7, 8 dan 9 juga bukanlah eksepsi akan tetapi sudah masuk pokok perkara karena telah menyangkut pembuktian, akan tetapi Penggugat akan menguraikan dalil Tergugat I, II, III dan IV, dimana faktanya piutang yang ada pada Andi Cakra berdasarkan bukti Penggugat dan mengenai rekening tersebut setelah Penggugat cek di Bank tempat uang tersebut tersimpan memang unag tersebut senilai itu dan telah pula ditarik oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II, III sehingga dalam hal

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
148 | H a l a m a n



ini pada prinsipnya Penggugatlah yang telah dirugikan ,dan apabila menyimak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut juga tidak jelas dan kabur, karena yang di eksepsi Tergugat I, II, III dan IV bukanlah tentang posita Penggugat, karena posita Penggugat tidak berubah begitupun petitum Penggugat tidak berubah, hanya memperjelas objek warisan, agar objek warisan tersebut menjadi terang, tidak ada yang disembunyikan, karena apabila ada objek yang disembunyikan oleh Penggugat, maka sangatlah jelas, Tergugat I, II, III dan IV akan dirugikan, namun demikian Tergugat I, II, III dan IV mengakui objek tersebut adalah harta warisan, akan tetapi Tergugat I, II, III dan IV tidak mau berbagi dengan Penggugat maka dibuatlah suatu eksepsi yang seakan-akan ada kesalahan dalam gugatan Penggugat maupun perbaikannya, akan tetapi Tergugat I, II, III dan IV tidak membantah objek warisan tersebut, malah mempertegas dalam pokok perkara pada point 9 dimana Tergugat I mengakui objek tersebut adalah harta bersamanya dengan Alm. ALMARHUM, dan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI yang berbunyi :

8.1. Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti. {Putusan MARI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971} ;

8.2. Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti. {Putusan MARI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971} ;

Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat I, II, III dan IV tidak membantah isi gugatan Penggugat maupun perbaikannya (mengenai isi objek warisan) sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dimaksud ;

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV salah mengartikan pasal 127 RV, karena dalam pasal 127 RV sangat jelas Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara tersebut putusan, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, yang mana dalam hal ini Penggugat tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, karena gugatan Penggugat tetap pada gugatan warisan bukan mengubah dari gugatan warisan menjadi gugatan harta bersama, gugatan pembatalan hibah

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
149 | H a l a m a n



dan atau gugatan sengketa milik, yang mana ketentuan pasal 127 dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 dimana ketentuan tersebut mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;
Bahwa apabila menyimak dari perbaikan gugatan Penggugat tetap pada gugatan warisan dan subjeknya tetap serta objeknya pun tetap, maka dengan demikian sangatlah mengada-ada apabila Tergugat I, II, III dan IV menrapkan pasal 127 RV sedangkan pasal 127 RV menggariskan Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak ;

Tanggapan Tentang gugatan Penggugat kabur

1. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 1 adalah dalil yang dengan mempermasalahkan tempat dilangsungkannya pernikahan yang mana Tergugat I, II, III dan IV menjawab sendiri isi dari eksepsinya (dalam pokok perkara halaman 43 point 23), sehingga dengan demikian eksepsi tersebut bukanlah eksepsi akan tetapi masuk dalam pokok perkara, karena Penggugat akan membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan bukti yang ada sama Penggugat, karena sudah menyangkut pokok perkara dan dalam tahap pembuktian, maka dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;
2. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 2 sangatlah keliru serta sangatlah mengada-ada dimana dan tidak membaca isi gugatan Penggugat, yang mana dalam gugatan Penggugat sangatlah jelas Penggugat menjelaskan identitas Tergugat II dan III, dan seharusnya sebelum Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi tentang identitas, haruslah melihat serta membaca dasar hukum mengenai identitas para Pihak yang berperkara, bukan dengan serampangan mengajukan eksepsi sedangkan tidak mengetahui dasar hukum tentang identitas Para Pihak yang berperkara, padahal mengenai identitas para pihak yang berperkara telah tertuang dalam ketentuan Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV"). Huruf a yang memuat Identitas para pihak ,Yang mana identitas Para

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
150 | H a l a m a n



Pihak tidak mencakup jenis kelamin, dimana dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama juga tidak menyebutkan tentang jenis kelamin Para Pihak (Pasal 67 huruf a) sehingga sangatlah salah dan keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV mempermasalahkan jenis kelamin Para Pihak karena tidak diatur dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia (sebagaimana yang disebutkan di atas), maka oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat tersebut ;

3. Bahwa mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 3 adalah dalil yang keliru hal ini dikatakan demikian sebab, dalam gugatan Penggugat sangatlah jelas tentang penguasaan objek siapa-siapa yang menguasai objek tersebut, yang mana eksepsi tersebut masuk pada ranah pokok perkara, karena telah menyangkut pembuktian (bukti surat dan saksi), sehingga dengan demikian yang menguasai objek tersebut adalah yang berkepentingan (Penggugat dan Tergugat I, II dan III), sehingga dengan demikian sangatlah tidak logis apabila Tergugat mempertanyakan penguasaannya dalam bentuk apa, karena secara logika penguasaan itu sudah mencakup penguasaan fisik beserta dokumen-dokumen (sertifikat) maka tidak perlu lagi dijelaskan secara mendetail karena Penggugat yakin Tergugat I, II, III dan IV juga mengerti tentang definisi penguasaan, oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut;

Bahwa masih mengenai dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 3 alinea kedua yang menyatakan penyebutan Tergugat I, II dan III sebagai pihak yang menguasai objek sengketa dilakukan oleh Penggugat secara serampangan, oleh karena mana mungkin ada satu sertifikat yang kemudian dikuasai oleh 3 orang sekaligus adalah dalil yang sangatlah mengada-ada apabila Penggugat secara serampangan, karena faktanya Tergugat I, II dan III yang menguasai objek warisan tersebut dimana Tergugat I adalah ibunya sedangkan Tergugat II dan III adalah anaknya, jadi tidak mungkin Penggugat menyebut secara serampangan karena Tergugat I, II dan III adalah satu kesatuan, dan eksepsi tersebut bukanlah suatu eksepsi melainkan sudah masuk dalam pokok perkara, karena sudah masuk dalam ranah pembuktian, sehingga dengan demikian seharusnya Tergugat I, II, III dan IV memasukkan dalil tersebut

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

151 | H a l a m a n



dalam pokok perkara, karena dalam pembuktian tersebut akan terungkap dipersidangan tentang siapa-siapa saja yang menguasai objek, maka dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi tersebut ;

4. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 4 dan 5 adalah dalil dimana dalil adalah bentuk pengulangan (telah dibahas oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 5 tentang perbaikan gugatan) dimana Penggugat sudah menjelaskan secara mendetail eksepsi tersebut, sehingga sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV mengulang kembali dalil-dalil eksepsinya yang dituangkan point 4 dan 5 tersebut, dan mengenai penerapan pasal 127 juga Penggugat telah jelaskan secara lengkap sehingga sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV mengulang kembali pasal tersebut (dapat dibaca dalil Penggugat pada point 8) yang keliru yang mana dalam hal ini Tergugat I adalah ibunya Tergugat II dan III adalah anaknya dan Tergugat II dan III tinggal bersama dengan Tergugat I, andaikan Tergugat II dan III adalah orang lain, lain ceritanya, justru Tergugat I, II dan III tidak mengerti dan secara serampangan mengajukan eksepsi yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena faktanya Almarhum ALMARHUM meninggal pada 12 Mei 2006, dan mengenai tempat dimana ALMARHUM meninggal dunia, masuk dalam pokok perkara (pembuktian) bukan ranah eksepsi, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

5. Bahwa mengenai dalil point 6 Tergugat I, II, III dan IV adalah dalil pengulangan sebab Tergugat I, II, III dan IV juga sudah menjelaskan dalam eksepsinya dalam-dalil-dalil terdahulu yang mana eksepsi tersebut bukanlah suatu eksepsi melainkan masuk dalam pokok perkara dimana dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut masuk pada ranah Pembuktian, akan tetapi, Penggugat mengingatkan kembali, dimana dalam gugatan Penggugat sudah sangat jelas tahun perolehannya pada point 10, sehingga sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV tidak mencermati isi gugatan Penggugat, yang mana dalam gugatan Penggugat nampak jelas harta tersebut adalah harta bersamanya dengan suaminya ALMARHUM, serta perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat dimana dasar hukum Penggugat sebagai harta bersamanya

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
152 | H a l a m a n



dengan Alm. ALMARHUM adalah pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 2 ;

Bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Alm. ALMARHUM menikah secara resmi, sehingga dengan demikian sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV mengingkari Penggugat sebagai istri sah dari Alm. ALMARHUM terlebih lagi tidak mengakui harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, karena sudah jelas dasar hukumnya pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

6. Bahwa dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 7 dan 8 juga adalah bentuk pengulangan dan dalil tersebut juga adalah bukanlah dalil eksepsi melainkan masuk pada pokok perkara, yang mana masuk pada rana pembuktian, namun Penggugat dapat menjelaskan kembali dimana objek tersebut satu lokasi (sertifikat induk) namun Alm. ALMARHUM memecah menjadi 2 sertifikat, sehingga dengan demikian Tergugat I, II, III dan IV tidak mengetahui lokasi tersebut dan juga tidak mengetahui proses terjadinya penerbitan sertifikat dimaksud, dan sebelum gugatan tersebut masuk, Penggugat telah mengecek seluruh objek sengketa beserta batas-batas tanahnya, dan Tergugat I, II, III dan IV hanya melihat isi dari gugatan (point 10) Penggugat, dimana Penggugat akan membuktikan dalil-dalilnya tersebut pada siding pembuktian nanti, maka oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 9 adalah sangatlah jelas batas-batas tanah tersebut, karena dalam aturan hukum hanya menyebutkan batas-batas tanah, tidak secara spesifik menyebut nama dalam batas-batas tanah, sehingga sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV memaksakan kehendaknya harus menyebut nama pemiliknya batas-batas tanah, karena dalam aturan tidak secara spesifik mengharuskan menyebut nama pemilik dalam aturan yang mengatur tentang itu hanya menyebut batas-batas tanah bukan menyebut nama di dalam aturan, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila Tergugat I, II, III dan IV melakukan eksepsi tanpa ada dasar hukumnya, karena faktanya objek yang terletak pada angka 10.31 sangat jelas batas-batas tanahnya yang mana

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
153 | H a l a m a n



objek tersebut di atasnamakan Tergugat II, maka dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut karena bukanlah suatu eksepsi akan tetapi masuk dalam pokok perkara ;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 10 adalah dalil yang keliru serta sangatlah mengada, karena sangatlah jelas mobil tersebut disebutkan namanya, yang mana dalam gugatan Penggugat telah dijelaskan harta bersama antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, dan di atas namakan Tergugat II untuk menghindari pajak progresif, dan dari mana Tergugat II memperoleh uang untuk membeli mobil seharga Rp. 300.000.000.- sedangkan Tergugat II juga masih dibiayai oleh Alm. ALMARHUM pada waktu Alm. ALMARHUM masih hidup, baik biaya kuliahnya maupun biaya hidupnya, sehingga dengan demikian sangatlah keliru apabila Tergugat II mengakui objek tersebut adalah miliknya, dan selama Alm. ALMARHUM masih hidup baik Tergugat I, II, III tidak berani untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang dilakukan sekarang ini, menyentuh mobil itu saja tidak berani apalagi meminjam mobil tersebut, sehingga sangatlah mengada-ada apabila Tergugat II menganggap mobil tersebut adalah mobilnya, karena hanya atas namanya sehingga menganggap itu adalah miliknya, maka oleh karena itu mohon agar kiranya tidak menerima dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut karena masuk pada pokok perkara ;

9. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat I, II, III dan IV pada point 11 adalah bentuk pengulangan yang mana dalil Tergugat I, II, III dan IV dimana telah dibahas pada point point. 3, 4 (tentang perbaikan gugatan) sehingga dengan demikian Penggugat telah puluh membahasnya kembali adalah suatu kekeliruan dan sudah sangat jelas, dan pengulangan tersebut hanya memutar balikkan fakta untuk mengalihkan Ketua Majelis Hakim Yang menangani perkara ini, karena faktanya Tergugat I, II, III dan IV dalam mengajukan eksepsi yang menurut Penggugat tidak jelas, karena tidak ada perbandingan yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam eksepsinya, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, II, III dan IV juga kabur dan tidak jelas arah dan tujuan Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima eksepsi tersebut karena bukanlah suatu eksepsi akan tetapi masuk pada pokok perkara ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

154 | H a l a m a n



Tanggapan tentang gugatan Penggugat error in Objekto

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV pada point 1 dan 2 adalah dalil yang telah masuk pada pokok perkara karena membutuhkan pembuktian lebih lanjut, yang mana dalam pembuktian masuk dalam pokok perkara sehingga dengan demikian sangatlah keliru apabila Tergugat I, II, III dan IV tersebut mengajukan eksepsi pada point 1 dan 2 tersebut, hal ini Penggugat sudah menjelaskan yang mana Tergugat I, II, III dan IV telah menjelaskan pada point 9 (tentang gugatan Penggugat kabur, yang mana Alm. ALMARHUM hanya mengatasnamakan Tergugat II dan III pada kedua objek tersebut, hal ini dikatakan demikian sebab, apabila Alm. berkeinginan untuk membeli suatu objek Alm. ALMARHUM tidak pernah mengatasnamakan baik istri Pertama (Tergugat I) maupun istri kedua (Penggugat) hal ini Alm. ALMARHUM menghindari kesalahpahaman dan juga rasa iri di antara kedua istrinya, sehingga dengan demikian Alm. ALMARHUM membeli suatu objek selalu mengatasnamakan dirinya, dan atau Tergugat II dan III serta nama orang lain (dengan tidak membalik nama dokumen dan atau sertifikat), maka dengan demikian sangatlah mengada-ada apabila Tergugat II dan III mengakui objek tersebut adalah miliknya, sedangkan faktanya Tergugat II dan III tidak mempunyai pekerjaan tetap serta Tergugat II dan III masih dibiayai oleh Alm. ALMARHUM pada saat Alm. ALMARHUM masih hidup, Penggugat ketahui karena Tergugat II dan III datang kerumah Penggugat atau datang ketoko untuk meminta uang kuliah atau uang keperluan lain ;
2. Bahwa perlu diketahui oleh Tergugat II dan III, pembelian objek tersebut adalah harta bersama Alm. ALMARHUM Bilal dengan Penggugat, yang mana pada saat transaksi Alm. ALMARHUM kekurangan dana, dan Penggugat yang menambah uang tersebut, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Alm. ALMARHUM dengan Penggugat, adalah Notaris teman-teman Penggugat, sehingga dengan demikian sangatlah keliru apabila Tergugat II dan mengakui objek tersebut adalah miliknya ;
3. Bahwa disamping yang telah dijelaskan di atas Alm. ALMARHUM dimana Penggugat tidak melakukan kesalahan objek yang mana kedua objek tersebut adalah harta bersamanya dengan Alm. ALMARHUM I, dan kedua objek tersebut hanya mengatasnamakan Tergugat II dan III, karena pada saat itu

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

155 | H a l a m a n



untuk menghindari pajak sebab Alm. ALMARHUM telah diketahui sudah banyak objek yang dibeli, serta Alm. ALMARHUM diketahui bergelut dalam bidang property, sehingga dengan demikian tidak ada masalah apabila Alm. ALMARHUM mengasnamakan Tergugat II dan III objek tersebut, namun bukan berarti Tergugat II dan III pemiliknya, karena Tergugat I, II, III dan IV memutar balikkan fakta yang sebenarnya dimana Tergugat II dan III tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya bergantung kepada Alm. ALMARHUM mengakui objek tersebut adalah miliknya, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya tidak menerima dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut karena sudah masuk dalam pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa sebelum Penggugat memberikan kesimpulan dalam perkara ini maka ditegaskan kembali bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil semula yang selalu dikemukakan dalam gugatan, perbaikan gugatan serta replik dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya ;
- Bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti Tertulis dipersidangan, namun Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak membantah bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan sehingga Para Tergugat mengakui secara diam-diam bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut, adapun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

No.	Daftar bukti	Keterangan	Simbol/tanda
1.	FotoCopy Buku Kutipan Akta Nikah No : 742/74/VIII/2010 dan pernikahan alm. ALMARHUM dengan Penggugat tanggal 13 Januari 2000	Penggugat telah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 13 Januari 2000 berdasarkan Kutipan akta nikah No. 742/74/VIII / 2010	Diberi tanda P.1

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
156 | H a l a m a n



2	Foto resepsi akad Nikah antara Penggugat dan ALMARHUM	Bahwa Resepsi perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat dilaksanakan di Kabupaten Soppeng	Diberi tanda P.2
3	FotoCopy Akta Jual Beli No 545/KMG/V/08, tanggal 23 Mei 2008 (dilegalisir), yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2008 (objek 1)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2008	Diberi tanda P.3
4	Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 21136/Tamangapa (dilegalisir), yang terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016 (objek 2)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2006	Diberi tanda P.4
5	FotoCopy Sertifikat Hak Milik No. 27248/Antang (dilegalisir), yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2011 (objek 3)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2011	Diberi tanda P.5
6	FotoCopy Sertifikat Hak Milik No. 00806/Bontolebang (dilegalisir), yang terletak di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, atas nama ALMARHUM (objek 4)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2016	Diberi tanda P.6
7	FotoCopy Sertifikat Hak milik No.	Bahwa objek	Diberi tanda P.7

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
157 | H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	22995/Bangkala (dilegalisir), yang teletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001 (objek 5)	tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2001	
8	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 22167/Masale (dilegalisir), yang teletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2012 (objek 6)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2012	Diberi tanda P.8
9	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 02135/Moncongloe (dilegalisir), yang teletak di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kab Maros atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016 (objek 7)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2016	Diberi tanda P.9
10	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 04829/Paccinongang (dilegalisir), yang teletak di Kelurahan Pacconongan, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2009 (objek 8)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2009	Diberi tanda P.10
11	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 23213/Borong (dilegalisir), yang teletak di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2012 (objek 9)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2012	Diberi tanda P.11
12	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 223/Kalegowa (dilegalisir), yang	Bahwa objek tersebut dibeli oleh	Diberi tanda P.12

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

158 | H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	teletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013 (objek 10)	ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2013	
13	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 00241/Kalegowa (dilegalisir), yang teletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013 (objek 11)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2013	Diberi tanda P.13
14	FotoCopy Sertifikat Hak milik 25147/Gunung Sari, yang teletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, atas nama Marzuki (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2015 (objek 12)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2015	Diberi tanda P.14
15	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 1060/Pandang-pandang (dilegalisir), yang teletak di Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kab Gowa, atas nama Sriyati Tasman (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2012 (objek 13)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2012	Diberi tanda P.15
16	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 04532/Bontoala (dilegalisir), yang teletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016 (objek 14)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2016	Diberi tanda P.16

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

159 | Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 04534/Bontoala (dilegalisir), yang teletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama), yang diperoleh tahun 2016 (objek 15)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2016	Diberi tanda P.17
18	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 04535/Bontoala (dilegalisir), yang teletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016 (objek 16)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2016	Diberi tanda P.18
19	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 004533/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00892/Bontoala/2015 yang teletak di teletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016 (objek 17)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2016	Diberi tanda P.19
20	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 21763/Barombong (dilegalisir), yang teletak Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, atas nama Hasanuddin Achmad (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013 (objek 18)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2013	Diberi tanda P.20
21	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 27767/Tamalanrea (dilegalisir), yang teletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2013	Diberi tanda P.21

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

160 | H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama Asdar Zubair (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013 (objek 19)		
22	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 22227/Barombong, yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, atas nama H. Pangerang (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013 (objek 20)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2013	Diberi tanda P.22
23	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 22163/Barombong, yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, atas nama H. Pangerang (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013 (objek 21)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2013	Diberi tanda P.23
24	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 22103/Barombong, yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, atas nama H. Pangerang (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013 (objek 22)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2013	Diberi tanda P.24
25	FotoCopy Sertifikat Hak milik No. 23427/Bangkala (dilegalisir), yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2004 (objek 23)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2004	Diberi tanda P.25
26	FotoCopy Sertifikat Hak Milik No. 20025/Ballaparang (dilegalisir), yang terletak Kelurahan	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM	Diberi tanda P.26

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

161 | Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001 (objek 24)	dengan Penggugat pada tahun 2001	
27	FotoCopy Sertifikat Hak Milik No. 153/Bangkala (sesuai asli), yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2005 (objek 25)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2005	Diberi tanda P.27
28	Foto lokasi yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM (objek 26)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2016	Diberi tanda P.28
29	Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 24904/Antang (sesuai asli), yang terletak Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama Ir. SAKSI (belum Balik Nama) yang diperoleh tahun 2007 (objek 27)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2007	Diberi tanda P.29
30	FotoCopy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20173/Mangasa (dilegalisir), yang terletak Jalan mallengkeri , atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016 (objek 28)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2016	Diberi tanda P.30
31	Foto lokasi yang terletak di jalan Toddopuli 2 Perumahan Millenium Village No. 8, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, atas nama Atirah ALMARHUM (objek 29)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2015	Diberi tanda P.31

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

162 | H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	FotoCopy Sertifikat Hak Milik No. 20337/Bangkala (dilegalisir), yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2007 (objek 30)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2007	Diberi tanda P.32
33	Foto lokasi yang terletak Pasar segar Blok KBD 23, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, atas nama Ilyas Bilal (objek 31)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2015	Diberi tanda P.33
34	FotoCopy Sertifikat Hak Milik No. 20203/Karanganyar (sesuai asli), yang terletak jalan Baji Dakka perumahan asri regensi atas nama PENGGUGAT Bilal yang diperoleh tahun 2011 (objek 32)	Bahwa objek tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2011	Diberi tanda P.34
35	FotoCopy Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama (salinan Akta) No. 30, tanggal 02 September 2016 dan Kuasa Menjual (salinan Akta) No. 31, tanggal 02 September 2016, antara Andi Cakra Chaeruddin dan ALMARHUM, mengenai Piutang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) (objek 33)	Bahwa piutang tersebut antara Muhammad Bila Andi Cakra, namun piutang dimaksud harta bersama ALMARHUM dengan Penggugat diperoleh tahun 2016 ;	Diberi tanda P.35
36	FotoCopy BPKB Mobil Honda Freed (sesuai asli) tahun pembuatan 2012 DD XX UB, sekarang berubah nomor Plat DD XXXX IZ warna putih, atas nama ALMARHUM	Bahwa mobil tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2012 pembuatan tahun 2012	Diberi tanda P.36
37	FotoCopy STNK Mobil Honda	Bahwa mobil	Diberi tanda P.37

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

163 | Halaman



	HRV (sesuai asli) tahun pembuatan 2013 warna Silver, atas nama Muhammad Ilyas Bilal	tersebut dibeli oleh ALMARHUM dengan Penggugat pada tahun 2013 pembuatan tahun 2013	
38	FotoCopy Tabungan Bank BCA KCP Panakkukang dengan No. Rek : 7890714077, atas nama ALMARHUM	Bahwa tabungan tersebut setelah dicek oleh Penggugat di Bank BCA dengan memasukkan surat keberatan atas pencairan, nilai yang ada dalam Bank BCA Rp. Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III	Diberi tanda P.38
39	FotoCopy Tabungan Bank Mandiri Cabang Kartini (Makassar) dengan No. Rek : XXX-XX-XXXXXXX-X, atas nama ALMARHUM	Bahwa tabungan tersebut setelah dicek oleh Penggugat di Bank Mandiri Cabang Kartini dengan memasukkan surat keberatan atas pencairan, nilai yang ada dalam Bank Mandiri Cabang Kartini Rp. Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III	Diberi tanda P.39
40	FotoCopy Tabungan Bank	Bahwa tabungan	Diberi tanda P.40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri Cabang Panakkukang dengan No. Rek : XXX-XX-XXXXXXX-X, atas nama ALMARHUM	tersebut setelah dicek oleh Penggugat di Bank Mandiri Cabang Panakkukang dengan memasukkan surat keberatan atas pencairan, nilai yang ada dalam Bank Mandiri Cab. Panakkukang Rp. Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III	
41	FotoCopy Tabungan Bank BRI Cabang Ratulangi dengan No. Rek : XXX-XX-XXXXXXX-X, atas nama ALMARHUM	Bahwa tabungan tersebut setelah dicek oleh Penggugat di Bank BCA dengan memasukkan surat keberatan atas pencairan, nilai yang ada dalam Bank BRI Rp. Rp. 1.700.000.000.- (satu milyar tujuh ratus juta masih tetap terbloker pada Bank BRI Cabang Ratulangi	Diberi tanda P.41
42	FotoCopy Tabungan Bank BNI Cabang Antang dengan No. Rek : XXXXXXXXXX, atas nama ALMARHUM	Bahwa tabungan tersebut setelah dicek oleh Penggugat di Bank BNI Antang dengan memasukkan surat keberatan atas	Diberi tanda P.42

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

165 | H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		pencairan, nilai yang ada dalam Bank BNI Rp. Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III	
43	Foto copy slip gaji Penggugat dari tempat kerja Notaris Lola	Gaji Penggugat sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2018	Diberi tanda P.43
44	Foto copy slip gaji Penggugat dari tempat kerja Notaris Lola	Gaji Penggugat sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Juni 2018	Diberi tanda P.44
45	Foto copy akta pencatatan sipil berdasarkan akta kematian No. 7371-KM-26032018-0001 atas nama ALMARHUM, meninggal 28 Pebruari 2018	Akta pencatatan sipil dari Dinas Pencatatan sipil diurus oleh Penggugat	Diberi tanda P.45

Bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang bernama :

Saksi Drs. Ahmadi Haruna;

Saksi Sandi;

Saksi Drs. Ahmadi Haruna memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah, dimana keterangan saksi akan diuraikan di bawah ini :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat di Jalan Haji Kalla ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2000 ;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa alm. ALMARHUM adalah suami istri setelah alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni tinggal di Jalan Haji Kalla ;
- Bahwa Saksi selalu bertemu alm. ALMARHUM didepan rumah Penggugat dan ngobrol dengan alm. ALMARHUM ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
166 | H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni tidak ada anak ;
- Bahwa Saksi juga selalu ke Mesjid bersama alm. ALMARHUM pada saat shalat isya ;
- Saksi tidak mengetahui ada istri ALMARHUM selain Rusnaeni, karena alm. ALMARHUM tidak pernah cerita ;
- Lebih lanjut saksi memberikan keterangan dimana masyarakat sekitar jalan Haji Kalla mengetahui alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni adalah suami istri ;
- Bahwa apabila saksi bertemu dengan alm. ALMARHUM, alm. ALMARHUM biasa mengatakan kepada saksi ada objek yang dibeli namun alm. ALMARHUM tidak menjelaskan dimana letak objek dimaksud yang telah dibeli, hanya disampaikan oleh alm. ALMARHUM ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan alm. ALMARHUM di Jalan Haji Kalla dari tahun 2000 sampai dengan 2004 ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Haji Kalla masih kecil, dan orang tua saksi tinggal di Jalan Haji Kalla sampai sekarang ;
- Bahwa sekitar tahun 2004 saksi pindah di Jalan Cakalang, namun saksi masih sering datang kerumah orang tuanya Jalan Haji Kalla ;
- Bahwa sekitar tahun 2007 ALMARHUM dengan Rusnaeni pindah ke Antang ;
- Bahwa setelah alm. ALMARHUM dan Rusnaeni pindah ke antang, tidak ada komunikasi lagi dengan Alm. ALMARHUM maupun Rusnaeni dengan saksi sampai meninggal alm. ALMARHUM ;
- Bahwa pada saat alm. ALMARHUM meninggal dunia saksi tidak mengetahui Alm. ALMARHUM telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi ketahui alm. ALMARHUM meninggal dunia nanti disampaikan oleh Rusnaeni satu bulan yang lalu baru saksi ketahui alm. ALMARHUM telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada istri alm. ALMARHUM sebelumnya, karena alm. ALMARHUM tidak pernah cerita kepada saksi ada istri pertama alm. ALMARHUM ;
- Jarak antara rumah saksi jalan Haji Kalla dengan yang ditempati oleh alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni berjarak sekitar 50 M ;
- Saksi tidak mengetahui kapan alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni menikah, dan hanya mengetahui setelah menikah sekitar tahun 2000an, pada saat Rusnaeni dan alm. ALMARHUM bertempat tinggal jalan Haji Kalla ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

167 | H a l a m a n



Keterangan Saksi Sandi memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah, dimana keterangan saksi akan diuraikan di bawah ini :

- Saksi mulai bekerja dengan alm. ALMARHUM pada tahun 2001 ;
- Saksi bekerja dengan alm. ALMARHUM, dengan cara saksi bermohon ditempat alm. ALMARHUM untuk dipekerjakan ;
- Saksi awalnya mengetahui istri alm. ALMARHUM adalah Rusnaeni ;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila alm. ALMARHUM pulang dari toko (toko telah ditutup), alm. ALMARHUM pulang kerumah Jalan Haji Kalla, dimana saksi ketahui apabila saksi ikut pulang bersama dengan alm. ALMARHUM ;
- Bahwa setelah alm. ALMARHUM pindah ke Antang, alm. ALMARHUM juga pulang kerumah di Antang ;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada istri pertama alm. ALMARHUM pada saat alm. ALMARHUM menggendong anak ;
- Bahwa saksi mengetahui ada istri pertama alm. ALMARHUM setelah 6 bulan saksi bekerja ditempat alm. ALMARHUM pada saat membawa anak, dan menanyakan kepada alm. ALMARHUM anak siapa itu, dijawab oleh alm. ALMARHUM pada waktu itu anaknya dari istri pertama ;
- Saksi menjelaskan bahwa antara alm. ALMARHUM dengan TERGUGAT I pernah alm. Berkeinginan ingin menceraikan TERGUGAT I karena persoalan perselingkuhan, dimana TERGUGAT I berselingkuh dengan tetangga sebelah rumah ;
- Bahwa keinginan alm. ALMARHUM ingin menceraikan TERGUGAT I sepengetahuan saksi sudah 2 kali ;
- Saksi ketahui 2 kali alm. ALMARHUM ingin menceraikan TERGUGAT I, dimana alm. ALMARHUM sendiri yang berbicara langsung dengan alm. ALMARHUM pada saat Alm. ALMARHUM dalam perjalanan ke Pengadilan Agama Makassar ;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar Alm. ALMARHUM di Pengadilan Agama Makassar dimana alm. MKuh. Bilal yang mengatakan sudah kedua kalinya alm. ALMARHUM mengajukan permohonan cerai kepada TERGUGAT I ;
- Saksi menjelaskan lebih lanjut permohonan talak pertama tidak dilanjutkan, karena Rusnaeni memberikan saran kepada alm. ALMARHUM untuk mencabut perkaranya ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
168 | H a l a m a n



- Bahwa saksi menjelaskan lebih lanjut perkara perceraian yang kedua saksi tidak mengetahui kelanjutannya, karena saksi tidak mengikuti perkembangannya ;
- Saksi menjelaskan pada saat TERGUGAT I kedatangan berselingkuh dengan tetangganya, TERGUGAT I dicukur rambutnya oleh alm. ALMARHUM dan juga dipukul dimana saksi sendiri yang melihat langsung, karena saksi berada dirumah jalan Faisal ;
- Bahwa setelah TERGUGAT I rambutnya digunting dan dipukul, alm. ALMARHUM mengusir TERGUGAT I keluar dari rumah Jalan Faisal, TERGUGAT I bermalam di Toko elektronik setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa mengenai sertifikat yang dilegalisir oleh Rusnaeni, saksi menjelaskan pada tanggal 10 April 2018, Rusnaeni datang ke Toko untuk meminjam sertifikat maupun dokumen-dokumen yang ada diberangkas ;
- Rusnaeni datang ketoko sekitar Jam 8 pagi, pada saat saksi mau membuka toko tersebut ;
- Pada saat toko terbuka saksi meminta izin kepada saksi untuk meminjam sertifikat maupun dokumen-dokumen yang ada diberangkas ;
- Saksi pada saat itu tidak melarang rusnaeni meminjam sertifikat-sertifikat tersebut, karena Rusnaeni adalah istri alm. ALMARHUM juga ;
- Setelah meminta izin kepada saksi, Rusnaeni langsung keberangkas mengambil semua sertifikat maupun dokumen-dokumen yang ada diberangkas ;
- Saksi hanya melihat Rusnaeni membawa sertifikat tersebut keluar dari toko ;
- saksi tidak mengetahui apa tujuan Rusnaeni meminjam sertifikat-sertifikat yang ada dalam berangkas ;
- Bahwa setelah mengambil sertifikat-sertifikat tersebut, Rusnaeni pergi meninggalkan toko ;
- Bahwa berkisar dua sampai tiga jam Rusnaeni kembali lagi ketoko untuk mengembalikan sertifikat-sertifikat tersebut dan menyimpan sertifikat-sertifikat tersebut dalam berangkas seperti sedia kala ;
- Bahwa Rusnaeni juga menyimpan kunci berangkas ;
- Bahwa setelah mengembalikan sertifikat-sertifikat tersebut diberangkas, Rusnaeni memberikan kunci berangkas yang selama ini dipegang oleh Rusnaeni kepada saksi ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

169 | H a l a m a n



- Bahwa mengenai objek warisan saksi menjelaskan yang lebih berperan dalam penjualan/pembelian objek-objek tersebut adalah Rusnaeni ;
- Bahwa setiap pembelian objek maupun penjualan objek alm. ALMARHUM selalu meminta pendapat maupun saran kepada Rusnaeni ;
- Bahwa apabila alm. Kekurangan dana untuk membeli objek, rusnaeni yang membantu dalam hal keuangan dimana saksi sendiri yang datang mengambil uang ditempat kerja Rusnaeni Jalan Hertasning Kantor Notaris Andi Lola Rosalina ;
- Bahwa apabila terjadi transaksi atas penjualan objek maupun pembelian objek, Rusnaeni bersama dengan alm. ALMARHUM ke Notaris untuk bertransaksi dan atau alm. ALMARHUM bersama dengan saksi setelah itu datang Rusnaeni belakangan dan kadang bertiga datang kenotaris (saksi, ALMARHUM, Rusnaeni) ;
- Bahwa setiap objek yang dibeli dan atau dijual oleh alm. ALMARHUM, Rusnaeni pasti tahu dan terlibat karena Rusnaeni yang memberikan saran dan atau pendapat ;
- Bahwa atas pembelian objek yang dilakukan oleh alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni TERGUGAT I tidak tahu ;
- Bahwa begitupun objek yang telah dibeli dan atau dijual oleh alm. ALMARHUM TERGUGAT I tidak tahu ;
- Saksi mengetahui alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni adalah suami istri pada saat saksi bekerja ditempat Alm. ALMARHUM Toko Elektronik pada tahun 2001 ;
- Bahwa saksi melihat buku nikah sekitar tahun 2010, dimana saksi ketahui pada saat Rusnaeni dengan alm. ALMARHUM bertransaksi di Bank, yang mana buku nikah dilampirkan dalam berkas permohonan ;
- Bahwa objek tersebut masih ada nama orang lain karena untuk menghindari pajak ;
- Bahwa objek atas nama orang lain itu objek-objek yang sudah lunas, dan notaris tidak mau membuat surat kuasa menjual apabila objek tersebut belum lunas ;
- Bahwa objek yang masih atas nama orang lain, itu diperuntukkan untuk jual cepat, dan penjualan objek tersebut berdasarkan surat kuasa menjual ;
- Tentang TERGUGAT I dengan Rusnaeni akur (damai), dimana saksi menjelaskan bahwa antara TERGUGAT I dengan Rusnaeni akur ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

170 | H a l a m a n



- Saksi menjelaskan lebih lanjut yang mana antara Rusnaeni akur dengan TERGUGAT I akur, pada saat alm. ALMARHUM sakit ;
 - Bahwa saksi menjelaskan alm. ALMARHUM selain ke Dokter, alm. ALMARHUM juga berobat alternative, dimana TERGUGAT I dan juga Rusnaeni bersama-sama ketempat alternative didaerah maros untuk mengobati alm.
- ALMARHUM ;
- Bahwa pada saat alm. ALMARHUM masuk rumah sakit, TERGUGAT I dengan Rusnaeni bergantian menjaga alm. ALMARHUM ;
 - Bahwa saksi menjelaskan lebih lanjut Rusnaeni dengan TERGUGAT I, dalam satu ruangan tempat alm. ALMARHUM dirawat dirumah sakit namun tidak terjadi apa-apa ;
 - Bahwa atirah anak kedua Alm. ALMARHUM istri pertama sering berkomunikasi dengan Rusnaeni ;
 - Bahwa begitupun setelah meninggal alm. ALMARHUM, Atirah masih sering berkomunikasi dengan Rusnaeni ;
 - Bahwa mengenai mobil Honda freed awalnya ibu rusnaeni yang menguasainya, namun pada saat alm. ALMARHUM masuk rumah sakit ibu TERGUGAT I meminta kunci dengan alasan pulang balik kerumah sakit untuk melihat alm. ALMARHUM ;
 - Bahwa mengenai tabungan yang ada di Bank, saksi ketahui, karena saksi bersama dengan alm. ALMARHUM ke Bank untuk memasukkan uang di Bank, dimana alm. ALMARHUM yang bertandatangan slip penyeroran, akan tetapi saksi yang memasukkan uang tersebut di Bank ;
 - Bahwa saksi tidak ada yang membedakan antara TERGUGAT I dengan Rusnaeni, dimana pada saat TERGUGAT I meminta ATM, saksi berikan ATM tersebut kepada TERGUGAT I ;
 - Bahwa mengenai piutang yang ada pada Andi Cakra, saksi bersama dengan Alm. ALMARHUM ke Notaris ;
 - Bahwa piutang tersebut Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan telah dicairkan Rp. 450.000.000.- dengan 2 kali pembayaran yang mana saksi sendiri yang memasukkan uang tersebut direkening Atirah ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

171 | H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rusnaeni kuliah adalah biaya sendiri tanpa ada bantuan dari alm. ALMARHUM, karena Rusnaeni memang tidak mau dibantu oleh alm. ALMARHUM biaya kuliahnya ;
- Bahwa saksi lebih dipercaya oleh alm. ALMARHUM dari pada kedua istrinya ;
- Kepercayaan alm. ALMARHUM kepada saksi dimana saksi yang memegang ATM serta mengurus keperluan alm. ALMARHUM masalah pekerjaan ;
- Bahwa awalnya alm. ALMARHUM usaha alm. ALMARHUM adalah usaha menjual elektronik ;
- Berselang waktu berjalan 2008 alm. ALMARHUM memulai usaha property akan tetapi usaha elektronik masih berjalan ;
- Bahwa pada awal tahun 2012 usaha elektronik ditutup untuk mengembangkan usaha property ;
- Alm. ALMARHUM memulai usaha property adalah saran dari Rusnaeni karena Rusnaeni bekerja di Notaris, sehingga rusnaeni tahu tanah-tanah yang murah dan bisa dikembangkan ;
- Saksi tidak tahu alm. ALMARHUM pernah dipenjara karena alm. ALMARHUM tidak pernah cerita ;
- Masih ada 1 objek atas nama Rusnaeni, yang lain sudah terjual ;

Bahwa dipersidangan Tergugat I, II, III dan IV mengajukan bukti tertulis sebagaimana daftar bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dipersidangan namun Penggugat tidak menguraikan bukti Tertulis yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV tersebut, karena Penggugat yakin Panitera Pengganti telah mencatat bukti Tergugat I, II, III dan IV dalam berita acara persidangan, terlebih Tergugat I, II, III dan IV telah menerima daftar alat bukti Tergugat I, II, III dan IV dipersidangan, namun demikian Penggugat akan menguraikan bukti tertulis Tergugat I, II, III dan IV didalam kesimpulan ini ;

Bahwa dipersidangan Tergugat I, II, III dan IV juga mengajukan 3 orang saksi, yang tersebut di bawah ini :

- Saksi Abd. Kamar
- Saksi SAKSI Bin Mappangara
- Saksi SAKSI

Bahwa ketiga saksi Tergugat I, II, III dan IV tersebut memberikan keterangan dipersidangan, sebagaimana Penggugat uraikan keterangan saksi tersebut ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

172 | H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Abd. Kamar memberikan keterangan yang tersebut di bawah ini :

- Saksi adalah karyawan alm. ALMARHUM dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011 ;
- TERGUGAT I dengan alm. ALMARHUM adalah harta bersama, dan berkembang asset banyak yang tidak diketahui
- Saksi mengetahui ada karyawan yang bernama sandi
- Ada istrinya yang lain yang bernama Rusnaeni, selama bekerja sering melihat Rusnaeni
- Saksi mengetahui alm. ALMARHUM 2 kali beristri, satu bernama TERGUGAT I dan kedua bernama Rusnaeni
- Saksi tidak mengetahui apakah lebih banyak di TERGUGAT I atau lebih banyak di Rusnaeni
- Saksi yakin alm. ALMARHUM mempunyai 2 orang istri
- Saksi bekerja sebagai teknisi di Toko alm. ALMARHUM
- Sebagai teknisi saksi lebih banyak diluar (kerja dilapangan) dari pada di Toko
- Apabila ada acara saksi tidak melihat kedua istrinya
- Saksi lebih akrab dengan TERGUGAT I
- Saksi kenal ibu Rusnaeni sering dipanggil ibu Uce, dan sering datang ke

Toko

Saksi Ir. Surjan Mappangara Bin Mappangara memberikan keterangan yang tersebut di bawah ini :

- Saksi dengan alm. ALMARHUM adalah mitra kerja dari tahun 2005
- Saksi membangun perumahan alm. ALMARHUM yang membeli;
- Istri ALMARHUM adalah TERGUGAT I terakhir tinggal di hertasning;
- Sekarang kedengaran ada 2 orang setelah diperkenalkan oleh alm.

ALMARHUM

- Istri pertama ada 2 orang anak
- Istri kedua tidak ada anak
- Saksi lebih lanjut memberikan keterangan, antara saksi dengan Rusnaeni

banyak sekali bertemu ;

- Apabila saksi bertemu di rumah Rusnaeni, alm. ALMARHUM juga ada
- Saksi juga banyak berinteraksi dengan TERGUGAT I ;
- TERGUGAT I tahu ada istri lain alm. ALMARHUM
- Saksi tidak pernah di Komp. Haji Kalla
- Saksi mengetahui, rumah Rusnaeni di Antang, sedangkan TERGUGAT I di

Hertasning ;

- Saksi mengetahui awalnya alm. ALMARHUM bisnis elektronik, dibelakang

P.U ;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

173 | Halaman



- Dari bisnis elektronik berkembang menjadi usaha property ;
- Bahwa dalam usaha tidak dilibatkan istri-istrinya ;
- Apabila ingin bertransaksi alm. ALMARHUM telepon Sandi ;
- Sandi adalah pegawai alm. ALMARHUM ;
- Saksi lebih lanjut memberikan keterangan, dalam rumah tangga pasti ada

cekcok ;

- Saksi tidak pernah dengar istri pertama pernah ingin diceraikan oleh alm.

ALMARHUM ;

- Saksi pernah usahakan perdamaian dibujuk untuk bertandatangan dan terima apa adanya, yang mana hanya rumah yang ditempati oleh Rusnaeni sebagai haknya ;

- Rusnaeni pernah menerima uang dari TERGUGAT I Rp. 200.000.000.-

Saksi SAKSI memberikan keterangan yang tersebut di bawah ini :

- Saksi bekerja di toko alm. ALMARHUM dari tahun 1996 sampai dengan 2002 ;

- Saksi kenal Sandi ;

- Saksi mengenal Rusnaeni biasa dipanggil Uce ;

- Awal perkenalan Rusnaeni beli TV

- Sebelum kenal Uce atau Rusnaeni ada istri lain alm. ALMARHUM;

- Alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni sebagai suami istri tahun 2000 ;

- Waktu itu saksi lihat sendiri alm. ALMARHUM pesta dari Jam 10 pagi sampai malam ;

- Saksi mengetahui alm. ALMARHUM mengundang dan pesta ;

- Lebih lanjut saksi memberikan keterangan dimana TERGUGAT I mengetahui alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni menikah

- Pada saat berlangsung pesta perkawinan, saksi mendapat informasi TERGUGAT I mau datang ke Soppeng ;

- Saksi berangkat kepesta perkawinan alm. ALMARHUM dengan Rusnaeni, berangkat 6 orang ke Soppeng ;

- Saksi hanya mendapat informasi ALMARHUM ditahan, akan tetapi pastinya saksi tidak tahu karena saksi sudah berada di Makassar ;

- Saksi memberikan keterangan TERGUGAT I mengetahui alm. ALMARHUM dengan rusnaeni menikah dari tahun 2000 sampai sekarang ;

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV juga mengajukan 3 orang saksi, jadi saksi-saksi diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV, namun dari ketiga saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV telah mendukung gugatan Penggugat, hal ini dikatakan demikian sebab saksi-saksi tersebut menerangkan secara rinci mengenai perkawinan alm. ALMARHUM dengan Penggugat yang mana Tergugat

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

174 | H a l a m a n



I, II, III dan IV ketahui pada tahun 2000 sampai sekarang, dan penjelasan saksi dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut serta tentang objek yang mana saksi-saksi Tergugat I, II, III dan IV terangkan ada setelah tahun 2000, namun Penggugat tidak menguraikan secara rinci karena telah diuraikan oleh Penggugat di atas serta Penggugat yakin Panitera Pengganti telah mencatat dalam berita acara persidangan tentang bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

Tanggapan Mengenai Alat Bukti Yang Telah Diajukan di Persidangan ;

Bahwa mengenai alat bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat akan menguraikan alat bukti surat tersebut, di dalam kesimpulan ini, sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

- Alat bukti P. 1 Telah membuktikan Penggugat dengan alm. ALMARHUM adalah suami istri, dan telah menikah pada tanggal 13 Januari 2000 dan terbit akta nikah No. 742/74/2010, maka dengan demikian dengan keluarnya akta nikah tersebut dan telah tercatat pada instansi yang berwenang serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang telah membuktikan Penggugat dipersidangan, dimana perkawinan tersebut dikuatkan dengan alat bukti P. 2 berupa foto pernikahan yang membuktikan alm. ALMARHUM dengan Penggugat telah menikah secara ramai dan diketahui oleh khalayak ramai vide kesaksian SAKSI, dimana bukti P. 1 tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi Drs. Ahmadi Haruna, saksi Sandi yang merupakan kepercayaan alm. ALMARHUM, dan dari keterangan saksi Penggugat tersebut (Drs. Ahmadi Haruna dan Sandi) didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I, II, III dan IV yang bernama Abd. Kamar, Ir. Surjan Mappangara Bin Mappangara, SAKSI yang mana dalam keterangan saksi-saksi Tergugat I, II, III dan IV tersebut saksi Abd. Kamar dengan saksi SAKSI menerangkan mengetahui Alm. ALMARHUM telah menikah dengan Penggugat sejak tahun 2000 dimana Tergugat I juga mengetahui alm. ALMARHUM telah menikah dengan Penggugat pada tahun 2000, sedangkan saksi SAKSI Bin Mappangara mengetahui alm. ALMARHUM dengan Penggugat adalah suami istri pada tahun 2005 pada saat alm. ALMARHUM memperkenalkan kepada saksi, dan keterangan saksi Tergugat I, II, III dan IV

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

175 | H a l a m a n



bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Sandi dimana dalam keterangan saksi Sandi menerangkan alm. ALMARHUM dengan Penggugat adalah suami istri pada saat saksi Sandi masuk kerja di dipemipat alm. ALMARHUM pada tahun 2001, dan sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat I akur yang mana Penggugat sering berkomunikasi dengan Atirah (Tergugat III), dan selama 18 tahun Alm. ALMARHUM sebagai suami istri dengan Penggugat pada saat Alm. ALMARHUM semasa hidupnya, Penggugat dan Tergugat I akur yang mana pada saat alm. ALMARHUM sakit secara bergantian dan atau bersama-sama menjaga dan merawat alm. ALMARHUM serta pada saat alm. ALMARHUM datang berobat alternative, Tergugat I bersama dengan Penggugat mengantar alm. ALMARHUM ke Maros untuk berobat alternative, dan Tergugat I juga ingin diceraikan oleh Alm. ALMARHUM karena alasan perselingkuhan dengan tetangga Tergugat I di Jalan Faisal, akan tetapi Penggugat selalu menghalangi dan menyuruh Alm. ALMARHUM untuk mencabut permohonan talaknya, dengan alasan Penggugat mempengaruhi alm. ALMARHUM untuk menceraikan Tergugat I ;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III dan IV tentang kecacatan dalam akta nikah adalah dalil yang keliru sebab Tergugat I dan Penggugat akur pada saat alm. ALMARHUM masih hidup, sehingga atas keberatan Tergugat I, II, III dan IV, dimaksud telah kadaluarsa berdasarkan berdasarkan pasal Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi ayat 3 yang berbunyi:

- Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Maka oleh karena itu mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

- Bahwa bukti P. 3, P.4, P.5, P.6, P.7, P. 8, P. 9. 10, P.11, P. 12. P.13, P. 14, P.15, P. 16, P. 17, P. 18. P. 19. P.20, P.21, P. 22, P. 23, P. 24, P. 25, P. 26, P. 27, P. 28, P. 29, P. 30, P.31, P.32, P.33, P.34 adalah bukti, dimana objek-objek tersebut adalah harta bersama ALMARHUM dengan Penggugat dan diperoleh setelah perkawinan alm. ALMARHUM dengan Penggugat, dimana dari bukti

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
176 | H a l a m a n



surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti Tergugat I, II, III, IV yakni bukti surat berupa objek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat I, II, III dan IV utamanya saksi Sandi yang menerangkan dipersidangan bahwa objek-objek tersebut ada pada saat alm. ALMARHUM dengan Penggugat menikah, dimana dari peralihan usaha elektromik ke usaha property dan usaha tersebut di mulai sejak alm. ALMARHUM menikah dan nanti mulai berkembang pada tahun 2008 ke atas ;

- Bahwa sebagaimana bukti P. 35 berupa akta perjanjian No. 30 dan 31 antara Andi Cakra Chaeruddin dan ALMARHUM vide bukti P. 35, dimana Tergugat I, II dan III telah menerima uang dari Andi Cakra Haeruddin Rp. 450.000.000.- dari total piutang Rp. 1.500.000.000, dimana Penggugat ketahui pada saat Penggugat bertemu dengan Andi Cakra disitulah Penggugat ketahui telah terjadi transaksi atas piutang, dimana keterangan Penggugat tersebut didukung keterangan saksi Sandi, dimana Sandi menerangkan, saksi sendiri yang mentransfer uang tersebut ke rekening Atirah (Tergugat III) ;
- Bahwa sebagaimana bukti P. 36, P. 37 berupa BPKB mobil Honda Freed tahun pembuatan 2012 dan STNK Mobil Honda HRV tahun pembuatan 2013 namun kedua mobil tersebut ada pada penguasaan Tergugat I, II dan III didukung dengan bukti surat Tergugat I, II, III dan IV T. T. 30 dan T. 31 ;
- Bahwa sebagaimana bukti P. 38, P. 39, P. 40, P. 41, P. 42 berupa tabungan, dimana Penggugat telah mengecek di Bank uang tersebut, namun Pihak Bank tidak memberikan print out dengan alasan, nanti setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang putusan kewarisan baru Pihak Bank memberikan print out menyangkut uang yang telah ditarik oleh Tergugat I, II dan III, namun demikian Tergugat I, II, III dan IV mengakui tabungan tersebut tersebut dalam jawabannya serta tabungan yang ada di Bank BRI Rp. Rp. 1.700.000.000.- yang masih terbloker sebagaimana keterangan saksi Sandi telah menjelaskan mengenai ung yang ada di Bank tersebut adalah tabungan atas nama alm. ALMARHUM, yang mana saksi Sandi yang memasukkan sendiri dana tersebut Ke Bank BRI Cabang Ratulangi Makassar alm. ALMARHUM sisa bertandatangan slip penyeteroran vide bukti P. 41, dimana dana tersebut juga diakui oleh Tergugat I, II, III dan IV di dalam jawaban maupun dupliknya maka

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

177 | H a l a m a n



dengan demikian dengan adanya pengakuan dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut sebagai alat bukti, maka oleh karena itu Penggugat memohon agar kiranya dapat mempertimbangkan pengakuan Tergugat I, II dan III, berdasarkan Pasal 164 HIR Jo Pasal 1866 KUHPerdara huruf d, karena Penggugat telah dirugikan dengan pencairan dana di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat ; vide Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata. karena alat bukti tersebut tidak diajukan secara fisik dalam pemeriksaan persidangan karena bentuknya memang tidak dapat dilihat secara fisik melainkan hanya pernyataan/pengakuan dari para pihak yang berperkara atas dalil yang telah diajukan ;

- Dalam Pasal 1925 KUH Perdata Dimana dalam dalam hal ini pihak yang paling berwenang memberikan pengakuan adalah Pihak Materiil (Principal) yaitu pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat. Selain pihak materiil, pihak lain yang dapat melakukan pengakuan adalah Kuasa Hukum pihak yang berperkara ;
- Bahwa sebagaimana bukti P. 43, P.44 berupa slip gaji Penggugat, yang mana Penggugat mempunyai gaji perbulan, sehingga dengan demikian apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Sandi sangatlah bersesuaian dimana apabila alm. ALMARHUM kekurangan dana untuk membeli objek, maka saksi datang ke kantor Penggugat untuk mengambil uang yang dibutuhkan oleh alm. ALMARHUM ;
- Bahwa sebagaimana bukti P. 45 berupa akta kematian alm. ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, membuktikan alm. ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2018 berdasarkan akta kematian dari catatan sipil No. 7371-KM-26032018-0001 dimana bukti P. 45 tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat I, II, III dan IV ;
- Bahwa atas dasar bukti yang diajukan oleh Penggugat sangat bersesuaian dengan bukti surat Tergugat I, II, III dan IV yang diajukan dipersidangan dimana objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara alm. ALMARHUM dengan Penggugat, karena berdasarkan bukti P. 3, P.4, P.5, P.6, P.7, P. 8, P. 9. 10, P.11, P. 12. P.13, P. 14, P.15, P. 16, P. 17, P. 18. P. 19. P.20, P.21, P. 22, P. 23, P. 24, P. 25, P. 26, P. 27, P. 28, P. 29, P. 30, P.31, P.32, P.33,

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

178 | H a l a m a n



P.34, dimana bukti surat Penggugat tersebut didukung bukti surat Tergugat I, II, III dan IV yakni bukti T. 2, T.3, T. 4, T.5, T.6, T.7, T. 8, T. 9, T. 10, T.11, T. 12, T. 13, T. 14, T. 15, T. 16, T. 17, T. 18, T. 19, T. 20, T. 21, T. 22, T. 23, T. 24, T. 25, T. 26, T. 27, T. 28 dan T. 29, dimana alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV, perolehannya di atas tahun 2000, setelah alm. ALMARHUM dengan Penggugat menikah vide bukti P. 1 dan dari bukti surat yang diajukan dipersidangan didukung dengan keterangan saksi Sandi dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi SAKSI, saksi SAKSI serta saksi SAKSI, sehingga dengan dasar apa Tergugat I, II, III dan IV mengatakan harta tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dengan alm. ALMARHUM, sedangkan surat bukti yang diajukan tahun perolehannya di atas tahun 2000, dan dibeli oleh Penggugat bersama dengan alm. ALMARHUM ;

- Bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat telah mempunyai dasar sebagai harta bersama Penggugat dengan alm. ALMARHUM, dimana bukti surat tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat I, II, III dan IV, terlebih saksi Sandi yang lebih mengetahui keberadaan seluruh objek yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, sehingga terbukti secara yuridis harta tersebut adalah harta bersama alm. ALMARHUM dengan Penggugat, hal ini dikatakan demikian sebab bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV sama dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat maka dari itu Penggugat memohon agar kiranya menerima gugatan Penggugat ;

- Bahwa apabila Penggugat mau berbuat curang atas objek warisan tersebut sangat gampang Penggugat lakukan karena dokumen-dokumen maupun sertifikat objek warisan kunci brangkas Penggugat pegang namun Penggugat tidak melakukan, karena Penggugat menganggap seluruh objek tersebut sebagian bukanlah haknya dan tetap tersimpan dalam brangkas toko sampai terjadi pengusiran terhadap Penggugat di toko sebagaimana keterangan saksi Sandi menerangkan pada saat Penggugat datang Ke toko untuk mengambil dokumen maupun sertifikat yang ada dalam brangkas Penggugat,

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
179 | H a l a m a n



Penggugat membawa sertifikat yang ada dalam brangkas, sekitar tiga dan atau 4 jam Penguat kembali ketoko untuk menyimpan sertifikat-sertifikat tersebut di dalam brangkas, saksi lebih lanjut menerangkan tujuan Penguat membawa sertifikat-sertifikat tersebut keluar dari toko, saksi Sandi tidak tahu ;

- Bahwa mengenai surat pernyataan yakni Bukti T.32 adalah bentuk pengakuan Tergugat I terhadap Penguat, dimana dalam bukti tersebut Nampak jelas Tergugat I dan Penguat akur dimana Penguat dan Tergugat I membicarakan tentang pembagian harta sebagaimana saksi Tergugat I, II, III dan IV yang bernama SAKSI Bin Mappangara memberikan keterangan dipersidangan, walaupun surat pernyataan tersebut disodorkan pada saat Penguat berada diacara gedung perkawinan teman Penguat, dan bukan Tergugat I, II dan III yang membawa surat pernyataan tersebut kepada Penguat melainkan orang lain yang bernama Pak Ir. Surjan Mappangara Diserta dengan ancaman yang mana ancaman tersebut dinyatakan apabila Penguat tidak menandatangani surat pernyataan tersebut maka haknya sebagai istri Alm. ALMARHUM akan gugur, karena moment tersebut tidak tepat karena acara perkawinan digedung dan juga surat pernyataan tersebut tidak ada materainya serta objek yang diminta oleh Penguat tidak sesuai dengan permintaannya, sehingga dengan demikian Penguat mengajukan gugatan kewarisan untuk mencari keadilan, sebagaimana telah diproses sekarang ini vide perkara No. 931/Pdt-G/2018/PA. Mks ;
- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dengan demikian harta tersebut adalah harta bersama Penguat dengan alm. ALMARHUM, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta bersama dalam hal ini, "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat" ;
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

180 | H a l a m a n



menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan istri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri yang pertama, istri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama dan kedua, sedangkan istri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan istri pertama, kedua dan ketiga. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/AG/1995 tanggal 28 September 1995 telah dinyatakan bahwa jika di antara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara harta bersama secara damai, maka penyelesaiannya harus didasarkan pembagian yang sama rata atas kesepakatan tersebut dan secara damai mengikat pihak-pihak yang mengadakannya (Mertokusumo, 1991: 124);

- Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan suami yang melakukan poligami, selama tidak terdapat putusannya perkawinan harus dibagi rata kepada semua istrinya, karena semua istrinya tersebut mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing ;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 82 menyatakan : hak istri yang dipoligami adalah mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup secara berimbang dengan istri-istri yang lain (Wasman, 2011: 560). Tempat tinggal sebagaimana dimaksud diatas diperbolehkan suami menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman jika para istri rela dan ikhlas ;

- Bahwa Penerapan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketentuan di atas dirasakan sangat umum dan simple, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isinya antara lain mengenai masalah

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

181 | H a l a m a n



harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, antara lain sebagai berikut:

- Pada saat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum diceraikan) dapat mengajukan gugatan rekonsvensi penetapan harta bersama;
- Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonsvensi, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.
- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat dan perbaikan gugatan, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya mengabulkan gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II, III dan IV hanya semata-mata untuk mencari keadilan atas harta warisan alm. ALMARHUM yang merupakan harta bersama Penggugat dengan alm. ALMARHUM ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Tidak menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Jawaban dari Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Kesimpulan Tergugat:

Perkenankan kami kuasa hukum Para Tergugat mengajukan kesimpulan dalam Perkara No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks yang uraian selengkapnya sebagai berikut:

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
182 | H a l a m a n



1. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan para Tergugat dalam jawaban/eksepsi, maka Para Tergugat kembali menegaskan dan menyatakan Para Tergugat berketetapan pada dalil eksepsi/jawaban, duplik dan menolak seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat maupun replik serta alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan.

2. Bahwa pada persidangan tanggal 24 Mei 2018 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang oleh para Tergugat setelah mencermati keseluruhan isi perbaikan gugatan tersebut ternyata bukanlah materi perbaikan gugatan semata melainkan Penggugat telah menambahkan dalil pada pokok perkara dalam gugatannya, yang selanjutnya para Tergugat akan uraikan sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat telah menambah obyek sengketa dalam perbaikan gugatannya hal tersebut dapat dilihat pada angka 10.27, angka 10.29, angka 10.31, angka 10.32, angka 10.36, angka 10.37 dan angka 10.40. sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) maka terhadap perbaikan gugatan Penggugat yang mengubah dan menambah dalil gugatan telah merugikan para Tergugat dalam membela diri dan hal tersebut melanggar hukum acara perdata, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2) Bahwa Penggugat telah melakukan penambahan dalil dalam gugatan perbaikannya dengan menyebutkan obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, hal tersebut tertuang pada angka 10.1 s/d 10.24, angka 10.26, angka 10.28, angka 10.29, angka 10.30, angka 10.31, angka 10.34, angka 10.36, angka 10.37, angka 10.38, dan angka 10.40. Dengan menyebutkan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, II dan III yang sebelumnya pada gugatan awal tidak disebutkan maka dalil tersebut melanggar pasal 127 RV.

3) Bahwa sebagaimana uraian dalil gugatan awal Penggugat khususnya pada angka 10.5, angka 10.9, angka 10.10, angka 10.11, angka 10.18 s/d 10.32 Ternyata Penggugat hanya menyebutkan lokasi tanah dan bangunan (obyek sengketa) tanpa menguraikan dengan jelas batas-batas dari tanah tersebut, namun kemudian pada gugatan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
183 | H a l a m a n



perbaikan Penggugat menambahkan dalil gugatannya dengan menyebutkan batas-batas tanah tersebut.

4) Bahwa Penggugat telah melakukan penambahan pada dalil perbaikan gugatannya yakni dengan menambahkan batas-batas tanah dari keseluruhan obyek sengketa yakni pada angka 10.5, angka 10.9, angka 10.10, angka 10.11, angka 10.18 s/d 10.32. Pada gugatan awal Penggugat tidak disebutkan batas-batas tanah obyek sengketa.

5) Bahwa dalil perbaikan gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyebutkan:

“bahwa bapak almarhum ALMARHUM telah meninggal lebih dahulu yaitu bapaknya atas nama AYAH meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2006 di Makassar, sedangkan ibunya yang bernama nama TERGUGAT IV (Tergugat IV) masih hidup sampai sekarang”.

Bahwa gugatan tersebut telah menambahkan tanggal kematian dari Alm. ALMARHUM sedangkan pada gugatan awal tidak disebutkan waktu kapan, dimana dan karena apa Alm. AYAH meninggal dunia, sehingga dengan perbaikan tersebut di atas juga masih tidak lengkap karena Penggugat tidak menyebutkan sebab apa Alm. AYAH meninggal dunia.

6) Bahwa pada perbaikan gugatan, Penggugat telah merubah luas tanah serta menambahkan luas tanah pada obyek gugatan, adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada angka 10.6 gugatan awal Penggugat disebutkan tanah dan bangunan seluas 140 M2 yang kemudian pada perbaikan gugatan diubah menjadi 149 M2.

b. Bahwa pada angka 10.11 gugatan awal Penggugat disebutkan tanah dan bangunan seluas 56 M2 yang kemudian diubah menjadi 25 M2.

c. Bahwa pada angka 10.23 gugatan awal Penggugat tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tamangapa Raya Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala Kota Makassar , SHM No.23247 yang kemudian pada gugatan perbaikan luas tanah tersebut ditambahkan menjadi 169 M2.

d. Bahwa pada angka 10.25 gugatan awal Penggugat tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pelita Raya, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar , SHM

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

184 | H a l a m a n



No.20025 yang kemudian dalam gugatan perbaikan pada angka 10.24 luas tanah tersebut ditambahkan menjadi 109 M2.

e. Bahwa pada angka angka 10.26 gugatan awal Penggugat tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perdata II (jalan Sipil) Blok E No.16 (Komp. Unhas), Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, SHM No.153 yang kemudian dalam gugatan perbaikan pada angka 10.25 luas tanah tersebut ditambahkan menjadi 120 M2.

f. Bahwa pada angka angka 10.27 gugatan awal Penggugat tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Inspeksi Waduk, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala Kota Makassar , SHM No.29255 yang kemudian dalam gugatan perbaikan pada angka 10.26 luas tanah tersebut ditambahkan menjadi 105 M2.

7) Bahwa Penggugat telah merubah jumlah piutang Andi Cakra kepada ALMARHUM yang sebelumnya pada gugatan awal disebutkan sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian berubah menjadi Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada angka 10.33 perbaikan gugatan Penggugat.

8) Bahwa Penggugat telah merubah jumlah rekening tabungan Alm. ALMARHUM yang sebelumnya dalam gugatan awal angka 9.36 disebutkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kemudian diubah menjadi Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada angka 10.36 perbaikan gugatan Penggugat.

9) Bahwa Penggugat telah merubah dalil gugatannya yang pada gugatan awal angka 9.36 menyebutkan Tabungan BRI dengan No.Rekening No.0403-01-001054-56-5 yang jumlahnya Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) kemudian diubah menjadi No. Rekening BRI Nomor.2086-01-003870-50-9 Cabang Ratulangi.

Bahwa pada dalil gugatan awal tidak disebutkan Bank BRI cabang apa tabungan tersebut disimpan namun dalam perbaikan kemudian disebutkan Bank BRI Cabang Ratulangi, sehingga dengan penambahan dan perubahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
185 | H a l a m a n



Bahwa ketentuan Pasal 127 Reglement *op de Rechtsvordering* (Rv) menyebutkan bahwa:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah pokok gugatan.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1043 K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No.823 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, menyebutkan:

“Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membeli diri”.

Bahwa dengan adanya perubahan pada gugatan Penggugat khususnya pada posita dan petitum gugatan Penggugat tentunya sangat merugikan Para Tergugat, sehingga berdasar ketentuan dan yurisprudensi tersebut di atas maka perbaikan gugatan Penggugat haruslah ditolak karena sepatutnya perubahan gugatan tidak boleh merugikan kepentingan Tergugat. Hal mana berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung RI No547 K/Sip/1973 menyatakan:

“perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”.

Dengan demikian setelah mencermati isi perbaikan gugatan Penggugat ternyata materinya adalah penambahan dan perubahan isi gugatan sehingga dengan perubahan dan penambahan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 127 RV dan hukum acara serta merugikan kepentingan a Tergugat dalam membela diri.

3. Terbukti Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).

3.1. Bahwa terbukti gugatan Penggugat kabur oleh karena dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat hanya menyebut 1 unit Honda HRV sehingga tidak jelas Honda HRV yang dimaksud itu apa? Apakah Motor atau mobil ataukah rumah? Sehingga menurut hukum

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
186 | H a l a m a n



gugatan Penggugat yang tidak jelas/kabur beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

3.2. Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena pada angka 1 dalil gugatannya yang menyebutkan:

“bahwa Alm. ALMARHUM semasa hidupnya telah 2 kali menikah dengan perempuan masing-masing bernama TERGUGAT I sebagai isteri pertama, menikah pada tanggal 3 Juli 1994 Kabupaten Takalar berdasarkan Akta Nikah No:851/42/VII/1994 dan yang kedua perempuan bernama PENGGUGAT dan menikah pada tanggal 13 Januari 2000 berdasarkan akta nikah Nomor 742/74/VIII/2010”.

Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan cermat mengenai tempat dimana dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM serta kapan pernikahan tersebut berlangsung agar dapat diketahui hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM, oleh karena Penggugat tidak menguraikan hal tersebut secara jelas dan cermat mengakibatkan gugatan Penggugat kabur sehingga menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3.3. Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena pada posita angka 2 perbaikan gugatan dan gugatan awal, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas identitas anak dari perkawinan Alm. ALMARHUM dengan Tergugat I, Penggugat hanya menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan identitasnya secara lengkap dalam hal ini termasuk jenis kelamin demi kepentingan hak anak-anak (Tergugat II dan III) dalam kewarisan.

3.4. Bahwa gugatan awal Penggugat kabur oleh karena terhadap obyek sengketa Penggugat tidak menjelaskan siapa saja pihak yang menguasai obyek sengketa serta dari mana asal usul diperolehnya obyek sengketa.

Bahwa kemudian dalam perbaikan gugatan, Penggugat menambahkan yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I, II dan III, namun tidak menjelaskan seperti apa bentuk penguasaannya,. Selain itu penyebutan Tergugat I, II dan III sebagai pihak yang

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

187 | H a l a m a n



menguasai obyek sengketa dilakukan Penggugat secara serampangan oleh karena mana mungkin ada satu sertifikat yang kemudian dikuasai oleh 3 (tiga) orang sekaligus.

3.5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 juga kabur oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana ayah dari Alm. ALMARHUM meninggal dunia dan dimana tercatat surat kematiannya.

Bahwa dalam perbaikan gugatan Penggugat menyebutkan waktu dan tempat dimana ayah dari Alm. ALMARHUM meninggal, namun Penggugat tidak menyebutkan bukti surat kematiannya.

3.6. Bahwa terhadap dalil perbaikan gugatan Penggugat angka 7 sesungguhnya bukan perbaikan namun penambahan dalil gugatan. Yangmana dalam gugatan awal tidak menyebutkan tanggal kematian Alm. ALMARHUM, namun dalam perbaikan gugatan Penggugat menambahkan dengan mencantumkan tanggal 12 Mei 2006 sebagai tanggal kematian Alm. ALMARHUM, sehingga penambahan tersebut sangat telah melanggar ketentuan pasal 127 Rv, untuk itu mohon gugatan perbaikan Penggugat dikesampingkan saja dan dinyatakan tidak gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3.7. Bahwa terhadap dalil perbaikan gugatan Penggugat angka 8 dan gugatan awal angka 8 yang menyebutkan "bahwa selama hidup Alm. ALMARHUM ada harta yang ditinggalkan oleh Alm. ALMARHUM adalah berupa harta bersama dengan isteri kedua yang bernama PENGGUGAT dan diperoleh selama dalam perkawinan". Merupakan dalil yang kabur oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terperinci terhitung sejak kapan harta obyek sengketa dapat dikualifikasi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM. Seharusnya Penggugat menguraikan hal tersebut agar dengan jelas kapan harta tersebut dapat dikualifisir sebagai harta bersama dan perolehannya darimana oleh karena obyek adalah harta bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM. Sehingga sepatutnya Penggugat tidak dengan serta merta mengklaim harta obyek sengketa yang bukan haknya.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
188 | H a l a m a n



3.8. Bahwa terhadap dalil gugatan awal pada angka 10.21 tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan yang terletak Perjanjian Bongaya, Perumahan Taman Bongaya Regency berdasarkan SHM No.22163, begitupun dalam perbaikan gugatan Penggugat pada angka 10.21 juga tidak menyebutkan berapa luas tanah dan bangunan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur oleh karena tidak jelas berapa luas tanah yang dimaksud. Selain itu dalam gugatan awal Penggugat juga tidak menguraikan bata-batas tanah. Oleh karena tidak jelasnya berapa luas tanah yang terletak di Jalan Perjanjian Bongayya Perumahan Taman Bongaya Regency SHM No.22163 mengakibatkan gugatan Penggugat kabur untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3.9. Bahwa terhadap dalil gugatan awal pada angka 10.22 tidak disebutkan berapa luas tanah dan bangunan atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Perjanjian Bongaya, Perumahan Taman Bongaya Regency berdasarkan SHM No.22103, begitupun dalam perbaikan gugatan Penggugat pada angka 10.22 juga tidak menyebutkan berapa luas tanah dan bangunan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur oleh karena tidak jelas berapa luas tanah yang dimaksud. Selain itu dalam gugatan awal Penggugat juga tidak menguraikan bata-batas tanah. Oleh karena tidak jelasnya berapa luas tanah yang terletak di Jalan Perjanjian Bongayya Perumahan Taman Bongaya Regency SHM No.22103 mengakibatkan gugatan Penggugat kabur untuk itu beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3.10. Bahwa penambahan obyek dalam gugatan perbaikan Penggugat angka 10.31, berupa sebidang tanah dan bangunan (kios) dengan luas kurang lebih 9 M2 yang terletak pasar segar Blok KBD 23, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atas nama Ilyas Bilal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan/Tempat Parkir
- Sebelah Timur : Kios KDB Nomor 24

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
189 | H a l a m a n



- Sebelah Selatan : Lorong Pasar
- Sebelah Barat : Kios KDB Nomor 22

Adalah dalil yang kabur oleh karena batas-batas yang disebutkan tidak jelas siapa pemiliknya sebagaimana yang disebutkan dalam dalil tersebut di atas khususnya pada batas sebelah timur yang hanya menyebut Kios KDB Nomor 24 begitupun batas sebelah barat yang hanya menyebut Kios KDB Nomor 22 tanpa menyebutkan siapa pemilik atas kios tersebut.

3.11. Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena pada gugatan awal angka 9.35 dan perbaikan gugatan Penggugat angka 10.35 Penggugat tidak menyebutkan No.Polisi mobil HRV yang dimaksud, seharusnya Penggugat menyebutkan berpa No.Plat mobil tersebut agar jelas siapa mobil yang dimaksud.

3.12. Bahwa gugatan Penggugat lebih kabur lagi karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan cermat tentang batas-batas tanah sebagaimana tertuang dalam gugatannya pada angka 10.5, angka 10.9, angka 10.10, angka 10.11, angka 10.18 s/d 10.32.

4. Terbukti Gugatan Penggugat *Error in Objecto*

Bahwa terbukti gugatan Penggugat maka terdapat beberapa obyek yang bukan merupakan obyek kewarisan namun dikualifikasi ke dalam gugatan untuk dijadikan obyek kewarisan, hal tersebut dapat dilihat dalam dalil perbaikan gugatan Penggugat, yakni:

4.1. Dalil perbaikan gugatan pada angka 10.31 berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 990 M2 yang terletak di Jalan Toddopuli 2 perumahan Millenium Village atas nama Atirah ALMARHUM (anak Istri Pertama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagi berikut :

- Sebelah Utara : rumah Arifin
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : rumah arifin
- Sebelah Barat : Jalanan.

Bahwa tanah sengketa tersebut di atas sangat jelas adalah milik Tergugat III dan atas nama Tergugat III, sehingga dengan mencantumkan obyek milik orang lain yang bukan obyek kewarisan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
190 | H a l a m a n



mengakibatkan gugatan Penggugat *error in objecto*, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4.2. Dalil perbaikan gugatan Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan (kios) dengan luas kurang lebih 9 M2 yang terletak di Pasar Segar Blok KBD 23 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atas nama Ilyas Bilal sekarang ini masih dikontrak pihak ketiga dan dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan/tempat parkir
- Sebelah Timur : kios KDB Nomor 24
- Sebelah Selatan : lorong Pasar
- Sebelah Barat : kios KDB Nomor 22.

Bahwa tanah sengketa tersebut di atas sangat jelas adalah milik Tergugat II dan atas nama Tergugat II yang merupakan bisnis Tergugat II, sehingga dengan mencantumkan obyek milik orang lain yang bukan obyek kewarisan mengakibatkan gugatan Penggugat *error in objecto*, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Oleh karena obyek gugatan Penggugat dalam perbaikan gugatannya bukan merupakan obyek kewarisan mengakibatkan gugatan Penggugat *error in objecto*, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

5. Bahwa terbukti menurut hukum ALMARHUM telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan 2 (dua) orang anak yakni:

- a. TERGUGAT II (anak pertama isteri pertama).
- b. TERGUGAT III (anak kedua isteri pertama).

Hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi SAKSI, SANDI dan KAMAL (Daeng Ngumba) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Alm. ALMARHUM memiliki 2 orang anak dan memiliki isteri bernama TERGUGAT I.

6. Bahwa pernikahan Alm. ALMARHUM dengan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Takalar sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
191 | H a l a m a n



85/42/VII/1994 yang tercatat di KUA Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, terbukti sebagaimana tertuang dalam Bukti T.1

7. Alm. ALMARHUM tidak pernah melakukan pernikahan dengan perempuan lain karena Alm. ALMARHUM tidak pernah meminta ijin kepada Tergugat I untuk menikah lagi dan tidak pernah ada penetapan dari Pengadilan Agama untuk Poligami.

8. Bahwa pernikahan yang dimaksud Penggugat dengan Alm. ALMARHUM adalah perkawinan yang cacat hukum sebab dalam buku nikah Penggugat tercantum status ALMARHUM sebagai jejaka padahal Alm. ALMARHUM telah memiliki isteri yang sah yakni Tergugat I, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi Nawir yang menerangkan bahwa saksi mengetahui isteri dari Alm. ALMARHUM adalah TERGUGAT I (Tergugat I) dan saksi mengantar Alm. ALMARHUM untuk menikah di Kabupaten Soppeng kediaman Penggugat. Saksi Nawir mengenal Penggugat karena saksi bersama Alm. ALMARHUM mengantarkan elektronik kerumah Penggugat.

Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM yang cacat hukum karena adanya keterangan yang tidak benar dalam kutipan Akta nikah Penggugat dengan Alm. ALMARHUM sehingga oleh Tergugat I telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar dan saat ini sementara disidangkan.

9. Bahwa terhadap dalil perbaikan gugatan Penggugat yang memohon agar kiranya Penggugat ditetapkan sebagai ahliwaris ALMARHUM tidak dapat buktikan Penggugat sebab perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Alm. ALMARHUM tidak benar/cacat oleh karena status dalam buku nikah antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM tercatat status Alm. ALMARHUM adalah Jejaka sementara Alm. ALMARHUM secara hukum telah memiliki isteri dan masih terikat perkawinan dengan Tergugat I dan Tidak pernah ada ijin poligami dari Tergugat I maupun dari Pengadilan Agama.

10. Bahwa terbukti menurut hukum bahwa Alm. ALMARHUM memiliki harta peninggalan yang merupakan harta bersama antara Alm. ALMARHUM dengan Tergugat I yang saat ini menjadi obyek sengketa.

11. Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dari mana dan kapan serta bagaimana harta tersebut dikualifisir sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM oleh karena faktanya harta peninggalan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

192 | H a l a m a n



Alm. ALMARHUM merupakan harta bersama antara Alm. ALMARHUM dengan Tergugat I yang kemudian dengan itikad buruk Penggugat hendak mengambil harta bersama tersebut dengan menyatakan sebagai harta bersama antara Alm. ALMARHUM dengan Penggugat. Itikad buruk Penggugat tersebut terbukti dengan mau saja Penggugat menikah dengan Alm. ALMARHUM yang secara hukum masih terikat perkawinan dengan Tergugat I, bahkan Penggugat secara bersama-sama dengan Alm. ALMARHUM telah memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan pencatat akta nikah untuk kemudian status jejak tersebut dituangkan kedalam buku nikah.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI menerangkan bahwa Alm. ALMARHUM jarang melibatkan baik Rusanaeni (Penggugat) maupun TERGUGAT I (Tergugat I) dalam urusan bisnis, selain itu Rusanaeni (Penggugat) berulang kali meminta saksi untuk tandatangan agar kepemilikan rumah di Beverly Hills bisa dibalik nama menjadi namanya, hal tersebut oleh saksi SAKSI tidak dapat penuhi karena Alm. ALMARHUM baru saja meninggal dunia (kondisi masih dalam berduka). Saksi juga pernah memediasi pembagian harta antara Rusnaeni (Penggugat) dengan TERGUGAT I (Tergugat I) dan disepakati serta ditandatangani oleh keduanya, namun saksi kaget karena Rusnaeni menggugat TERGUGAT I di Pengadilan Agama padahal telah ada kesepakatan antara keduanya. Bahwa hal tersebut terbukti berdasarkan keterangan saksi NAWIR yang menerangkan bahwa saksi mengetahui Rahmawty (Tergugat I) adalah isteri yang sah Alm. ALMARHUM. Saksi juga yang mengantar Alm. ALMARHUM ke Kabupaten Soppeng untuk menikah dengan Penggugat pada sore hari dan menutup toko cepat supaya orang sekitar tidak curiga termasuk TERGUGAT I (Tergugat I) yang merupakan isteri Alm. ALMARHUM.

12. Bahwa adapun obyek sengketa yang disebutkan dalam perbaikan gugatan Penggugat merupakan penambahan dalil gugatan yang menurut hukum penambahan dalam pokok gugatan tidak dapat benarkan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 127 RV dan Yurisprudensi.

13. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat terbukti menurut hukum adalah harta bersama Alm. ALMARHUM

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
193 | H a l a m a n



dengan Tergugat I, sehingga Penggugat tidak memiliki hak atas harta tersebut karena perkawinan Penggugat dengan Alm. ALMARHUM cacat hukum karena adanya unsur pemalsuan status Alm. ALMARHUM didalam buku nikah Penggugat dari status yang sudah menikah menjadi jejak, padahal Penggugat mengetahui bahwa Alm. ALMARHUM memiliki isteri yakni Tergugat I, namun tetap mau melangsungkan perkawinan dengan Alm. ALMARHUM karena lancarnya bisnis dari Alm. ALMARHUM.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nawir yang menerangkan bahwa Alm. ALMARHUM dan TERGUGAT I (Tergugat I) memiliki harta bersama berupa ruko disungai Saddang, Rumah di Pelita, Rumah di Kompleks UNHAS. Ruko dan Rumah dibeli oleh Alm. ALMARHUM dan TERGUGAT I.

14. Bahwa keterangan Saksi SAKSI yang menerangkan bahwa saksi lebih dahulu mengenal Penggugat sebagai isteri Alm. ALMARHUM adalah tidak benar oleh karena menurut keterangan saksi NAWIR telah menerangkan bahwa saksi Nawir dan SAKSI sama-sama bekerja di Kantor Alm. ALMARHUM. Bahwa pada saat itu usaha Alm. ALMARHUM adalah dagang elektronik di jalan sungai saddang dan kemudian berpindah di pelita. Sehingga bagaimana bisa SAKSI tidak mengetahui lebih dahulu bahwa isteri dari Alm. ALMARHUM adalah TERGUGAT I (Tergugat I) sementara Toko yang ditempati bekerja sering didatangi oleh Tergugat I. Bahkan menurut keterangan Saksi NAWIR menyatakan bahwa SAKSI sebelum bekerja pada Alm. ALMARHUM tinggal bersama Rusnaeni (Penggugat) sebagai tukang jahit.

15. Bahwa keterangan Saksi SAKSI yang mengatakan pernah bersama dengan Alm. ALMARHUM ke Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian Alm. ALMARHUM dengan TERGUGAT I adalah tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena sampai saat ini tidak pernah terjadi perceraian Alm. Muahammad Bilal dengan Tergugat I, bahkan Tergugat I tidak pernah menerima surat gugatan cerai, sehingga terhadap hal tersebut akan dilakukan upaya hukum atas pemberian keterangan yang tidak benar dalam persidangan.

16. Bahwa Penggugat pernah meminta beberapa harta kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I awalnya tidak mau memberikan namun dengan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

194 | H a l a m a n



pertimbangan alasan kemanusiaan maka diberikanlah beberapa harta kepada Penggugat. Penggugat juga membuat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut lagi harta warisan Alm. ALMARHUM oleh karena telah menerima beberapa harta warisan tersebut sebagaimana tertuang dalam bukti T.32 dan didukung dengan keterangan dari Saksi SAKSI yang menerangkan bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat I dan telah diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat menyebutkan "Penggugat telah meminta kepada Tergugat I,II dan III agar bagian sebagai haknya diberikan, akan tetapi Tergugat I,II dan III menolak serta tidak mau membagi kepada Penggugat, dan malah Tergugat I,II dan III ingin menguasai sepenuhnya harta warisan tersebut dengan cara menguasai sertifikat objek sengketa dan juga mencairkan tabungan atas nama ALMARHUM, sehingga Penggugat keberatan..."merupakan dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan Penggugat oleh karena obyek sengketa sebagian berada dalam penguasaan Penggugat, bahkan sertifikat tanah yang berada dalam brankas yang disimpan oleh Alm. ALMARHUM dan Tergugat I tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan sekarang berada di dalam penguasaan Penggugat. Bahwa para Tergugat perlu kemukakan mengenai Alm. ALMARHUM yang meninggal pada bulan 28 Februari 2018 sementara Penggugat mengajukan gugatan kewarisan 2 bulan setelah kematian Alm. ALMARHUM yakni tepatnya pada 14 April 2018, dimana tenggang waktu tersebut masih dalam suasana berduka oleh karena para Tergugat telah kehilangan sosok panutan dan tulang punggung keluarga sehingga mencermati peristiwa tersebut sangat jelas Penggugat berkeinginan untuk menguasai obyek sengketa yang merupakan harta bersama yang telah dikumpulkan oleh Tergugat I dengan suaminya (alm. ALMARHUM). Hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi SAKSI yang menerangkan bahwa Penggugat berulang kali meminta Saksi bertandatangan agar sertifikat rumah yang terletak di Beverly Hills (rumah yang ditempati Penggugat) dapat dibalik menjadi nama Penggugat, namun saksi tidak menandatangani karena suasana masih dalam keadaan berduka dimana Alm. ALMARHUM baru meninggal.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
195 | H a l a m a n



Bahwa selain itu sangat jelas perkawinan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar menurut hukum oleh karena ternyata status Alm. ALMARHUM dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:742/74/VIII/2010 tertulis status sebagai jejaka, padahal Penggugat telah mengetahui bahwa Alm. ALMARHUM telah memiliki isteri yang sah namun tetap berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan bahkan Penggugat memohonkan agar perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Panakkukang.

Bahwa selain itu rumah yang ditempati Penggugat saat ini baru dimasukkan/ditambahkan oleh Penggugat dalam perbaikan gugatan sebagai obyek kewarisan, sehingga sangat jelas Penggugatlah yang beritikad buruk dalam hal ini karena menyembunyikan sebagian harta milik Alm. ALMARHUM yang merupakan hak Para Tergugat.

18. Bahwa dalil perbaikan gugatan Penggugat yang menyebutkan "Penggugat memohon agar kiranya ketua /Majelis hakim yang menangani perkara ini agar kiranya membagi harta tersebut dengan menyatakan 1/3 bagian adalah milik isteri pertama, 1/3 bagian milik isteri kedua dan 1/3 bagian harta warisan ALMARHUM". Adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan Penggugat benar oleh karena pembagian 1/3 tersebut tidak memiliki alasan hukum yang cukup apalagi permohonan Penggugat yang meminta dinyatakan sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan 1/3 bagian atas obyek sengketa hal tersebut menunjukkan hasrat dari Penggugat untuk mendapatkan harta yang telah susah payah dibangun oleh Tergugat I dengan Suaminya (Alm. ALMARHUM) oleh karena Penggugat mengabaikan ibu dari Alm. ALMARHUM yang secara hukum Islam memiliki hak atas harta peninggalan anaknya *in casu* Alm. ALMARHUM.

19. Bahwa dalil perbaikan gugatan Penggugat angka 24 yang memohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa karena dikhawatirkan Tergugat I,II dan III ingin menguasai dan mengalihkan obyek sengketa adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena selama ini sebagian obyek sengketa berada dalam penguasaan Penggugat, bahkan dokumen berupa sertifikat disimpan dalam brankas milik Alm. ALMARHUM dan Tergugat I, namun Tergugat I heran secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan Tergugat I surat

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
196 | H a l a m a n



sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, selain itu Tergugat I heran darimana Penggugat dapat mengetahui dengan pasti dan menyebutkan dengan terperinci obyek sengketa dalam gugatannya padahal sertifikat tersebut tidak ada padanya. Bahwa pegawai yang bernama SAKSI yang pernah bekerja di Kantor Alm. ALMARHUM dan menjadi saksi dalam persidangan terbukti pernah tinggal di rumah Penggugat dan menjadi penjahit bersama Penggugat, sehingga diduga bahwa SAKSI telah memberikan sertipikat tersebut karena SAKSI memiliki akses ke brankas milik Alm. ALMARHUM.

Bahwa berdasarkan alasan hukum terurai di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- *Ex Aequo Et Bono*.

Menimbang, bahwa setelah pengajuan kesimpulan perkara, kedua belah pihak kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kewarisan atas harta peninggalan (*tirkah*) ALMARHUM, dengan terlebih dahulu Penggugat mohon agar pengadilan menentukan harta peninggalan (*tirkah*) yang merupakan harta bersama (*syirkah*), sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
197 | H a l a m a n



Menimbang, bahwa harta peninggalan (*tirkah*) sebagaimana dimaksud adalah aset kekayaan ALMARHUM, yang di dalam putusan ini terdaftar atas nama ALMARHUM, maupun atas nama Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan pihak ketiga di luar perkara, yang di dalam surat gugatan tercatat pada posita angka 10.1 sampai dengan 10.40;

Menimbang, bahwa pewaris dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ALMARHUM, meninggal dunia tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-26032018-0001 (Bukti P-45);

Menimbang, bahwa ALMARHUM adalah anak kandung dari perkawinan AYAH dengan Tergugat IV, TERGUGAT IV. Adapun AYAH lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 12 Mei 2006;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dalam beberapa kali pertemuan dengan mediator yang disepakati yaitu Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak di muka sidang telah menandatangani Surat Pernyataan Mediasi tanggal Kamis, 3 Mei. 2018;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 14 Mei 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah terjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat mengenai perkawinan Penggugat dan harta peninggalan ALMARHUM. Karena Penggugat mendalilkan dirinya bersama Tergugat I masing-masing sebagai istri sah dari ALMARHUM, sedang Tergugat I mendalilkan hanya dirinya saja yang menjadi istri sah dari ALMARHUM, sedang Penggugat adalah istri yang tidak sah, karena perkawinannya cacat hukum;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
198 | H a l a m a n



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dua pokok sengketa dalam perkara ini yaitu: mengenai sengketa perkawinan dan sengketa harta peninggalan, maka Majelis akan mempertimbangkan sengketa perkawinan terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan sengketa harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebelumnya itu Majelis akan mempertimbangkan beberapa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang perubahan surat gugatan:

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat mengenai boleh atau tidaknya perubahan surat gugatan. Meskipun demikian baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing menggunakan ketentuan pasal perundang-undangan yang sama, antara lain RV. (Reglemen Hukum Acara Perdata - *Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43*);

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan tersebut, Majelis berpendapat pendekatan legalistik formal yang cenderung terlalu kaku di dalam menerapkan aturan tentang perubahan surat gugatan - yang dapat berakibat surat gugatan tidak dapat diterima - bukanlah suatu penyelesaian perkara yang baik. Maka dalam hal tersebut Majelis mempertimbangkan akan menuntaskan penyelesaian perkara dengan menjatuhkan putusan positif dibanding menjatuhkan putusan negatif, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum acara. Salah satu asas peradilan ialah "putusan hakim menghilangkan atau menyelesaikan sengketa", dalam pengertian putusan hakim menuntaskan persoalan hukum yang terjadi.

Menimbang, bahwa kriteria yang digunakan untuk menentukan boleh tidaknya perubahan surat gugatan ialah ketentuan Pasal 127 RV. (Reglemen Hukum Acara Perdata - *Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo. 1869 Nomor 43*), yaitu: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pokok gugatan atau *onderwerp van den eis* ialah bagian-bagian kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 49

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
199 | H a l a m a n



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (LN. Tahun 2006 No. 22 TLN. No. 4611)
tentang Peradilan Agama, yaitu:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah."

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan dalil-dalil Penggugat sejak semula menuntut harta warisan sepeninggal ALMARHUM yang didalilkan sebagai suaminya, dan di dalam perubahan surat gugatan tetap mendalilkan dalil-dalil tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat perubahan surat gugatan Penggugat tidak mengubah pokok gugatannya, oleh karenanya maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan oleh Penggugat, sepanjang Tergugat belum memberikan jawaban, maka perubahan tersebut dapat diterima, karena Tergugat belum atau tidak dirugikan haknya untuk mengajukan jawaban, lagi pula perubahan tersebut tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Lain halnya kalau Tergugat telah mempersiapkan jawaban untuk diserahkan pada hari sidang pembacaan gugatan, maka perubahan seperti itu akan merugikan kepentingan Tergugat, karena setidaknya sidang harus ditunda untuk menyesuaikan jawaban;

Menimbang, bahwa apabila dalam surat gugatan semula tidak tercantum batas-batas objek sengketa, kemudian di dalam perubahan surat gugatan batas-batas dicantumkan, maka perubahan tersebut dapat diterima karena posisi objek sengketa tidak mengalami perubahan, demikian juga kalau perubahan batas-batas terjadi dalam proses perkara berlangsung, juga dapat diterima, karena perubahan sebagaimana dimaksud menyangkut objek lain di luar perkara, yang sewaktu-waktu memang dapat berubah setiap saat;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
200 | H a l a m a n



2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*):

Menimbang, bahwa syarat formal gugatan waris, sehingga dapat dikatakan memenuhi batas minimal gugatan yang jelas ialah:

- Penggugat mendalilkan adanya pewaris beragama Islam, yaitu adanya orang yang meninggal atau dinyatakan meninggal;
- Penggugat mendalilkan adanya ahli waris yakni orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
- Penggugat mendalilkan adanya harta warisan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud, yaitu: adanya pewaris bernama ALMARHUM, adanya ahli waris yang berhak yaitu Penggugat dan para Tergugat dan adanya harta waris sebagaimana tersebut pada angka 10.1 sampai dengan 10.40 surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena:

1. penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan cermat mengenai tempat dimana dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM serta kapan pernikahan tersebut berlangsung;
2. penggugat tidak menguraikan dengan jelas identitas anak dari perkawinan Alm ALMARHUM dengan Tergugat I, penggugat hanya menyebutkan namanya saja tanpa menyebutkan identitasnya secara lengkap;
3. penggugat tidak menjelaskan siapa saja pihak yang menguasai obyek sengketa serta dari mana asal usul diperolehnya obyek sengketa, bahwa kemudian dalam perbaikan gugatan, penggugat menambahkan yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I,II dan III, namun tidak menjelaskan seperti apa bentuk penguasaannya;
4. penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana ayah dari Alm. ALMARHUM meninggal dunia dan dimana tercatat surat kematiannya. Bahwa dalam perbaikan gugatan penggugat menyebutkan waktu dan tempat dimana ayah dari Alm. ALMARHUM meninggal, namun penggugat tidak menyebutkan bukti surat kematiannya;
5. Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan terperinci terhitung sejak kapan harta obyek sengketa tersebut dapat dikualifikasi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Alm. ALMARHUM;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
201 | H a l a m a n



6. gugatan penggugat pada angka 10.21 juga tidak menyebutkan berapa luas tanah dan bangunan tersebut mengakibatkan gugatan penggugat kabur, oleh karena tidak jelas berapa luas tanah yang dimaksud. Selain itu dalam gugatan awal penggugat juga tidak menguraikan batas-batas tanah tersebut;
7. penambahan obyek dalam gugatan perbaikan penggugat angka 10.31 adalah dalil yang kabur oleh karena batas-batas yang disebutkan tidak jelas siapa pemiliknya sebagaimana yang disebutkan dalam dalil tersebut di atas khususnya pada batas sebelah timur yang hanya menyebut Kios KDB Nomor 24 begitupun batas sebelah barat yang hanya menyebut Kios KDB Nomor 22 tanpa menyebutkan siapa pemilik kios tersebut;
8. gugatan penggugat kabur oleh karena pada gugatan awal angka 9.35 dan perbaikan gugatan penggugat angka 10.35 penggugat tidak menyebutkan No. Polisi mobil HRV yang dimaksud, seharusnya penggugat menyebutkan berapa No. Plat mobil tersebut agar jelas siapa pemilik dan status mobil yang dimaksud;
9. gugatan penggugat lebih kabur lagi karena penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan cermat tentang batas-batas tanah sebagaimana tertuang dalam gugatannya pada angka 10.5, angka 10.9, angka 10.10, angka 10.11, angka 10.18 s/d 10.32;

Menimbang, atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas. Adapun hal-hal yang berkenaan dengan pokok perkara, menurut Penggugat bukan bersifat eksepsi melainkan jawaban dalam pokok perkara, dan hal tersebut akan Penggugat buktikan di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi Tergugat yang menyatakan penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan cermat tentang batas-batas tanah sebagaimana tertuang dalam gugatannya pada angka 10.5, angka 10.9, angka 10.10, angka 10.11, angka 10.18 s/d 10.32, ternyata di dalam perbaikan surat gugatan, batas-batas objek sebagaimana dimaksud oleh Tergugat, sudah dicantumkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, seharusnya Tergugat cukup memberikan jawaban terhadap surat gugatan yang telah diperbaiki, bukannya menjawab surat gugatan semula, karena jawaban terhadap surat gugatan semula tidak dapat dinilai sebagai suatu jawaban;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
202 | H a l a m a n



3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in objecto*

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan objek angka 10.31 adalah milik Tergugat III, dan objek berupa bangunan kios yang terletak di Pasar Segar adalah milik Tergugat II. Oleh karena dalil Tergugat atas kedua objek tersebut sudah termasuk dalam ranah pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, memang terdapat satu item objek sengketa yang tidak jelas, yaitu: angka 9.35 berupa: 1 unit Honda HRV tahun pembuatan 2013. Penggugat tidak menyebutkan jenis kendaraan juga tidak menyebutkan nomor polisinya;

Menimbang, bahwa Majelis mengetahui objek sengketa angka 9.35 adalah jenis kendaraan mobil, tetapi demi menghormati prinsip pentingnya kejelasan dalil surat gugatan, maka dalil Penggugat dianggap tidak jelas, dan oleh karenanya maka eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi tersebut, maka Majelis menyatakan menolak eksepsi Tergugat, kecuali eksepsi atas objek sengketa untuk posita angka 9.35;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Tentang perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat dan kewarisan

Menimbang dalil Penggugat, bahwa perkawinan Penggugat dengan ALMARHUM adalah perkawinan yang sah. Adapun dalil Tergugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan ALMARHUM adalah tidak sah, karena tidak ada izin dari istri pertama dan juga tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama, adalah dalil yang sangat tidak logis, karena kenapa baru dipermasalahkan pada saat ALMARHUM telah meninggal dunia serta usia perkawinan Penggugat telah mencapai kurang lebih 18 tahun, maka dengan demikian tuntutan Tergugat I, II, III dan IV telah kadaluarsa, sehingga dengan demikian mohon agar kiranya menolak dalil Tergugat I, II, III dan IV tersebut. Di lain pihak Tergugat mendalilkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan ALMARHUM tidak benar atau cacat hukum oleh karena status dalam buku nikah antara Penggugat dengan ALMARHUM tercatat status

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
203 | H a l a m a n



ALMARHUM adalah jejak sementara ALMARHUM secara hukum telah memiliki isteri dan masih terikat perkawinan dengan Tergugat I (pemalsuan identitas). Kemudian daripada itu ALMARHUM tidak pernah meminta ijin kepada Tergugat I untuk menikah lagi dengan perempuan lain (poligami) dan tidak pernah ada penetapan dari Pengadilan Agama untuk Poligami;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat sebagaimana tersebut juga dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, yang juga diperiksa oleh Majelis ini dalam perkara Nomor register 1454/Pdt.G/2018 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk menemukan hukum atas kasus ini, Majelis diperhadapkan pada dua opsi kerangka pikir, yaitu pemikiran hukum materil perkawinan dan hukum formil keabsahan Kutipan Akta Nikah. Dan setelah mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan kemaslahatan dan keadilan, maka Majelis lebih memilih pemikiran berdasar hukum materil perkawinan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa kerangka pikir yang Majelis gunakan di dalam mengatasi perbedaan dalil tersebut ialah:

- 1.1. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 1.2. Masalah perkawinan bukan hanya masalah yang menyangkut aspek hukum semata, tetapi fakta kehidupan menunjukkan bahwa di dalam perkawinan terkait dengan aspek sosial, itikad baik atau buruk, martabat dan harga diri serta interaksi dengan pihak ketiga;
- 1.3. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan sebagai *mitsaqan gholidzan* (akad yang kuat), berarti perkawinan tidak mudah dibatalkan sebagaimana perikatan perdata lainnya, apalagi kalau pasangan suami istri telah hidup bersama dalam jangka waktu lama dan mempunyai bukti perkawinan;
- 1.4. Sebelum perkawinan berlangsung sistem hukum menentukan beberapa syarat, termasuk mengancam perkawinan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya demi hukum, apabila terjadi pelanggaran. Tetapi setelah perkawinan terlanjur berlangsung, tidak serta merta terjadinya

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
204 | H a l a m a n



pelanggaran atau kesalahan langsung menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah atau batal, karena di dalam perbuatan pelanggaran atau penyimpangan, ada yang bersifat mutlak, ada pula yang dapat dibenarkan atau dimaafkan;

1.5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam hal pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yaitu perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak, dalam Pasal 3 huruf (c) kepada Hakim dianjurkan untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara untuk memperoleh keadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan ALMARHUM dibuktikan dengan kutipan akta nikah, sebagaimana pada Bukti P-1 dan foto resepsi pelaksanaan akad nikah pada Bukti P-2;

Menimbang, bahwa dengan Bukti P-1 tersebut, terbukti ALMARHUM telah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat menurut ketentuan hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan Bukti P-1, Penggugat sebagai pemegang bukti otentik tidak perlu lagi dibebani bukti tentang peristiwa yang disebutkan di dalam akta otentik tersebut, karena menurut hukum, beban bukti berada pada Tergugat sebagai pihak yang membantah;

Menimbang, bahwa semua saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menyatakan ALMARHUM dengan Penggugat adalah pasangan suami istri, dan lebih meyakinkan lagi saksi Tergugat, SAKSI yang menyatakan melihat sendiri seluruh rangkaian proses pernikahan Penggugat tersebut, karena saksi melihat pelaksanaan akad nikah di Jalan Angkasa II Makassar kemudian saksi ikut dalam resepsi perkawinan yang berlangsung di Kabupaten Soppeng;

Menimbang suatu fakta, bahwa Penggugat dengan ALMARHUM setelah menikah, tinggal bersama di Kompleks Perumahan Haji Kalla Makassar kemudian pindah ke Antang yang seluruhnya berkisar selama kurang lebih 18 tahun, dan di tempat keduanya tinggal selama tenggat waktu tersebut sudah terbentuk hukum di masyarakat kalau keduanya adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan tersebut kesaksian saksi

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
205 | H a l a m a n



Penggugat, SAKSI menyatakan di Kompleks Haji Kalla tempat tinggal Penggugat, kontrol masyarakat waktu itu masih sangat kuat, antara lain apabila ada pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan sedang pasangan tersebut tidak ada hubungan keluarga, maka otoritas maupun masyarakat setempat akan melakukan interogasi bahkan sampai pada tindakan pengusiran;

Menimbang, bahwa ada dua alasan Tergugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Muhammad Bilang tidak sah, yaitu:

- 1.1. Di dalam kutipan akta nikah Penggugat, tertulis ALMARHUM sewaktu menikah dengan Penggugat berstatus jejak, padahal ALMARHUM mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
- 1.2. Tidak ada izin berpoligami dari Tergugat sebagai istri maupun pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang paling berkompeten untuk menjawab alasan-alasan tersebut ialah ALMARHUM sendiri sebagai pelaku perkawinan, sebab ditengarai ALMARHUM yang menyebut dirinya sebagai jejak dan dipastikan ALMARHUM juga yang melakukan perkawinan tanpa izin poligami, akan tetapi hal itu tidak mungkin terjadi karena ALMARHUM telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku perkawinan itu sendiri telah meninggal dunia, maka ada rangkaian dari proses teknis beracara yang tidak mungkin dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan sebagai konsekwensinya Tergugat tidak dapat lagi menggunakan haknya untuk menggugat keabsahan perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat adalah tidak adil kalau pelanggaran-pelanggaran yang ditengarai dilakukan oleh ALMARHUM, lalu perkawinannya dinyatakan tidak sah, dan sebagai akibatnya ialah Penggugat menjadi korban;

Menimbang, bahwa asas hukum universal berbunyi tidak seorangpun dapat dibebani kerugian atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain (*nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);

Menimbang, bahwa Tergugat I sejak semula mengetahui kalau ALMARHUM menikah dengan Penggugat, tetapi Tergugat I membiarkan kondisi

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
206 | H a l a m a n



tersebut sampai 18 tahun tanpa mengajukan gugatan pembatalan perkawinan, itu artinya Tergugat I secara diam-diam mengakui keberadaan Penggugat sebagai istri ALMARHUM;

Menimbang, bahwa bahkan menurut salah satu surat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu Bukti T-32, telah terjadi kesepakatan damai pembagian aset antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah ditandatangani oleh keduanya dan salah seorang saksi yang bernama SAKSI, salah seorang mitra usaha ALMARHUM;

Menimbang, bahwa tindakan pembiaran (*omission attitude*) Tergugat I atas perkawinan Penggugat sampai kurun waktu kurang lebih 18 tahun menimbulkan persangkaan kalau sikap Tergugat yang baru sekarang mempersoalkan keabsahan perkawinan Penggugat, bukan karena sungguh-sungguh bermaksud agar perkawinan tersebut menjadi tidak sah demi penegakan aturan (*law enforcement*) antara lain misalnya mencegah agar pasangan tersebut tidak tinggal serumah, melainkan karena masalah harta, yakni Tergugat menggugat keabsahan perkawinan Penggugat dengan ALMARHUM, setelah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ALMARHUM menikah tanpa izin Tergugat I, menurut pendapat Majelis, untuk berpoligami memang idealnya ada izin dari istri terdahulu, tetapi izin istri tidak menjadi syarat wajib (*conditio sine qua non*), karena menurut pendapat pada umumnya, tidak ada istri yang mau memberikan izin kepada suaminya untuk kawin lagi, kecuali dalam beberapa kasus karena pengaruh doktrin keyakinan tertentu atau *local wisdom* di daerah tertentu;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan ALMARHUM bersama Penggugat telah merekayasa perkawinan sehingga mendapatkan surat nikah, tetapi dalil Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi pemikiran tersebut, juga dengan memperhatikan kesaksian saksi-saksi Penggugat, maka Majelis menolak dalil-dalil jawaban Tergugat yang menyatakan perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat adalah perkawinan yang tidak sah (*illegal*);

Menimbang, bahwa adapun tentang penulisan status jejak dalam kutipan akta nikah maupun perkawinan poligami tanpa izin poligami dari pengadilan

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
207 | H a l a m a n



agama - dengan berbagai pertimbangan yang telah diuraikan di atas - merupakan suatu kekeliruan atau penyimpangan di dalam pelaksanaan akad nikah, dalam arti akad yang berlangsung adalah akad yang tidak sempurna. Dengan demikian maka perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat, bukan termasuk dalam kategori perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memang mengancam perkawinan poligami tanpa izin dari pengadilan agama dapat dibatalkan (*nietig*), tetapi *argumentum a contrario* dari pasal tersebut perkawinan poligami tanpa izin dari pengadilan agama dapat juga tidak dibatalkan, dan hal itu sangat bergantung kepada penilaian hakim atas fakta kejadian perkara;

Menimbang, bahwa melengkapi pertimbangan teknis yuridis tersebut, Majelis memandang relevan untuk mempertimbangkan aspek non yuridis sebagaimana telah disebutkan di muka yakni terkait aspek sosiologis itikad baik atau buruk, martabat dan harga diri serta interaksi dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis menolak dalil-dalil jawaban Tergugat yang menyatakan perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat adalah perkawinan yang tidak sah (*illegal*), karena apabila jawaban Tergugat diterima dan ketika hal itu kemudian bersentuhan dengan ranah publik, maka publik akan memvonnis ALMARHUM telah melakukan perzinahan dengan Penggugat selama kurang lebih 18 tahun. Dampak negatif dari vonnis publik tersebut secara langsung menjatuhkan harkat dan nama baik Tergugat IV, sebagai ibu kandung ALMARHUM, demikian juga terhadap anak-anak ALMARHUM yakni Tergugat II dan Tergugat III maupun Tergugat I sendiri sebagai istri pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara berupa *illat hukum* yang terungkap di persidangan, Majelis menilai Penggugat dengan ALMARHUM telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum Islam, dan perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap harta peninggalan ALMARHUM maupun pihak ketiga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan teknis yuridis dan non teknis tersebut, maka Majelis memberikan kesimpulan sebagai kaidah hukum

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
208 | H a l a m a n



yakni: Dalam kasus posisi perkara ALMARHUM yang seharusnya menjadi Tergugat telah meninggal dunia, maka terdapat rangkaian proses teknis beracara yang tidak mungkin dapat dijalankan sebagaimana mestinya, kemudian daripada itu Tergugat selama kurang lebih 18 tahun tidak mengajukan pembatalan perkawinan menimbulkan persangkaan kalau Tergugat secara diam-diam mengakui adanya perkawinan Penggugat, karena patut diduga Tergugat mengetahui perkawinan Penggugat, maka hak Tergugat untuk menafikan atau menggugat keabsahan perkawinan Penggugat menjadi gugur, apalagi Penggugat mempunyai bukti perkawinan yang otentik;

2. Mengenai objek sengketa dan pembagiannya

Menimbang dalam hal kewarisan, bahwa terbukti menurut kesaksian para saksi sewaktu ALMARHUM meninggal dunia, ahli warisnya ialah:

1. TERGUGAT IV (ibu kandung);
2. TERGUGAT I (istri pertama);
3. PENGGUGAT (istri kedua);
4. TERGUGAT II (anak);
5. TERGUGAT III (anak);

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut tidak terhalang untuk mewarisi harta warisan ALMARHUM, yang kriteria halangannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menolak jawaban Tergugat yang menyatakan perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat adalah perkawinan yang tidak sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada sengketa harta peninggalan (*tirkah*) ALMARHUM;

Menimbang, bahwa adanya harta waris dan harta bersama dalam perkawinan karena adanya hubungan perkawinan (*mushahaharah*) dan hubungan nasab, dalam hal tersebut telah terbukti terdapat hubungan perkawinan (*mushahaharah*) antara ALMARHUM dengan Penggugat maupun Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
209 | H a l a m a n



Menimbang, bahwa kriteria untuk menentukan status harta bersama ialah ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat;

Menimbang, bahwa semua harta kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan Penggugat dengan ALMARHUM adalah harta bersama ALMARHUM dengan Penggugat dan Tergugat I. Adapun tenggat waktu kebersamaan dalam perkawinan antara ALMARHUM dengan Tergugat I selama 24 tahun, atau 57% dan ALMARHUM dengan Penggugat selama 18 tahun atau 43% dengan selisih 6 (enam) tahun, tidak berpengaruh terhadap pembagian harta, karena dasar perhitungan ialah saat perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat yaitu tanggal 13 Januari 2000;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan harta peninggalan ALMARHUM:

- Untuk objek pada posita gugatan angka 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.30, 10.32 menurut Tergugat objek-objek tersebut dibeli dengan menggunakan uang yang dikumpulkan bersama ALMARHUM bersama Tergugat I.
- Untuk objek pada posita angka 10.10 adalah milik pihak ketiga bernama Ramli Tahir, objek 10.12 adalah milik Marzuki, 10.13 adalah milik Sriyati Tasman, objek 10.14, 10.15 10.16, 10.17 adalah milik Irwan Iskandar, objek 10.18 adalah milik Hasanuddin Achmad, objek 10.19 adalah milik Asdar Zubair, objek 10.20, 10.21, 10.22 adalah milik H. Pangeran, objek 10.29 adalah milik Tergugat III, objek 10.31 adalah milik Tergugat II;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
210 | H a l a m a n



- Untuk objek pada posita angka 10.33 yaitu utang Andi Cakra yang pembayarannya sejumlah Rp 450.000.000 masuk ke rekening Tergugat III adalah tidak benar, objek 10.34 yaitu sebuah mobil Honda Freed adalah milik Tergugat III, objek 10.35 yaitu sebuah mobil Honda HRV adalah dikuasai Tergugat II, objek 10.36, 10.37, 10.38, 10.39 dan 10.40 merupakan perubahan gugatan yang menurut hukum tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-45 dan dua orang saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah yaitu Shandi bin Masse dan SAKSI;

Menimbang, bahwa klasifikasi dari 45 item surat-surat bukti Penggugat adalah:

- Terdapat 30 item surat bukti Penggugat berupa fotokopi diajukan bersama aslinya dan terdapat pula fotokopi yang tidak diajukan aslinya tetapi dilegalisasi oleh notaris, yaitu: P-1, P-3, P-4, P-5 sampai P-21, P-25 sampai P-27, P-29, P-30, P-32, P-34 dan P-45;
- Terdapat 3 (tiga) surat bukti Penggugat berupa fotokopi tidak diajukan aslinya dan tidak dilegalisasi yaitu: Bukti P-22, P-23 dan P-24;
- Terdapat 4 (empat) foto berupa foto resepsi perkawinan P-2 dan foto objek yaitu P-28, P-31 dan P-33;
- Terdapat 5 (lima) item bukti surat-surat lain yang bukan akta berupa fotokopi buku tabungan yaitu: Bukti P-38, P-39, P-40, P-41, P-42;
- Terdapat 2 (dua) item bukti slip gaji Penggugat yaitu P-43 dan P-44;
- Terdapat 1 (satu) surat bukti yang tidak dipertimbangkan yaitu Bukti P-37 karena sejak semula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa 39 item surat bukti sebagaimana tersebut merupakan bukti otentik yang nilainya cukup, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) surat bukti Penggugat berupa fotokopi tidak diajukan aslinya dan tidak dilegalisasi yaitu: Bukti P-22, P-23 dan P-24. Surat-surat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat bahkan kemudian Tergugat mengajukan Bukti T-21, T-22, dan T-23 sebagai bukti otentik. Dengan demikian maka meskipun Penggugat hanya mengajukan bukti fotokopi tetapi Majelis menilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
211 | H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Bukti P-28 berupa foto lokasi sebidang tanah dan bangunan dengan luas 105 meter² yang terletak jalan Inspeksi Waduk, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29255 atas nama ALMARHUM, diakui oleh Tergugat kalau objek tersebut memang ada, tetapi Tergugat membantah objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan ALMARHUM. Untuk Bukti P-31 objek atas nama Atirah dibuktikan oleh Tergugat dengan Bukti T-27. Untuk Bukti P-33 yaitu foto objek yang terletak di Pasar Segar Makassar, dibuktikan oleh Tergugat dengan Bukti T-29;

Menimbang, bahwa 5 (lima) item bukti surat-surat lain yang bukan akta berupa fotokopi buku tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BCA, Bank Mandiri Kartini, Bank Mandiri Panakkukang, Bank BRI Ratulangi dan Bank BNI Antang, berkekuatan pembuktian karena tidak dibantah oleh Tergugat, selain daripada itu nomor-nomor rekening dan saldo tabungan tentu diperoleh Penggugat dari bukti asli dan sewaktu-waktu dapat dikonfirmasi kebenarannya pada bank-bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) item bukti slip gaji Penggugat yaitu P-43 dan P-44 oleh Penggugat diajukan sebagai bukti kalau Penggugat mempunyai pekerjaan dan atas dasar itu Penggugat mempunyai kontribusi yang cukup terhadap usaha yang dijalankan oleh Muhamad Bilal. Dua bukti tersebut cukup relevan dengan kesaksian Sandhi bin Mase yang menyatakan dalam beberapa kejadian ketika ALMARHUM kekurangan dana, maka yang memberi pinjaman ialah Notaris Lola atas permintaan Penggugat;

Menimbang, tentang kesaksian saksi Penggugat, bahwa SAKSI dan SAKSI adalah orang-orang yang telah dewasa, sehingga secara formil kesaksiannya telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 306 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227). Secara materil, saksi-saksi memberikan kesaksian atas fakta yang dialaminya sendiri dan oleh Majelis menilai cukup relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan menyatakan meragukan itikad baik saksi Shandi bin Masse yang dianggap berpihak kepada

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
212 | H a l a m a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, antara lain perbuatan saksi SAKSI yang memberikan kunci *brandkas* yang berisi surat-surat berharga kepada Penggugat, sehingga hampir semua surat-surat berharga dilegalisasi oleh Notaris;

Menimbang, bahwa atas keraguan Tergugat terhadap saksi SAKSI tersebut, setelah dikonfirmasi di persidangan, Majelis berpendapat sikap ragu Tergugat adalah tidak berdasar, karena memang saksi SAKSI menyerahkan surat-surat berharga kepada Penggugat kemudian dilegalisasi oleh Notaris, tetapi di lain waktu saksi SAKSI juga yang menyerahkan surat-surat asli kepada Tergugat I, dan penyerahan surat-surat berharga kepada Penggugat maupun Tergugat I adalah didasari oleh keyakinan saksi kalau Penggugat dan Tergugat I adalah istri ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut, maka kesaksiannya dianggap cukup membuktikan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T-32 dan tiga orang saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah yaitu SAKSI, SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa kecuali Bukti T-32 berupa surat pernyataan, maka semua surat bukti yang diajukan oleh Tergugat bernilai otentik;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Tergugat bukan hanya semata-mata membuktikan objek di dalam surat bukti adalah harta bersama dalam perkawinan ALMARHUM dengan Tergugat I, tetapi ditinjau dari segi saat perkawinan berlangsung, objek yang dibuktikan tersebut terbukti adalah harta bersama antara ALMARHUM dengan Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), semua bukti otentik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni objek yang disebutkan dalam bukti tersebut merupakan harta bersama ALMARHUM dengan Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan Bukti T-30 dan T-31. Sebenarnya kedua objek tersebut, ditinjau dari segi tahun perolehannya juga

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
213 | H a l a m a n



adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, tetapi tidak dituangkan ke dalam amar putusan, karena asas peradilan menentukan Hakim tidak dibolehkan mengabulkan lebih dari yang dituntut (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa dalam hal Bukti T-32, berupa bukti Penggugat mengingkari surat pernyataan perdamaian dan sudah mengambil uang sebesar Rp 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tidak dikembalikan pada pihak TERGUGAT I, Majelis berpedapat surat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak diajukan dalam bentuk gugatan rekovens;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Tergugat bahwa SAKSI, SAKSI dan SAKSI, adalah orang-orang yang telah dewasa, sehingga secara formil kesaksiannya telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 306 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227). Secara materil, saksi-saksi memberikan kesaksian atas fakta yang dialaminya sendiri dan oleh Majelis menilai cukup relevan dengan pokok perkara. Meskipun demikian kesaksian saksi-saksi Tergugat menurut penilaian Majelis lebih banyak menguatkan dalil-dalil Penggugat, terutama dalam kapasitas Penggugat sebagai istri ALMARHUM;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan adanya harta bawaan yang bersumber dari harta bersama ALMARHUM dan Tergugat I, ke dalam perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa persengketaan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan terhadap keadaan objek sengketa itu sendiri (tahun perolehan, lokasi dan ukuran), melainkan pada alasan (*legal standing*) kepemilikannya, yakni terfokus pada dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak berhak memperoleh harta waris maupun harta bersama dari ALMARHUM, karena Penggugat bukan istri sah, juga adanya objek yang atas nama pihak ketiga. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis menganggap tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpah, terbukti harta kekayaan sebagaimana yang tersebut berikut ini adalah harta bersama dalam perkawinan ALMARHUM dengan Penggugat dan Tergugat I, yaitu:

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
214 | H a l a m a n



1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 300 M2 Persil 26 D I, Kohir Nomor 74 C.I yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 545/KMG/V/08 sebagai penjual Rosmiati Kansi sebagai pembeli ALMARHUM yang diperoleh tahun 2008, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Efendi;
- Sebelah Timur : rencana jalan;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : tanah Irmawati;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-3, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-2;

2. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 119 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 21136/Kelurahan Tamangapa SU Nomor 01165/2009 yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar (dikuasai oleh Tergugat I, II dan III) atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah dr. Enal;
- Sebelah Timur : perumahan;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : jalanan ;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-4, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-3;

3. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 153 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 27248/Kelurahan Antang SU Nomor 03657/2010 yang terletak Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (dikuasai oleh Tergugat I, II dan III) atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan kompleks;
- Sebelah Timur : rumah pak Rizal;
- Sebelah Selatan : jalan kompleks;
- Sebelah Barat : rumah pak Suardi;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-5, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-4;

4. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 91 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 00806/Kelurahan Bontolebang SU Nomor 00464/Bontolebang /2014 yang terletak di Jalan poros Galesong perumahan Raditya Residence

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
215 | H a l a m a n



Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kab Takalar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan Kompleks;
- Sebelah Timur : rumah Harun;
- Sebelah Selatan : rawa-rawa;
- Sebelah Barat : rumah Harus ;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-6, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-5;

5. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 105 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 22995/Kelurahan Bangkala SU Nomor 03594/2010 yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah H. Faharuddin;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : tukang cukur;
- Sebelah Barat : rumah Hj. Asma

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-7, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-6;

6. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 149 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 22167/Kelurahan Masale SU Nomor 0371/2011 yang terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2012, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : salon mobil;
- Sebelah Timur : tanah St. Moris;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : rumah H. Sugiono;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-8, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-7;

7. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 97 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 02135/Kelurahan Moncongloe SU Nomor 02195/2014 yang terletak di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kab Maros atas

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
216 | H a l a m a n



nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan

III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan Kompleks;
- Sebelah Timur : rumah Rahman;
- Sebelah Selatan : rumah Rahman;
- Sebelah Barat : rumah Rahman;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-9, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-8;

8. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 72 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 04829/Kelurahan Pacconongang SU Nomor 00594/ Pacconongang/ 2012 yang terletak di Kelurahan Pacconongan, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2009, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Ansar;
- Sebelah Timur : jalanan;
- Sebelah Selatan : rumah ibu Bulan;
- Sebelah Barat : perumahan;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-10, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-9;

9. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 205 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 23213/Kelurahan Borong SU Nomor 0344/2012 yang terletak di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2012, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : tanah kosong;
- Sebelah Timur : Jalan Dg. Tata;
- Sebelah Selatan : pagar perumahan;
- Sebelah Barat : perumahan;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-11, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-10;

10. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 56 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 223/Kelurahan Kalegowa SU Nomor 000040/Kalegowa/2013 yang terletak di di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Pak Ramli;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
217 | H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Perumahan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-12, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-11;

11. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 25 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 00241/Kelurahan Kalegowa SU Nomor 000068/Kalegowa/2014 yang terletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa atas nama Ramli Tahir (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Pak Ramli;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Perumahan;
- Sebelah Barat : Jalan;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-13, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-12;

12. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 115 M2 berdasarkan Sertipikat Hak 25147/Kelurahan Gunung Sari SU Nomor 06100/2010 yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atas nama Marzuki (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2015, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Pak Marzuki;
- Sebelah Timur : jalan Kompleks;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : perumahan;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-14, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-13;

13. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 110 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 1060/Kelurahan Pandang-pandang SU Nomor 00004/Pandang-pandang/2012 yang terletak di Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kab Gowa atas nama Sriyati Tasman (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2012 dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
218 | Halaman



- Sebelah Timur : rumah Hj. Anti;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : perumahan ;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-15, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-14;

14. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 164 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 04532/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00891/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-16, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-15;

15. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 158 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 04534/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00893/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama), yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-17, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-16;

16. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 155 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 04535/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00894/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
219 | H a l a m a n



- Sebelah Timur : rumah rumah Dg. Nai;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : rumah ALMARHUM;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-18, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-17;

17. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 161 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 004533/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00892/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atas nama Irwan Iskandar (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-19, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-18;

18. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 112 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 21763/Kelurahan Barombong SU Nomor 02149/2011 yang terletak Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atas nama Hasanuddin Achmad (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : perumahan;
- Sebelah Timur : perumahan;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : jalanan;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-20, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-19;

19. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 89 M2 berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 27767/Kelurahan Tamalanrea SU Nomor 07198/2014 yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar atas nama Asdar Zubair (belum balik nama) yang diperoleh tahun 2013, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah kontrakan;
- Sebelah Timur : perumahan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
220 | H a l a m a n



- Sebelah Selatan : rumah Yohanis;
- Sebelah Barat : jalan;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-21, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-20;

20. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan sertifikat Nomor 22227 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangeran;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-22, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-21;

21. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan sertifikat Nomor 22163 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangeran;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-23, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-22;

22. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22103 atas nama H. Pangeran (belum balik nama) dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangeran;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-24, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-23;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
221 | H a l a m a n



23. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 169 M2 yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 23427 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2004, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah penduduk;
- Sebelah Timur : Jalan poros;
- Sebelah Selatan : penjual pulsa;
- Sebelah Barat : penjual nasi goreng;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-25, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-24;

24. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 109 M2 yang terletak Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20025 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2001, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : rumah H. Sugiono;
- Sebelah Selatan : rumah H. Sugiono;
- Sebelah Barat : rumah H. Sugiono;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-26 dan oleh Tergugat dengan Bukti T-25;

25. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 M2 yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 153 atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2005, dikuasai oleh PENGGUGAT Bilal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : rumah pak Sulaiman;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-27;

26. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 105 yang terletak Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 29255 atas nama ALMARHUM dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Pak Cakra;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
222 | H a l a m a n



- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : rumah Pak Cakra;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-28 dan tidak disangkal oleh Tergugat bahwa tanah dan bangunan tersebut di atas dibeli menggunakan uang yang dikumpulkan bersama antara Tergugat I dengan Alm. ALMARHUM;

27. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 150 M2 berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 24904/Kelurahan Antang SU Nomor 00091/2009 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama Ir. SAKSI (belum Balik Nama) yang diperoleh tahun dikuasai oleh PENGGUGAT Bilal dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah Pak Ust. Muhtar;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : rumah Pak Cakra;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-29;

28. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 M2 berdasarkan sertifikat hak guna Bangunan Nomor 20173/Kelurahan Mangasa, SU Nomor 02134/2012 yang terletak jalan Mallengkeri atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah perumahan;
- Sebelah Timur : rumah perumahan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : rumah Pak Yanmar;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-30, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-26;

29. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 90. M2 yang terletak Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama Atirah ALMARHUM (anak istri pertama), dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Arifin;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : selatan rumah Arifin;
- Sebelah Barat : Jalan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
223 | Halaman



Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-31, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-27;

30. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 152 M2 berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 20337/Kelurahan Bangkala, SU Nomor 00477/1998 yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2007, dikuasai oleh Tergugat I, II, dan

III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : perumahan;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : Rumah Pak Sulaiman;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-32, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-28;

31. Sebidang tanah dan bangunan (Kios) dengan luas kurang lebih 9 M2 yang terletak Kelurahan Pandang, Kecamatan. Panakkukang, Kota Makassar atas Ilyas Bilal sekarang ini masih dikontrak pihak ketiga dan dikuasai oleh Tergugat

I, II dan III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan/tempat parkir;
- Sebelah Timur : kios KDB Nomor 24;
- Sebelah Selatan : lorong pasar;
- Sebelah Barat : kios KDB nomor 22;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-33, dan oleh Tergugat dengan Bukti T-29;

32. Sebidang tanah kosong dengan luas 264 M2 berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 20203/Kelurahan Karanganyar, SU Nomor 00207/2011, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang terletak jalan Baji Dakka Perumahan Asri Regensi atas nama PENGGUGAT Bilal yang diperoleh tahun

2011 dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah kosong;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : kampus STI Makassar;
- Sebelah Barat : Kampus STI Makassar;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-34;

33. Piutang Andi Cakra kepada ALMARHUM sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang mana utang

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
224 | H a l a m a n



tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama Nomor 30 tertanggal 2 September 2016 dan kuasa menjual Nomor 31 tanggal 2 September 2016, dan telah dicairkan lewat BNI Rp. 250.000.000 dengan 2 kali pembayaran, dan dibayar tunai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dibayar tunai di transfer melalui rekening Atirah Bilal, jadi sisa uang Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), dan 3 sertifikat sudah dicairkan di Bank BNI dengan nilai Rp. 450.000.000 satu dalam bentuk kas yang 2 dalam proses akad kredit, dan semuanya masuk direkening anak kedua yang bernama Atirah (Tergugat III) ;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-35;

34.1 unit mobil Honda Freed tahun pembuatan 2012 DD XX UB sekarang berubah Nomor Plat DD XXXX IZ warna putih atas nama H. ALMARHUM awalnya dikuasai oleh Penggugat, setelah meninggal ALMARHUM Mobil tersebut juga diambil paksa dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III ;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-36 dan kesaksian saksi SAKSI;

35.Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BCA KCP Panakkukang dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan No. rekening 7890714077 telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III ;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-38;

36.Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri Cabang Kartini (Makassar) dengan nilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan Nomor rekening 152-00-9091972-7 telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III ;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-39;

37.Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 152-00-0522766-1 Cabang Panakkukang Makassar dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III ;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-40;

38.Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BRI Cabang Ratulangi dengan nilai Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan Nomor rekening 2086-01-003870-50-9 masih terblok di BRI ;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-41;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
225 | H a l a m a n



39. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI Cabang Antang dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor rekening 6679777775 telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III ;

Dibuktikan oleh Penggugat dengan Bukti P-42;

Menimbang, bahwa untuk membagi harta warisan ALMARHUM tersebut, terdapat 2 (dua) langkah, yaitu:

Pertama, terlebih dahulu menentukan komposisi bagian dan hak masing-masing dari harta warisan yaitu:

1/3 (sepertiga) bagian diperoleh istri pertama sebagai harta bersama;

1/3 (sepertiga) bagian diperoleh istri kedua sebagai harta bersama;

Kedua, menentukan 1/3 (sepertiga) bagian hak sepeninggal ALMARHUM diperoleh istri pertama, istri kedua, ibu kandung dan 2 (dua) orang anak sebagai harta waris, dengan pembagian:

- Ibu kandung memperoleh 1/6 bagian;
- Istri pertama memperoleh 1/16 bagian;
- Istri kedua memperoleh 1/16 bagian;
- Kedua orang anak memperoleh sisa dengan pembagian anak perempuan

mendapat 1/3 (sepertiga) bagian sedang anak laki-laki mendapat 2/3 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di muka, maka Majelis berkesimpulan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar tidak menjadi pihak dalam perkara ini, tetapi karena kewenangannya, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berpentingan, dapat melakukan penjualan lelang atas barang lelang, yang salah satu di antaranya apabila sesuatu barang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibagi secara natura. Dan menurut Peraturan Menteri Keuangan Pasal 12 PMK 93/PMK.06/2010 menyatakan bahwa Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
226 | H a l a m a n



Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menyatakan di dalam amar putusan apabila pembagian dan pemisahan harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan tidak dapat dilakukan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh Juru sita Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan, Majelis berpendapat apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, penyitaan tidak dapat dilakukan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi, dinyatakan ditolak karena Penggugat tidak terlebih dahulu menyerahkan uang jaminan sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang mengharuskan adanya uang jaminan yang nilainya sama dengan barang tereksekusi;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3, 4, 5, d dan 7 cukup diuraikan di dalam pertimbangan hukum, dan tidak perlu tertuang di dalam amar;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah pembagian harta peninggalan menjadi harta warisan dan harta bersama, Majelis berpendapat tidak ada pihak yang kalah dan menang, maka biaya perkara yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara, masing-masing untuk separohnya;

Mengingat dalil dalam kitab suci Alquran Surat Annisa ayat 11:

نِسَاءً فَوْقَ يُوْصِيْكُمْ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلَّذِيْ
مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ اُنْثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِابْنَيْهِ

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
227 | H a l a m a n



لِكُلِّ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ دَاحِو

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak.....".

Mengingat, dalil dalam kitab suci Alquran Surat Annisa ayat 12:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ Terjemahnya:

Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah menunaikan wasiat atau membayar utang ...

Mengingat, Pasal 176, 178, 180, Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai perubahan surat gugatan dan surat gugatan kabur;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai surat gugatan salah objek *quod non* 1 (satu) unit Honda HRV tahun pembuatan 2013;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menentukan ahli waris ALMARHUM, yaitu:
 - 2.1. TERGUGAT IV (ibu kandung);
 - 2.2. TERGUGAT I (istri pertama);
 - 2.3. PENGGUGAT (istri kedua);
 - 2.4. TERGUGAT II (anak);

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
228 | H a l a m a n



2.5. TERGUGAT III (anak);

3. Menentukan objek sengketa berikut ini adalah harta peninggalan (*tirkah*) ALMARHUM yang harus dibagi menurut hukum harta bersama dan hukum waris, kepada yang tersebut namanya dalam amar angka 2 (dua), yaitu:

3.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 300 meter² Persil 26 D I, Kohir Nomor 74 C.I yang terletak di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 545/KMG/V/08 sebagai penjual Rosmiati Kansi sebagai pembeli ALMARHUM yang diperoleh tahun 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H. Efendi;
- Sebelah Timur : rencana jalan;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : tanah Irmawati;

3.2. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 119 meter² berdasarkan Sertipikat Hak milik Nomor 21136/Kelurahan Tamangapa SU Nomor 01165/2009 yang terletak di Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah dr. Enal;
- Sebelah Timur : perumahan;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : jalanan ;

3.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 153 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 27248/Kelurahan Antang SU Nomor 03657/2010 yang terletak Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama ALMARHUM yang diperoleh tahun 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan kompleks;
- Sebelah Timur : rumah pak Rizal;
- Sebelah Selatan : jalan kompleks;
- Sebelah Barat : rumah pak Suardi;

3.4. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 91 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00806/Kelurahan Bontolebang SU Nomor 00464/Bontolebang /2014 yang terletak di Kecamatan Galesong Utara, Kab Takalar atas nama ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

229 | H a l a m a n



- Sebelah Utara : jalan Kompleks;
- Sebelah Timur : rumah Harun;
- Sebelah Selatan : rawa-rawa;
- Sebelah Barat : rumah Harus ;

3.5. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 105 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22995/Kelurahan Bangkala SU Nomor 03594/2010 yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atas nama ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah H. Faharuddin;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : tukang cukur;
- Sebelah Barat : rumah Hj. Asma

3.6. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 149 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22167/Kelurahan Masale SU Nomor 0371/2011 yang terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama ALMARHUM dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : salon mobil;
- Sebelah Timur : tanah St. Moris;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : rumah H. Sugiono;

3.7. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 97 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02135/Kelurahan Moncongloe SU Nomor 02195/2014 yang terletak di Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros atas nama ALMARHUM dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan Kompleks;
- Sebelah Timur : rumah Rahman;
- Sebelah Selatan : rumah Rahman;
- Sebelah Barat : rumah Rahman;

3.8. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 72 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04829/Kelurahan Pacconongang SU Nomor 00594/ Pacconongang/ 2012 yang terletak di Kelurahan Pacconongan, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa atas nama ALMARHUM dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah Ansar;
- Sebelah Timur : jalanan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

230 | H a l a m a n



-Sebelah Selatan : rumah ibu Bulan;

-Sebelah Barat : perumahan;

3.9. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 205 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 23213/Kelurahan Borong SU Nomor 0344/2012 yang terletak di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, atas nama ALMARHUM dengan batas-batas sebagai berikut ;

-Sebelah Utara : tanah kosong;

-Sebelah Timur : Jalan Dg. Tata;

-Sebelah Selatan : pagar perumahan;

-Sebelah Barat : perumahan;

3.10. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 56 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 223/Kelurahan Kalegowa SU Nomor 000040/Kalegowa/2013 yang terletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut ;

-Sebelah Utara : Pak Ramli;

-Sebelah Timur : Jalanan;

-Sebelah Selatan : Perumahan;

-Sebelah Barat : Jalanan;

3.11. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 25 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00241/Kelurahan Kalegowa SU Nomor 000068/Kalegowa/2014 yang terletak di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut ;

-Sebelah Utara : Pak Ramli;

-Sebelah Timur : Jalanan;

-Sebelah Selatan : Perumahan;

-Sebelah Barat : Jalanan;

3.12. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 115 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 25147/Kelurahan Gunung Sari SU Nomor 06100/2010 yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah Utara : rumah Pak Marzuki;

-Sebelah Timur : jalan Kompleks;

-Sebelah Selatan : perumahan;

-Sebelah Barat : perumahan;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

231 | Halaman



3.13. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 110 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1060/Kelurahan Pandang-pandang SU Nomor 00004/Pandang-pandang/2012 yang terletak di Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kab Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : rumah Hj. Anti;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : perumahan ;

3.14. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 164 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04532/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00891/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

3.15. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 158 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04534/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00893/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

3.16. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 155 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 04535/Kelurahan Bontoala SU Nomor 00894/Bontoala/2015 yang terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah rumah Dg. Nai;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : rumah ALMARHUM;

3.17. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 161 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 004533/Kelurahan Bontoala SU

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

232 | H a l a m a n



Nomor 00892/Bontoala/2015 yang terletak di terletak di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : lokasi perumahan;
- Sebelah Timur : rumah ALMARHUM;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : rumah Dg. Nai;

3.18. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 112 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 21763/Kelurahan Barombang SU Nomor 02149/2011 yang terletak Kelurahan Barombang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : perumahan;
- Sebelah Timur : perumahan;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : jalanan;

3.19. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 89 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 27767/Kelurahan Tamalanrea SU Nomor 07198/2014 yang terletak di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah kontrakan;
- Sebelah Timur : perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah Yohanis;
- Sebelah Barat : jalanan;

3.20. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Barombang, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22227 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangerang;

3.21. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Barombang, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 22163 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangerang;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

233 | Halaman



3.22. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Milik Nomor 22103 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Komp. Perumahan;
- Sebelah Selatan : rumah H. Asi;
- Sebelah Barat : rumah Pak Pangerang;

3.23. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 169 meter² yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 23427 atas nama ALMARHUM dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah penduduk;
- Sebelah Timur : Jalan poros;
- Sebelah Selatan : penjual pulsa;
- Sebelah Barat : penjual nasi goreng;

3.24. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 109 meter² yang terletak Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20025 atas nama ALMARHUM dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : rumah H. Sugiono;
- Sebelah Selatan : rumah H. Sugiono;
- Sebelah Barat : rumah H. Sugiono;

3.25. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 meter² yang terletak jalan perdata II (jalan Sipil) blok E Nomor 16 (komp. Unhas) Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 153 atas nama ALMARHUM dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : perumahan;
- Sebelah Barat : rumah pak Sulaiman;

3.26. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 105 meter² yang terletak Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 29255 atas nama ALMARHUM dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Pak Cakra;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
234 | Halaman



- Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : rumah Pak Cakra;
- 3.27. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 150 meter² berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 24904/Kelurahan Antang SU Nomor 00091/2009 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut ;
- Sebelah Utara : rumah Pak Ust. Muhtar;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : rumah Pak Cakra;
- 3.28. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 120 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20173/Kelurahan Mangasa, SU Nomor 02134/2012 yang terletak jalan Mallengkeri atas nama ALMARHUM dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : rumah perumahan;
 - Sebelah Timur : rumah perumahan;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : rumah Pak Yanmar;
- 3.29. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas kurang lebih 90 meter² yang terletak Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah Arifin;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : selatan rumah Arifin;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 3.30. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 152 meter² berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 20337/Kelurahan Bangkala, SU Nomor 00477/1998 yang terletak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama ALMARHUM dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : perumahan;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah Pak Sulaiman;
- 3.31. Sebidang tanah dan bangunan (Kios) dengan luas kurang lebih 9 meter² yang terletak pasar segar Blok KBD 23, Kelurahan Pandang, Kecamatan. Panakkukang, Kota Makassar atas Ilyas Bilal

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
235 | Halaman



sekarang ini masih dikontrak pihak ketiga dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan/tempat parkir;
- Sebelah Timur : kios KDB Nomor 24;
- Sebelah Selatan : lorong pasar;
- Sebelah Barat : kios KDB nomor 22;

3.32. Sebidang tanah kosong dengan luas 264 meter² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20203/Kelurahan Karanganyar, SU Nomor 00207/2011, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang terletak jalan Baji Dakka Perumahan Asri Regensi, dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : rumah kosong;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : kampus STI Makassar;
- Sebelah Barat : Kampus STI Makassar;

3.33. Utang Andi Cakra kepada ALMARHUM sejumlah Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sudah dicairkan oleh Tergugat di Bank BNI senilai Rp. 450.000.000;

3.34. 1 (satu) unit mobil Honda Freed tahun pembuatan 2012 nomor polisi DD XX UB sekarang berubah nomor polisi DD XXXX IZ warna putih atas nama H. ALMARHUM ;

3.35. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BCA KCP Panakkukang dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor rekening 7890714077 ;

3.36. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri Cabang Kartini (Makassar) dengan nilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan Nomor rekening 152-00-9091972-7 ;

3.37. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 152-00-0522766-1 Cabang Panakkukang Makassar dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;

3.38. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BRI Cabang Ratulangi dengan nilai Rp. 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan Nomor rekening 2086-01-003870-50-9;

3.39. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI Cabang Antang dengan nilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor rekening 6679777775;

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
236 | Halaman



4. Menentukan pembagian harta peninggalan (*tirkah*) ALMARHUM berupa harta bersama, yaitu:

- 4.1. TERGUGAT I (istri pertama) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian;
- 4.2. PENGGUGAT, (istri kedua) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian;
- 4.3. Hak ALMARHUM sebagai harta warisan $\frac{1}{3}$ bagian;

5. Menentukan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut dalam amar angka 4.3., yaitu:

- 5.1. TERGUGAT IV (ibu kandung), memperoleh $\frac{1}{6}$: $\frac{1}{3}$ bagian amar angka 4.3;
- 5.2. TERGUGAT I (istri pertama) memperoleh $\frac{1}{16}$: $\frac{1}{3}$ bagian amar angka 4.3;
- 5.3. PENGGUGAT (istri kedua) memperoleh $\frac{1}{16}$: $\frac{1}{3}$ bagian amar angka 4.3;
- 5.4. TERGUGAT II (anak) memperoleh $\frac{2}{3}$ dari sisa yang telah diperoleh TERGUGAT IV, TERGUGAT I, dan PENGGUGAT, SH. binti Abdul Hadi;
- 5.5. TERGUGAT III (anak) memperoleh $\frac{1}{3}$ dari sisa yang telah diperoleh

TERGUGAT IV, TERGUGAT I, dan PENGGUGAT, SH. binti Abdul Hadi;

6. Memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melaksanakan sendiri pembagian harta peninggalan sesuai dengan amar putusan atau dengan melalui eksekusi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama di tempat objek berada;

7. Menyatakan apabila pembagian dan pemisahan harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam amar putusan angka 3 (tiga) tidak dapat dilakukan secara natura, maka objek tereksekusi dijual lelang di muka umum oleh Juru sita Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar;

8. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 2, 18, dan 19;

9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima pada petitum angka 10.35 untuk 1 unit Honda HRV tahun pembuatan 2013;

10. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing untuk separohnya sejumlah Rp 981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.

237 | H a l a m a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, SH., MH. dan Drs. H. Muh. Amir, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, SH., MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Drs. H. Muh. Amir, SH.

Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rasyid P.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2.	Administrasi	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	890.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	981.000,00

(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.
238 | H a l a m a n